



Memahami **Perkawinan Katolik dalam Hukum Gereja**

Andreas Rudiyanto, SS., M.Hum., Lic. Th.

**MEMAHAMI
PERKAWINAN KATOLIK
DALAM HUKUM GEREJA**

Andreas Rudiyanto, S.S., M.Hum., Lic.Th.

PRIMA MEDIA

MEMAHAMI PERKAWINAN KATOLIK DALAM HUKUM GEREJA

Andreas Rudiyanto, S.S., M.Hum., Lic.Th.

Desain Cover : Arnold

Tata Letak : Arnold

Dimensi: 14 x 21 cm; xii + 177 hlm.

ISBN :

Cetakan I :2026

Penerbit:

Prima Media

Jl. Merpati No. 9, Karangmojo - Wedomartani,

Ngemplak, Sleman, DIY

Kota Yogyakarta.

Kata Pengantar

Setiap perkawinan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum ini, yaitu: hukum ilahi, hukum kanonik, dan hukum sipil sejauh menyangkut akibat-akibat sipil. Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri.

Contohnya, sifat *monogam*, *indissolubile*, kesepakatan nikah sebagai pembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali (termasuk non-katolik). Hukum kanonik atau hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (kan. 11). Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah ybs., misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon, pencatatan sipil, dsb.

Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non-Katolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Artinya,

perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (dan tentu ilahi).

Karena bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan.

Dalam buku ini, kita akan belajar bersama perihal pokok-pokok perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK), yang mencakup: HAKIKAT, CIRI-CIRI HAKIKI DAN TUJUAN PERKAWINAN; HALANGAN-HALANGAN YANG MENGGAGALKAN PERKAWINAN; KESEPAKATAN PERKAWINAN; FORMA KANONIK/PUBLIK.

Semoga buku ini berfanfat bagi kita semua. Selamat membaca.

DAFTAR SINGKATAN

<i>AAS</i>	<i>Acta Apostolicae Sedis</i> (publikasi resmi Tahta Suci)
art.	artikel
comp.	<i>compiler</i> (penyusun kumpulan dokumen atau manuskrip)
ed.	editor
<i>FC</i>	<i>Familiaris Consortio</i> , Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern, November 22, 1981; dalam <i>AAS</i> 74 (1982) 81-191.
<i>GS</i>	<i>Gaudium et Spes</i> , Dokumen Konsili Vatikan II: Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Moderan (7 Desember 1965)
Instr.	Instruksi
KAMS	Keuskupan Agung Makassar
KHK 1917	Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgaskan tahun 1917
KHK 1983	Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgaskan tahun 1983
kan.	kanon
kur.	kurator
KWI	Konferensi Waligereja Indonesia

<i>LG</i>	<i>Lumen Gentium</i> , Dokumen Konsili Vatikan II: Konstitusi Dogmatik tentang Gereja (21 November 1964)
<i>MP</i>	<i>Motu proprio</i> (sebuah surat yang dikeluarkan oleh Paus atas inisiatifnya sendiri)
<i>MM</i>	<i>Matrimonia Mixta</i> ; Surat Apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI, 31 Maret 1970; dalam <i>AAS</i> 62 (1970) 565-571.
<i>MS</i>	<i>Matrimonii Sacramentum</i> ; Instruksi mengenai Perkawinan Campur yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman, 18 Maret 1966; dalam <i>AAS</i> 58 (1966) 235-239.
no.	Nomor
<i>SCDF</i>	<i>Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei</i> (Kongregasi untuuk Ajaran Iman)
Ses.	Sesi sidang dalam Konsili Trente (1545-1563)
Suppl.	Supplemen (dalam karya monumental St. Thomas Aquinas, “ <i>Summa Theologiae</i> ”)
terj.	diterjemahkan oleh
Vol.	Volume (jurnal, buku, atau komentar tentang hukum kanonik)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	viii
PENDAHULUAN	1

BAB I

HAKIKAT, CIRI-CIRI HAKIKI DAN TUJUAN PERKAWINAN

A. Hakikat Perkawinan	7
B. Ciri-ciri Hakiki Perkawinan	18
1. Kesatuan	19
2. Sifat-tak-dapat-diputuskan	20
C. Tujuan Perkawinan	22
1. Kesejahteraan suami-istri	22
2. Kelahiran dan pendidikan anak	24

BAB II

HALANGAN-HALANGAN YANG MENGGAGALKAN PERKAWINAN

A. Memahami Halangan Perkawinan	25
B. Halangan-Halangan Yang Menggagalkan	29
1. Halangan umur	29
a. Konsep halangan	30
b. Dispensasi	32
2. Halangan impotensi	35
a. Konsumasi	35
b. Impotensi yang menggagalkan	36

c. Sterilitas	39
d. Tidak dapat didispensasi	39
3. Halangan ikatan perkawinan	40
a. Hakikat halangan	40
b. Pemutusan ikatan dan pernyataan nulitas	41
c. Kepastian atas pemutusan atau nulitas	44
4. Halangan beda agama	45
a. Timbulnya halangan	46
b. Dispensasi	46
5. Halangan tahbisan suci	47
a. Latar belakang	47
b. Timbulnya halangan	48
c. Dispensasi	49
6. Halangan kaul kekal publik kemurnian	
dalam tarekat religius	51
a. Latar belakang	51
b. Timbulnya halangan	53
c. Dispensasi	54
7. Halangan penculikan	55
a. Timbulnya halangan	55
b. Dispensasi	57
8. Halangan Kejahatan	57
a. Konsep halangan	57
b. Yang terkena halangan	58
c. Dispensasi	60
9. Halangan Hubungan Darah	60
a. Konsep halangan	61
b. Cara menghitung hubungan darah	63
c. Yang terkena halangan	66
d. Dispensasi	68
10. Halangan Kesemendaan	69
a. Konsep kesemendaan	69

b. Yang terikat halangan	69
c. Dispensasi	70
11. Halangan Kelayakan Publik	71
a. Konsep halangan	71
b. Yang terikat halangan	72
c. Dispensasi	73
12. Halangan Adopsi	73
a. Latar belakang	73
b. Timbulnya halangan	74
c. Yang terkena halangan	75
d. Dispensasi	76

BAB III

KESEPAKATAN PERKAWINAN

A. Konsep Yuridis	77
B. Kesepakatan Cacat	84
1. Kurang dalam penggunaan akal budi yang memadai	84
a. Konsep yuridis	84
b. Cacatnya kesepakatan	87
2. Menderita cacat berat dalam penilaian diskresi	88
a. Makna diskresi	98
b. Makna ‘penilaian diskresi’	89
c. Makna ‘cacat berat dalam penilaian diskresi’	89
d. Obyek dari diskresi	91
e. Cacatnya kesepakatan	91
3. Ketidakmampuan mengemban dan alasan psikis	92
a. Ketidakmampuan dan alasan psikis	92
b. Indikasi patologi	93
c. Cacatnya kesepakatan	95
4. Ketidaktahuan mengenai perkawinan	98
5. Kekeliruan mengenai orang atau kualitas seseorang	100
a. Konsep kekeliruan	101

b. Kekeliruan yang membuat kesepakatan cacat	103
1) Kekeliruan mengenai diri orang	103
2) Kekeliruan mengenai kualitas seseorang	104
6. Penipuan	107
a. Konsep penipuan	109
b. Empat elemen	109
c. Tiga kriteria	112
7. Kekeliruan mengenai ciri-ciri hakiki perkawinan	113
a. Konsep mengenai kekeliruan	114
b. Kekeliruan yang menyebabkan perkawinan tidak sah	115
8. Eksklusi (Simulasi)	118
a. Perkawinan ada karena ada kesepakatan	119
b. Kesepakatan cacat	120
c. Simulasi: total atau parsial	122
9. Syarat yang digantungkan pada perkawinan	125
a. Syarat mengenai sesuatu di masa depan	112
b. Syarat mengenai sesuatu yang lampau atau sekarang	129
10. Paksaan dan ketakutan berat	131
a. Kesepakatan sebagai tindakan manusiawi	131
b. Paksaan dan ketakutan berat	132
c. Kualifikasi ketakutan	133
d. Dua jenis ketakutan	134

BAB IV

FORMA KANONIK/PUBLIK

A. Evolusi Historis	137
1. Abad-abad Pertama	137
2. Abad Pertengahan	138
3. Konsili Trente	139
4. Dekret <i>Ne Temere</i>	140

5. Kanon 1094 dari KHK 1917	141
6. <i>Motu Proprio Matrimonia Mixta</i>	143
B. Forma Kanonik Dalam KHK 1983	144
1. Forma kanonik	144
a. Yang terikat forma kanonik	145
b. Peneguh perkawinan	145
2. Forma perkawinan campur	149
3. Forma luar biasa	153
 BIBLIOGRAFI	 154
 <i>ENDNOTES</i>	 163

PENDAHULUAN

Tenda biru terpasang. Musik mengalun dengan dentuman bas kencang. Tawa sukacita dan suasana kegembiraan pun menyeruak. Orang-orang bekerja dengan gembira sambil sesekali saling meledek alias *baku sedu* seperti kebiasaan indah dari teman-teman Manado. Sasaran ledekan tidak lain dan tak bukan biasanya yang masih jomblo, apalagi sudah lama “Jablai” atau susah menemukan tulang rusuknya.

Itulah cuplikan suasana pesta perkawinan seperti suasana perkawinan di Kana yang di Galilea sebagaimana dikisahkan oleh Penginjil Yohanes (Yoh 2:1-11). Hadirnya kebersamaan dalam kegembiraan berasal dari keputusan dua sejoli, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah jatuh cinta dan siap memadu cinta dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Keputusan itu tentu tidak selalu mudah dibuat sekalipun calon suami-istri sudah berkenalan dan menjalani masa pacaran sekian lama, bahkan bertahun-tahun. Mengapa? Keputusan ini membawa konsekuensi berat dan jangka panjang. Perubahan status secara sosial, yuridis (hukum) dan religius membawa serta tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang erat melekat pada perkawinan (kan. 1135-1136).

Secara sosial, seorang gadis mengalami perubahan status sebagai istri. Ia melepas masa lajangnya sebagai *single woman*. Perubahan status ini di mata masyarakat dan keluarganya membawa konsekuensi serius. Ia bisa kena tegur dan bahkan diberikan peringatan keras jika masih menjalin

relasi dengan laki-laki lain dengan tendensi “cinta segi tiga” alias perselingkuhan. Itu berarti sebagai istri, ia tidak “bebas” berelasi apalagi menjalin relasi serius dengan laki-laki lain apalagi berbagi afeksi dan sikap intens yang melampaui batas moralitas, iman dan kepatutan sosial. Hal serupa berlaku bagi seorang pemuda yang sudah menikah dan kini berstatus sebagai suami. Konsekuensi dan bahkan sanksi sosial bisa dijatuhkan padanya jika melanggar rambu-rambu sosial dan moralitas sosial, termasuk norma-norma religius/keagamaan.

Secara yuridis atau dalam kacamata Hukum Gereja, ikatan perkawinan mendapat perlindungan, baik dari Hukum Ilahi, Hukum Gereja maupun Hukum Sipil (negara). Keutuhan dan kelangsungan ikatan suami-istri dijamin dan dilindungi oleh Tuhan, Sang Pencipta perkawinan dan bahkan oleh Kristus, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan. 1055). Perkawinan yang secara kodrati (*ordo naturalis*) merupakan realitas manusiawi telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan diberikan martabat sakramental (*ordo gratiae*). Cinta suami-istri yang mengalir dari gerak hati dua sejoli diikat dan dimurnikan oleh Kristus menjadi lambang kasih setia-Nya terhadap Gereja. Inilah yang oleh Santo Paulus disebut “rahasia besar” (bdk. Ef 5:32). Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegaskan dalam sabda-Nya, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6). Konsekuensinya, ikatan cinta kasih suami-istri berciri tetap dan eksklusif demi kesejahteraan lahir-batin pasangan suami-istri (Pasutri) dan kelahiran serta pendidikan anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai mahkota ikatan cinta kasih tersebut.

Dengan berpegang pada Hukum Ilahi, Gereja pun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi integritas dan sakramentalitas perkawinan ini. Hal itu dinyatakan oleh Gereja dalam KHK 1983 Kanon 1060, “Perkawinan mendapat

perlindungan hukum (*favor iuris*); karena itu dalam keraguan haruslah dipertahankan sahnyanya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.”

Gereja berkepentingan melindungi ikatan perkawinan ini sebagai pelaksanaan amanat Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah menguduskan dan melindungi ikatan perkawinan. Maka Gereja menegaskan salah satu ciri/sifat hakiki perkawinan

adalah *indissolubilitas* (sifat-tak-dapat-diputuskan) sebagaimana diatur dalam kanon 1056.

Selain itu, anggota-anggota Gereja lahir dan berasal dari ikatan cinta kasih suami-istri ini. Maka ikatan perkawinan yang utuh dan tetap perlu dilindungi. Mengapa? Stabilitas dan kesejahteraan keluarga-keluarga Katolik berasal dari stabilitas ikatan, keharmonisan dan kesejahteraan hidup suami-istri, baik secara lahir maupun batin, moral maupun sosial.

Demikian pula masa depan Gereja ditentukan oleh kualitas dan keunggulan generasi muda yang lahir, dididik dan dibesarkan oleh keluarga-keluarga Katolik. Tidak mengherankan bahwa Gereja mempunyai instrumen yuridis (norma-norma hukum) untuk menjamin kestabilan dan keutuhan ikatan suami-istri yang menjadi fondasi dan kesejahteraan keluarga-keluarga Katolik. Jika dicermati, dari 1752 kanon dalam KHK 1983, ada 111 kanon yang mengatur seluk-beluk perkawinan. Maka perkawinan menjadi salah satu hal fundamental yang diberikan perhatian sangat besar oleh Gereja dari zaman ke zaman.

Paus Yohanes Paulus II bahkan menyebut keluarga sebagai “*ecclesia domestica*”, Gereja rumahtangga (FC No. 21) sebagaimana telah ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam *Lumen Gentium* (Konstitusi Dogmatis tentang Gereja) art. 11. Dalam rumahtangga itu hadir Gereja. Dalam arti persekutuan

(*communio*) iman, hidup dan kasih antara suami-istri, orangtua dan anak-anak, menjadi nyata di tengah dunia.

Kemudian negara pun memberikan perhatian terhadap ikatan dan kehidupan suami-istri. Apa kepentingan negara terhadap perkawinan? Negara seperti Indonesia memandang betapa pentingnya peran suami-istri yang membentuk keluarga karena keluarga adalah sel masyarakat. Artinya, kekuatan dan kesejahteraan sebuah negara ditentukan salah satunya oleh kekuatan dan kesejahteraan keluarga-keluarga yang membentuk masyarakatnya. Perhatikanlah, dari mana datangnya calon presiden, gubernur, walikota, bupati, kepala dinas, kepala desa, ketua RW/RT, dst? Semua berasal dari keluarga Indonesia, anak-anak yang lahir dan dibesarkan serta dididik dalam sebuah keluarga. Para pemimpin dan pelayan publik yang punya integritas, kapabilitas dan visi kebangsaan tidak muncul serta-merta. Mereka lahir dari “rahim” keluarga yang dibentuk oleh suami-istri dalam ikatan perkawinan.

Dalam perspektif itulah, Indonesia, misalnya, membuat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974, misalnya, dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya perkawinan usia dini yang dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kualitas anak-anak Indonesia dan tentu kualitas masa depan negarabangsa ini. Syarat umur yang dahulu ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sudah diubah dan dinaikkan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Perubahan itu menegaskan betapa negara mengambil peran dan tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin stabilitas dan kualitas keluarga-keluarga Indonesia. Generasi unggul berasal dari keluarga-keluarga unggul. Coba perhatikan juga berapa banyak program pemerintah dengan sasaran keluarga-

keluarga di seluruh penjuru Nusantara? PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai contoh di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ada sekian keluarga yang diberikan bantuan sosial dengan syarat sebagai keluarga miskin dan perlu dibantu oleh pemerintah. Keluarga-keluarga Indonesia menjadi harapan untuk melahirkan generasi unggul. Unggul dalam arti luas, bukan hanya pandai secara kognitif, namun juga unggul kesehatannya (terhindar dari *stunting* misalnya), unggul kreativitasnya, unggul inovasinya, unggul moralitas sosialnya, unggul integritas, unggul produktivitasnya, dst. Ingat, hanya suami-istri yang hidup dalam ikatan perkawinan sah dapat melahirkan generasi penerus yang unggul bagi bangsa ini dan juga bagi umat manusia. Mengapa? Negara tidak mempunyai kemampuan melahirkan keturunan atau generasi penerus. Negara hadir memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi ikatan pasangan suami-istri agar mereka hidup sejahtera lahir-batin dan anak-anak yang lahir dari ikatan ini mempunyai status yang jelas dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Dengan menemukan akar sosial, yuridis dan religius dari ikatan perkawinan, kita semakin disadarkan bahwa perkawinan yang dibentuk atas dasar ikatan perjanjian suami-istri mempunyai makna yang sangat mendalam dan memegang peran yang demikian vital bagi kualitas hidup dan kelangsungan hidup umat manusia sebagai satu keluarga yang diciptakan oleh Allah, Sang Pencipta, juga kelangsungan dan eksistensi Gereja maupun negara. Oleh karena itu, buku ini menampilkan pokok-pokok perkawinan dalam Hukum Gereja kepada para pembaca budiman, secara khusus Pasutri Katolik, pendamping dan pemerhati keluarga, para Pastor Paroki dan katekis, serta segenap gembala dalam Gereja Katolik.

Pemahaman dan pengenalan terhadap norma-norma hukum yang mengatur pokok-pokok perkawinan kiranya

menolong para Pasutri menghayati panggilan hidup sebagai suami-istri dan memetik buah-buahnya sepanjang peziarahan di dunia ini. Selain itu, buku kecil ini dapat dijadikan pegangan oleh para pelayan pastoral dan pemerhati di bidang perkawinan dan keluarga, baik pada level keuskupan maupun paroki atau kelompok kategorial.

Dalam perspektif Hukum Gereja, seluk-beluk perkawinan sangat kaya. Tidak semua detail yuridis tersebut dapat diuraikan dalam sebuah buku. Sebagai sebuah pilihan, hanya pokok-pokok perkawinan dibahas secara sistematis yang mencakup hakikat, ciri-ciri hakiki esensial dan tujuan perkawinan serta tiga pilar yang menentukan sahnya perkawinan (*materia sacramenti, forma sacramenti, dan forma canonica/forma publica*).

BAB I

HAKIKAT, CIRI-CIRI HAKIKI DAN TUJUAN PERKAWINAN

Perkawinan dibentuk oleh kesepakatan (janji) dua orang, tentu seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana dituntut oleh hukum kodrat. Apakah sejatinya perkawinan itu secara yuridis atau dalam perspektif Hukum Gereja? Apa ciri-ciri hakiki perkawinan itu? Dan, apa tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan oleh Gereja Katolik dan dilindungi dengan norma-norma Hukum Gereja?

Ketiga pertanyaan di atas menjadi penuntun untuk memahami hakikat perkawinan, ciri-ciri hakiki dan tujuan perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik. Pembahasan tentang hakikat perkawinan berpangkal dari doktrin tentang perkawinan yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II. Lalu dilanjutkan dengan uraian tentang ciri-ciri hakiki perkawinan dan konsekuensi yuridisnya. Bagian akhir dari bab ini memaparkan tujuan perkawinan yang diatur dalam norma KHK 1983 dan hendak dicapai oleh Pasutri yang membentuk ikatan perkawinan untuk seumur hidup.

A. Hakikat Perkawinan

Doktrin tentang perkawinan dalam Gereja Katolik dijabarkan secara komprehensif oleh Konsili Vatikan II (1962-1965) dalam *Gaudium et Spes* art. 48 (Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern; selanjutnya disingkat:

GS) dan juga *Lumen Gentium* art. 11 (Konstitusi Dogmatik tentang Gereja; selanjutnya disingkat: LG). Dalam GS art. 48, Konsili Vatikan II menguraikan pokok-pokok ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan:

“Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan anak-anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari keputusan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan...Kristus Tuhan melimpahkan berkatNya atas cinta kasih yang beragam itu, yang berasal dari sumber ilahi cinta kasih, dan terbentuk menurut pola persatuanNya dengan Gereja.”

Dua aspek dari perkawinan tampak dalam ajaran Konsili Vatikan II mengenai perkawinan, yakni aspek ilahi dan aspek insani. Dalam aspek ilahi, Konsili Vatikan menegaskan bahwa Allah adalah Pencipta perkawinan dan bahkan Kristus melimpahkan berkat-Nya atas cinta kasih pasangan suami-istri sehingga menjadi simbol kasih setia Kristus terhadap Gereja-Nya. Dengan kata lain, ikatan cinta kasih suami-istri yang dibentuk melalui janji atau kesepakatan berciri sakramental. Artinya, kesatuan mesra yang diikat oleh sebuah perjanjian yang tak dapat ditarik kembali melambangkan kesetiaan Kristus, Sang Kepala, kepada Gereja yang adalah tubuh-Nya.

Di sisi lain, aspek insani dari perkawinan dihadirkan oleh subyek yang saling memberikan kesepakatan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakatan di hadapan Allah untuk membangun persekutuan hidup bersama dengan *lifetime commitment*. Janji atau kesepakatan yang diberikan secara timbal balik itu menuntut adanya kemampuan akal budi dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Elemen intelektual (kemampuan akal budi) dan elemen kehendak bebas (kemampuan diskretif) dituntut oleh kesepakatan atau janji perkawinan yang merupakan sebuah tindakan manusiawi (*actus humanus*). Dengan kata lain, suami-istri harus memiliki kemampuan fisik (natural), mental dan legal untuk mengikatkan diri dalam persekutuan hidup yang bersifat tetap dan eksklusif dan darinya akan timbul tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi.

Analisis senada terhadap GS art. 48 dikemukakan oleh *coram* Mendonça yang menunjukkan tiga aspek esensial perkawinan, yakni realitas insani dari perkawinan, sakramentalitasnya dan kesepakatan timbal-balik yang berciri personal dan tak dapat ditarik kembali sebagai *efficient cause* (pembentuk) perkawinan.ⁱ Realitas insani tampak dalam subyek yang membentuk perkawinan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian sakramentalitasnya tercermin dari kehadiran ikatan perkawinan yang melambangkan kasih setia Kristus terhadap Gereja-Nya. Sebagai pembentuk perkawinan, janji atau kesepakatan perkawinan menentukan eksistensi perkawinan melalui pemberian kesepakatan secara sadar dan bebas dan sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Ketiga aspek esensial ini tak terpisahkan dalam perkawinan karena persekutuan hidup dan kasih yang berlangsung seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Persekutuan hidup yang bersifat tetap dan

eksklusif itu dibentuk oleh Allah sendiri, *the Creator of matrimony*.

Ajaran Konsili Vatikan II ini kemudian diterjemahkan dan dirumuskan dalam bahasa yuridis sebagaimana tampak dalam rumusan kanon 1055, §1 dari KHK 1983. Dalam bahasa aslinya kanon ini dirumuskan demikian:

“§1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramentum dignitatem inter baptizatos evectum est.”

Kanon ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Italia sebagai berikut:

“§1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.”

Menurut versi Bahasa Inggris, terjemahan kanon ini berbunyi demikian:

“§1. The marriage covenant, by which a man and a woman establish between themselves partnership of the whole life, and which of its own very nature is ordered to the well-being of the spouses and to the procreation and upbringing of children, has between the baptized, been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament.”

Selanjutnya, rumusan kanon ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan mencatumkan beberapa kata kunci

dari bahasa aslinya, yakni Bahasa Latin, seperti yang dapat dibaca dalam paragraf pertama kanon 1055:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”ⁱⁱ

Kanon di atas merupakan kanon doktrinal mengenai perkawinan. Kanon ini, dalam pandangan Javier Hervada, Profesor Hukum Gereja di Universitas Navarra, Spanyol, memuat empat prinsip doktrinal, yaitu: “1) perkawinan antara orang-orang yang dibaptis merupakan sakramen; 2) tanda dari sakramen tersebut adalah perjanjian atau kontrak dengan hakikat yang istimewa; 3) obyek perjanjian atau kontrak tersebut adalah persekutuan seluruh hidup dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian; 4) tujuan atau sasaran dari persekutuan hidup tersebut adalah kesejahteraan pasangan suami-istri dan juga anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan itu.”ⁱⁱⁱ

Sakramentalitas dan perjanjian dalam kanon 1055, §1 mempunyai relasi intrinsik dan yuridis karena sakramentalitas perkawinan ditandakan oleh perjanjian yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun perkawinan. Hal itu diekspresikan secara eksplisit dalam kata kunci ‘perjanjian’ yang digunakan dalam rumusan asli dan terjemahan kanon 1055 di atas. Kita menemukan kata *foedus* (Latin) yang diterjemahkan menjadi *il patto* (Italia), *covenant* (Inggris) dan perjanjian (Bahasa Indonesia). Perjanjian (*foedus*) perkawinan tersebut dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun

persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*) yang terarah untuk kesejahteraan suami istri (*ad bonum coniugum*) dan terbuka pada kelahiran dan pendidikan anak (*ad bonum prolis*).

Persekutuan tersebut diekspresikan secara yuridis dengan kata '*consortium*' yang merujuk pada perkawinan itu sendiri atau totalitas hak dan kewajiban dalam perkawinan. *Consortium* yang mengungkapkan *mens legislatoris* (pikiran legislator) sebagaimana dikemukakan oleh Navarrete yang dirujuk oleh Mendonça, memuat dua hal, yakni, "a) persekutuan jasmaniah yang mencakup hak eksklusif dan tetap atas tubuh pasangan untuk melakukan tindakan yang secara kodrati terbuka pada kelahiran keturunan, dan b) persekutuan rohaniah (dari dua orang) yang mencakup *mutuum adiutorium* (pertolongan timbal-balik) dalam makna yang sangat biblis."^{iv}

Terminologi perjanjian dipilih dan digunakan oleh legislator untuk mengekspresikan aspek spiritual dan supranatural dari perkawinan. Patut dicatat sebagaimana ditegaskan oleh para Bapa Konsili Vatikan II bahwa Allah adalah Pencipta perkawinan (*GS* 48). Kita tentu masih ingat: Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru! Kata 'perjanjian' mempunyai isi atau substansi yang menunjuk pada relasi dan ikatan mesra antara Allah dengan umat pilihan-Nya dan juga antara Kristus dengan Gereja-Nya. Maka istilah 'perjanjian' mengungkapkan hakikat perkawinan sebagai ikatan yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan (aspek manusiawi) dan diteguhkan oleh Allah dengan hukum-hukum-Nya sehingga perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki yang sudah dibaptis dan seorang perempuan yang juga sudah dibaptis untuk membangun persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*) melambangkan perjanjian antara Kristus dengan Gereja-Nya (bdk. Ef. 5: 32). Oleh karena

itu, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis disebut sakramen sebagaimana dirumuskan dalam kanon 1055 §1.

Sakramentalitas perkawinan tersebut ditegaskan lagi dalam kanon 1055 §2, “Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.” Paragraf kedua dari kanon ini sangat tegas dan gamblang mengakomodir konsep ‘perjanjian’ yang menjadi ciri teologis perkawinan dan konsep ‘kontrak’ yang merupakan ciri yuridis dari perkawinan. Jadi, perkawinan sah dari dua orang yang telah dibaptis secara sah adalah perkawinan sakramental.

Dasar sakramentalitas perkawinan tersebut ditemukan dalam LG, art. 11, “Para suami-istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja dan ikut serta menghayati misteri itu (lih. Ef 5:32).” Maknanya disintesakan secara holistik dalam *coram* Mendonça, bahwa perkawinan merupakan “persekutuan seluruh hidup suami-istri yang sifatnya eksklusif dan tak-dapat-diputuskan, yang terarah pada kebaikan pasangan suami-istri dan keturunannya; dan ketika dibentuk oleh dua orang yang telah dibaptis, persekutuan ini diangkat menjadi sakramen yang menguduskan hidup mereka dan juga keturunan yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut.”^v Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menjadi *unio sexuum* (kesatuan seksual), namun lebih luhur lagi yakni *unio cordium* (kesatuan hati) pasangan suami-istri (Pasutri) dimana persekutuan hidup dan kasih perkawinan yang demikian intim menemukan ekspresi dan maknanya yang terdalam.^{vi} Persekutuan seluruh hidup itulah sebagai suatu pemberian diri timbal-balik dan demi kebaikan anak-anak yang lahir dalam ikatan tersebut menuntut hadirnya kesetiaan total Pasutri dan mensyaratkan kesatuan yang tak-terceraikan di antara mereka.^{vii}

Selain aspek sakramentalitas perkawinan, kanon 1055 juga menyebut obyek kesepakatan perkawinan tersebut yakni persekutuan hidup yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah aspek insani dan sekaligus dimensi personal perkawinan yang terungkap dalam kesatuan mesra (*amor coniugalis*) dan persekutuan kasih (*communio amoris*) seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat saling memberikan diri dan menerima satu sama lain (*communio personarum*)^{viii} seumur hidup (*a lifetime commitment*). Tujuan dari persekutuan itu adalah kesejahteraan lahir-batin Pasutri dan juga anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka.

Kesepakatan perkawinan itu merupakan tindakan yuridis kedua belah pihak (seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang tak-dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Tindakan itu diatur dalam kanon 1057, §2, “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.” Jadi, perkawinan adalah tindakan kehendak (*actus voluntatis*).

Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan dibentuk oleh kesepakatan yang diberikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang harus mampu secara natural dan legal. Artinya apa? Meskipun semua kaum beriman kristiani mempunyai *ius connubii* (hak untuk menikah) *ad normam* kanon 1058, tetapi tetap ada persyaratannya. Kanon 1058 menetapkan, “Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum.” Artinya? Mereka harus mampu melaksanakan tindakan yuridis karena kesepakatan perkawinan merupakan tindakan yuridis.

Tindakan yuridis adalah tindakan yang dilakukan secara manusiawi (*actus humanus*) dengan melibatkan daya intelektual dan kehendak bebas. Konsekuensinya, seseorang

yang hendak melangsungkan perkawinan harus mempunyai kemampuan natural dan legal (yuridis). Kanon 1057, §1 menggarisbawahi kemampuan ini, “Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.” Kanon ini memuat tiga unsur pokok yang membentuk perkawinan, yaitu 1) kesepakatan personal dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), 2) pernyataan resmi perjanjian tersebut dan eksistensinya diakui oleh hukum dan 3) kemampuan natural dan legal dari kedua pihak (*habillitas*).^{ix}

Dalam perspektif yuridis, perkawinan atau persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*) merupakan obyek formal (*formal object*) dari kesepakatan perkawinan dan individu-individu dari Pasutri yang membentuk kesepakatan adalah obyek materialnya (*material object*). Menurut Mendonça, “obyek kesepakatan ini merupakan norma substantif yang menunjukkan hakikat dan unsur-unsur hakiki perkawinan...”^x

Dikatakan mampu secara natural dan legal, berarti calon suami-istri tersebut tidak terkena halangan perkawinan sebagaimana diatur kanon 1083-1094 dan mereka mampu memberikan kesepakatan perkawinan (kan. 1095-1103). Selain itu, demi sahnya, mereka harus melangsungkan perkawinan menurut tata peneguhan kanonik (kan. 1108) atau dikenal dengan *forma canonica*, kecuali forma kanonik tersebut telah didispensasi oleh otoritas yang berwenang seperti dalam perkawinan campur beda Gereja (kan. 1127, §2). Oleh karena itu, jika ada dispensasi dari forma kanonik, maka perkawinan tersebut, demi sahnya, harus diteguhkan dengan menggunakan forma publik.

Aspek insani perkawinan menuntut subyek yang membentuk perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang

perempuan. Mengapa subyeknya harus laki-laki dan perempuan? Berdasarkan hukum kodrat, hakikat perkawinan adalah persekutuan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Inilah ciri heteroseksual perkawinan. Tidak ada perkawinan yang tidak heteroseksual karena generasi baru atau keturunan yang meneruskan sejarah hidup umat manusia berasal dari kerja sama seksual suami-istri atau cinta kasih yang subur dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara kodrati, setiap anak yang lahir ke dunia adalah buah cinta kasih seorang laki-laki yang berperan sebagai ayah dan seorang perempuan yang berperan sebagai ibu.^{xi} Bahkan Gereja meyakini bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang menjadi mahkota kesuburan cinta kasih suami-istri (FC, No. 51).^{xii}

Dimensi heteroseksual perkawinan ini diadopsi oleh Gereja Katolik dari khazanah hukum Romawi kuno. Salah satu ahli hukum Romawi yang mengemukakan konsep ini adalah Modestinus. Ia menjelaskan bahwa perkawinan merupakan “*coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*.”^{xiii} Artinya, perkawinan dibentuk oleh kesatuan laki-laki dan perempuan yang membentuk sebuah persekutuan seluruh hidup, sebuah partisipasi dalam hukum ilahi dan hukum manusiawi. Dengan kata lain, tidak pernah ada perkawinan antara dua orang sejenis, seperti yang sekarang dipamerkan dan dipromosikan oleh sekelompok orang.

Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan dan relasi yang berciri heteroseksual dan terarah untuk kesejahteraan suami-istri (*ad bonum coniugum*) serta terbuka pada keturunan (*ad bonum prolis*). Kerja sama seksual merupakan ungkapan terdalam cinta kasih suami-istri serta pemberian diri timbal-balik yang eksklusif, namun senantiasa terbuka untuk kesejahteraan lahir-batin, baik suami-istri maupun keturunan

yang dipercayakan Tuhan kepada setiap Pasutri. Inilah dimensi ganda (*dual-dimension*) dari tujuan perkawinan.

Dari perkawinan sah, timbullah suatu ikatan perkawinan (*vinculum matrimonii*) yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif (kan. 1134). Ikatan dan relasi ini berlangsung seumur hidup (*permanent*) dan dinyatakan saat mengucapkan janji perkawinan, “saat untung maupun malang, di waktu sakit maupun sehat”. Karena obyek kesepakatan perkawinan tersebut adalah persekutuan seluruh hidup, maka Pasutri menghayati persekutuan itu, baik dalam suka maupun duka, di waktu sehat atau sakit, ketika mendapatkan keuntungan atau kemalangan, ketika harus menanggung kerugian atau musibah dst.

Tanggung jawab dan beban yang sama dan setara (kan. 1135) harus diemban pula oleh Pasutri ketika Tuhan Sang Pencipta menganugerahkan kehidupan baru yang hadir dalam kelahiran anak-anak di tengah keluarga. Suami-istri menjadi orangtua yang harus bahu-membahu dan saling menolong dalam membesarkan, mendidik dan mengarahkan putra-putri tersebut, baik secara fisik, sosial, kultural maupun moral dan religius (kan. 1136; lih. *FC*, no. 26) sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat lahir-batin dan kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan dan subur dalam cinta kasih.

Dalam perspektif iman dan partisipasi dalam misi Gereja, kekuatan suami-istri untuk setia dan bahagia mengalir dari Tuhan, Sumber segala rahmat dan berkat. Dan kekuatan itu mereka temukan dalam dan dari ikatan perkawinan suci yang telah diangkat oleh Kristus menjadi sakramen bagi dua orang yang telah menerima Sakramen Baptis secara sah (kan. 1055). Jelaslah, bahwa perkawinan sakramental menjadi sarana berkat dan keselamatan bagi suami-istri bersama keluarganya pertama-tama dan juga bagi seluruh umat Allah (*LG*, art. 11). Perjanjian perkawinan mereka sungguh melambangkan kasih

setia Kristus kepada GerejaNya. Oleh karena itu, “mereka bukan lagi dua, melainkan satu”, seperti sabda Kristus, Sang Juruselamat (Mat. 19:6).

B. Ciri-ciri Hakiki Perkawinan

Gereja Katolik sejak semula mengajarkan dan mempertahankan ajaran tentang martabat luhur dan stabilitas institusi perkawinan. Janji setia seumur hidup di hadapan uskup atau imam atau diakon yang berwenang dari dua orang Katolik atau salah satunya Katolik, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah disempurnakan oleh persetubuhan, dipandang oleh Gereja sebagai ikatan yang tak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun, atas alasan apapun, kecuali kematian (kan. 1141).

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perkawinan Katolik dipahami oleh masyarakat luas sebagai perkawinan monogam dan mempunyai sifat tak-dapat diputuskan. Dan, itu benar adanya! *Unitas* dan *indissolubilitas*, menurut Javier Hervada, adalah dua ciri hakiki perkawinan Katolik yang “dituntut oleh hukum kodrat dan kedua ciri hakiki ini hadir bahkan dalam perkawinan yang dibentuk oleh orang-orang non-Kristiani.”^{xiv} Gereja Katolik setia menjaga dan menyebar-luaskan ajaran dan kebenaran ini karena berasal dari hukum ilahi, dari Sang Pendiiri, Kristus sendiri yang berkata, “Apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.” (Mat 19:6) Selain itu, merujuk pada GS 48, Hervada menegaskan bahwa “kesatuan intim perkawinan sebagai sebuah pemberian diri yang timbal-balik dua pribadi dan demi kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan total (*total fidelity*) dari Pasutri dan menuntut kesatuan yang tak-terceraikan di antara mereka.”^{xv}

Kebenaran tersebut dibuat dalam bentuk norma hukum yang dilegislati melalui kanon 1056: “Ciri-ciri esensial

(*proprietates essentielles*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”

1. Monogam

Konsep monogam (*unitas*) sangat erat terkait dengan sifat eksklusif ikatan perkawinan; hanya satu istri dan hanya ada satu suami. Seorang laki-laki hanya memperistri seorang perempuan dan sebaliknya. Tidak ada tempat bagi pihak ketiga, apalagi orang keempat dalam ikatan perkawinan Katolik. Hal ini digarisbawahi oleh makna yang termuat dalam etimologi ‘monogami’ yang berasal dari kata Bahasa Latin “*monogama (monogamia; -ae)*”^{xvi} dengan akar Bahasa Yunani “*monos + gamos*”. ‘*Monos*’ mengandung arti ‘satu, sendiri atau *single*’ dan ‘*gamos*’ memuat arti ‘perkawinan’^{xvii}. Secara literal, ini berarti hanya ada satu perkawinan sehingga monogami menunjuk pada relasi suami-istri sebagai satu pasangan yang tetap dan eksklusif (bdk. kan. 1134). Ikatan yang tetap dan eksklusif ini, dalam perkawinan yang dibangun oleh orang-orang yang telah dibaptis, mendapat keteguhannya atas dasar sakramen (kan. 1056).

Makna terminologi ‘eksklusif’ tersebut sangat mendalam karena “seksualitas manusia tidak hanya menyangkut urusan organ genital, melainkan menyentuh kedalaman pribadi, yakni inti terdalam kepribadian manusia.”^{xviii} Kesatuan hati dan pikiran, kesatuan kehendak dan perasaan dalam relasi personal yang intens dan unik mendapat ekspresi terdalamnya melalui ‘menjadi satu daging’ (*FC*, no. 13). Oleh karena itu, ekspresi kasih yang paling dalam dan paling luhur terungkap melalui hubungan seksual, yang hanya mendapat tempat dalam

relasi suami-istri (*FC*, no. 11). Kalau bukan suami atau istrinya apakah bisa dilakukan sesekali atau dengan ‘permisi’? Maaf, pertanyaan ini tidak relevan dan ajaran Gereja Katolik memberikan jawaban yang tegas dan jelas: **No!** Tidak ada tempat untuk ‘pihak ketiga’ dalam ikatan perkawinan Katolik. Hanya ada satu suami dan satu istri: **monogam!**^{xix} Kesatuan itu terungkap pula dalam komunikasi intens antara suami dan istri dalam upaya ‘menyatukan’ pikiran, perasaan dan energi untuk satu ‘misi’: membangun dan memelihara keluarga yang sejahtera lahir-batin.

Maka menjadi jelas bahwa sifat monogam perkawinan dengan tegas menolak bentuk poligami (relasi dengan lebih dari satu pasangan), baik poligini (satu suami mempunyai lebih dari satu istri) maupun poliandri (satu istri mempunyai lebih dari satu suami). Hal ini ditegaskan dalam *coram* Bottone dengan judul “*Exclusion of the Property of Unity of Marriage*” tertanggal 9 Oktober 2003.^{xx} Hukum kanonik sangat jelas dan tegas mengatur dan melindungi sifat monogam perkawinan Katolik demi martabat luhur, kesucian dan keutuhan perkawinan. Secara yuridis, penolakan atau eksklusi terhadap ciri hakiki perkawinan ini pada saat pemberian kesepakatan perkawinan (*matrimonium in fieri*), dengan tindakan positif kehendak oleh salah satu atau kedua pihak, menyebabkan perkawinan tidak sah (kan. 1101, §2).

2. Sifat tak-dapat-diputuskan

Ajaran tentang ‘sifat tak-dapat-putuskan’ (*indissolubilitas*) ini secara langsung menentang perceraian. Oleh karena itu, tidak ada perceraian dalam kamus Gereja Katolik. Demikian pula, “perceraian sipil tidak dapat memutus ikatan perkawinan dan seseorang

yang bercerai secara sipil tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah ketika pasangannya yang pertama masih hidup.”^{xxi} Artinya, perkawinan Katolik dilindungi kepastian, eksistensi dan juga stabilitasnya, bukan hanya oleh Hukum Kanonik, namun juga oleh Hukum Ilahi. Tuhan Yesus bersabda, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Mat 19:6)

Singkatnya, sekali mengucapkan janji perkawinan di hadapan Allah dan Gereja-Nya, suami-istri berjanji untuk setia sampai akhir menutup mata (*FC*, no. 11). Ungkapan yang bernuansa romantik ini menemukan rumusan yuridis dalam hukum kanonik: *indissolubilitas* perkawinan Katolik. Sekali ikatan perkawinan itu dinyatakan secara sah oleh seorang laki-laki Katolik dan seorang perempuan Katolik dan diteguhkan oleh seorang pejabat Gereja yang berwenang, lalu disempurnakan oleh persetubuhan secara manusiawi (*in humano modo*), maka perkawinan itu *ratum et consummatum*, tak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, kecuali oleh kematian (kan. 1141). Inilah yang dikenal dalam tradisi kanonik sebagai *indissolubilitas* absolut, baik secara intrinsik (tak-dapat-diputuskan oleh kehendak kedua atau salah satu Pasutri) maupun secara ekstrinsik (oleh intervensi otoritas gerejawi yang berwenang atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum).^{xxii} Karena itu, Santo Thomas Aquinas menegaskan dalam ajarannya, “Dari kenyataan bahwa pasangan suami-istri menyerahkan diri satu-sama lain secara tetap melalui tindakan perkawinan, maka mereka tidak dapat dipisahkan; dan karenanya, perkawinan tidak pernah ditemukan tanpa *indissolubilitas*.”^{xxiii}

Meskipun demikian, ada juga ikatan perkawinan yang *indissolubilitas*-nya relatif dan berdasarkan ketentuan hukum dapat diputus *ipso iure* (demi hukum) seperti dalam

penerapan privilegi Paulinum (kan. 1143-1147), privilegi Pianum (kan. 1148), privilegi Gregorianum (kan. 1149) dan perkawinan *ratum et non-consummatum* (kan. 1142) atau oleh kuasa vikarius Sri Paus (*vicarious power*) yang bertindak sebagai wakil Kristus di dunia sebagaimana diatur norma-norma dalam *Potestas Ecclesiae* 30 April 2001.

C. Tujuan perkawinan

Ada dua tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam kanon 1055, §1, yakni kesejahteraan pasangan suami-istri (*ad bonum coniugum*) dan kelahiran serta pendidikan anak (*ad bonum proles*). Tujuan untuk kesejahteraan suami-istri dipandang sebagai *finis operantis* (tujuan dari pelaku) dan terbukanya pada keturunan disebut sebagai *finis operis* (tujuan kodrati perkawinan).^{xxiv} Meskipun faktanya, ada Pasutri yang tidak mendapatkan keturunan. Namun itu tidak berarti bahwa tiadanya anak dijadikan dasar untuk menyatakan nulitas perkawinan, kecuali salah satu atau kedua pihak tidak mampu melakukan hubungan seksual^{xxv} atau salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kehendak mengeksklusikan tujuan perkawinan tersebut (*bdk.* kan. 1101, §2).

1. Kesejahteraan suami-istri

Ajaran tentang perkawinan diperbarui oleh Vatikan II. Sebelum Konsili Vatikan II, perkawinan mendapat tekanan pada aspek yuridis, *ius in corpus*. Suami-istri mempunyai hak atas tubuh pasangannya dan hubungan seksual hanya terarah dan terbuka pada lahirnya keturunan (*offsprings*) yang menjadi tujuan pertama dan utama perkawinan (kan. 1013, KHK 1917). Sebaliknya, hubungan seksual tersebut bagi suami-istri dipandang hanya sebagai ‘penyembuh’

terhadap kecenderungan naluriah (*remedium concupiscentiae*).^{xxvi}

Pandangan ini kemudian diperbarui dalam Konsili Vatikan (LG 11; GS, art. 48-49) dengan dimensi personalis perkawinan.^{xxvii} GS, art. 49 menggarisbawahi makna terdalam dari hubungan suami-istri, demikian:

“Cukup banyak orang zaman sekarang amat menghargai pula cinta kasih sejati antara suami dan isteri, yang diungkapkan menurut adat-istiadat para bangsa dan kebiasaan zaman yang terhormat. Cinta kasih itu, karena sifatnya sungguh sangat manusiawi, dan atas gairah kehendak dari pribadi menuju kepada pribadi, mencakup kesejahteraan seluruh pribadi; maka mampu juga memperkaya ungkapan-ungkapan jiwa maupun raga dengan keluhuran yang khas, serta memperlengkapinya dengan unsur dan tanda-tanda istimewa persahabatan suami-istri..”^{xxviii}

Dengan diterangi ajaran Konsili Vatikan II, Gereja kini menempatkan secara harmonis dan holistik tujuan perkawinan dengan aspek personal perkawinan. Dalam aspek personalitasnya, melalui dan dalam perkawinan, suami-istri saling menerima dan memberikan diri untuk seumur hidup demi kesejahteraan mereka berdua (*ordo caritatis*) dan juga kesejahteraan lahir-batin anak-anak (*ordo procreationis*) yang dipercayakan Tuhan kepada mereka.^{xxix} Doktrin inilah yang diterjemahkan dalam bahasa yuridis kanon 1055, §1 dengan frasa inti “*ad bonum coniugum*” (kebaikan suami-istri).

2. Kelahiran dan pendidikan anak

Sudah disinggung di atas bahwa tujuan perkawinan tidak lagi diletakkan menurut gradasi nilai seperti dalam KHK 1917. Kelahiran anak ditempatkan pada tingkat pertama dan utama, sedangkan faedah perkawinan untuk suami-istri hanya dipandang dari sisi *healing*, penyembuhan dari kecenderungan naluriah (*concupiscence*). Meskipun kedua tujuan perkawinan tidak dipisahkan, namun KHK 1983 menempatkan keduanya secara harmonis.

Selain demi kesejahteraan suami-istri, perkawinan juga terbuka pada hadirnya keturunan dan pendidikannya (*ad bonum proles*). Dalam tujuan inilah tampak bahwa suami-istri merupakan *co-creator* bersama dengan Allah Sang Pencipta. Pasutri juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan holistik (moral, sosial, mental dan spiritual) bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan (*bdk.* kan. 1135). Lahirnya generasi baru sebagai mahkota cinta kasih suami-istri merupakan wujud nyata dari karya penciptaan Allah yang terus berlangsung dan sekaligus menjadi anugerah bagi Gereja dan seluruh umat manusia (*bdk.* *LG*, art. 48).

Karya penciptaan Allah untuk seluruh umat manusia tetap dan terus berlangsung dalam dan melalui institusi perkawinan. Maka tidaklah mengherankan, Gereja Katolik tetap berpegang pada perintah Ilahi dan menegaskan dalam Hukum Kanonik bahwa perkawinan harus dilindungi, dipelihara dan dijaga martabat luhurnya karena setiap anak manusia dikandung, lahir, bertumbuh berkembang dalam ‘rahim’ perkawinan dan keluarga.

BAB II

HALANGAN-HALANGAN YANG MENGGAGALKAN PERKAWINAN

A. Memahami Halangan Perkawinan

Dalam perspektif hukum kanonik, mampu secara natural dan legal berarti bahwa kedua pihak (calon Pasutri) bebas dari 12 halangan yang menggagalkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam KHK 1983 karena “halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*) membuat seseorang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan secara sah.” (kan. 1073) Jadi, semua halangan perkawinan menyebabkan seseorang tidak mampu melangsungkan perkawinan secara sah.

Siapa yang terkena halangan-halangan perkawinan tersebut? Subyek yang terikat oleh halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan tersebut harus dilihat dari dua kategori halangan yang ditetapkan oleh Gereja, yakni halangan-halangan yang berasal dari hukum ilahi dan dari hukum insani (semata-mata gerejawi). Halangan-halangan yang berasal dari undang-undang yang semata-mata gerejawi (ditetapkan oleh otoritas gerejawi) mengikat hanya dan setiap orang-orang yang dibaptis atau diterima secara resmi dalam Gereja Katolik (lih. kan. 11). Sebaliknya, halangan-halangan yang berasal dari hukum ilahi mengikat setiap orang, baptis maupun non-baptis.

Untuk memahami halangan yang menggagalkan perkawinan secara komprehensif, norma kanon 10 mesti dijadikan rujukan utama. Kanon ini mengatur bahwa, “Yang harus dipandang sebagai undang-undang yang menjadikan tindakan-tidak-sah (*lex irritans*) atau menjadikan orang-tidak-mampu (*lex inhabilitans*), hanya undang-undang yang menentukan dengan jelas, bahwa tindakan tidak sah atau orang tidak mampu.” Artinya, hanya 12 halangan yang telah ditetapkan dalam Gereja Katolik dapat menggagalkan perkawinan. Dengan demikian, tidak ada satu halangan pun yang dapat “dibuat” oleh, misalnya pastor paroki, dengan konsiderasi apapun untuk menghalangi seseorang menggunakan *ius connubii* (hak untuk menikah) sebagaimana dijamin oleh kanon 1058.^{xxx} Mengapa? Kanon 1076 menetapkan, “Kebiasaan yang memasukkan halangan baru atau yang berlawanan dengan halangan-halangan yang ada, ditolak.” Apa sebabnya? Kanon 1075 melegislati bahwa penetapan suatu halangan adalah hak otoritas tertinggi Gereja. Diatur demikian, “Hanya otoritas tertinggi Gereja mempunyai kewenangan untuk menyatakan secara otentik kapan hukum ilahi melarang atau menggagalkan perkawinan; juga hanya otoritas tertinggi itu berhak menetapkan halangan-halangan lain bagi orang-orang yang dibaptis.” Selain itu, kanon 1077, §2 menegaskan, “Hanya otoritas tertinggi Gereja dapat menambahkan pada suatu larangan klausul yang menggagalkan.”

Dari dua belas halangan tersebut, tiga halangan dikategorikan berasal dari hukum Ilahi, yakni halangan impotensi yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, halangan ikatan perkawinan pertama dan halangan hubungan darah dalam garis lurus dalam tingkat manapun, baik yang legitim maupun natural.^{xxxi} Halangan ini tidak dapat didispensasi oleh kuasa gerejawi maupun manusiawi manapun, kecuali kematian. Sementara sembilan halangan

dikategorikan berasal dari hukum gerejawi, sehingga dapat didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hal lain yang perlu dipahami dalam pemberian dispensasi adalah jenis halangannya. Artinya, halangan itu masuk kategori halangan publik atau tersembunyi. Disebut halangan publik, jika halangan itu dapat dibuktikan dalam tata-lahir (kan. 1074), misalnya halangan tahbisan suci, halangan kaul kekal publik kemurnian atau halangan adopsi.

Selain itu, ada tiga halangan yang dispensasinya diservasi kepada Tahta Apostolik, yakni halangan yang muncul dari tahbisan suci, halangan dari kaul kekal publik kemurnian dari tarekat religius yang berstatus pontifikal dan halangan dari kejahatan (*crimens*) (kan. 1078, §2). Oleh karena itu, Ordinarius Wilayah mempunyai wewenang untuk memberikan dispensasi kepada bawahannya dari tujuh halangan yang tidak direservasi kepada Tahta Suci (bdk. kan. 1078, §1), yakni halangan umur (kan. 1083), halangan beda agama (kan. 1086), halangan penculikan (kan. 1089), halangan darah garis menyamping tingkat keempat (sepupu sekali; kan. 1091, §2), halangan kesemendaan (kan. 1092), halangan kelayakan publik (kan. 1093) dan halangan karena adanya hubungan legal yang muncul dari adopsi (kan. 1094).

Namun, beberapa halangan kecuali yang berasal dari hukum ilahi, dapat didispensasi oleh Ordinarius Wilayah atau oleh pastor paroki serta imam atau diakon yang mendapatkan delegasi dan bahkan oleh bapa pengakuan, dalam dua situasi sebagaimana diatur oleh norma hukum, yakni dalam bahaya mati yang mendesak (*periculo mortis urgente*) menurut kanon 1079 dan ketika segala sesuatu sudah siap untuk melangsungkan perkawinan (*omnia parata sunt*) menurut kanon 1080.

Dalam situasi bahaya mati yang mendesak, misalnya saat perang berkecamuk, Ordinaris Wilayah dapat memberikan dispensasi, baik dari “forma (tata perayaan) maupun dari semua dan setiap halangan hukum gerejawi, entah yang publik entah yang tersembunyi, kepada bawahannya sendiri di manapun mereka berada, dan kepada semua orang yang sedang berada di wilayahnya, kecuali dari halangan yang timbul dari tahbisan suci presbiterat.” (kan. 1079, §1). Patut diperhatikan dengan cermat, bahwa halangan yang timbul dari tahbisan suci presbiterat (kan. 1087) tidak dapat didispensasi dalam kasus *periculo mortis urgente*. Apa yang dapat dilakukan jika Ordinaris Wilayah tidak dapat dihubungi, misalnya dalam situasi perang yang mencekam? Kanon 1079, §2 memberikan solusi. Pastor paroki pun dan juga imam atau diakon yang diberikan delegasi secara semestinya atau imam/diakon yang melayani perkawinan dengan forma luar biasa menurut ketentuan kanon 1116, §2, dapat memberikan dispensasi dari semua dan setiap halangan gerejawi, kecuali halangan yang timbul dari tahbisan presbiterat. Sebagai kewajibannya, pastor paroki atau imam/diakon yang memberikan dispensasi, segera memberitahukan Ordinaris Wilayah mengenai dispensasi yang diberikan dalam tata-lahir dan juga mencatatkannya dalam buku perkawinan (kan. 1081).

Kemudian, dalam bahaya mati (*in periculo mortis*), misalnya kondisi kritis menjelang operasi besar, seorang pasien hendak melangsungkan perkawinan namun ia terkena halangan yang timbul dari hukum yang semata-mata gerejawi dan halangan tersebut tersembunyi, misalnya: halangan kejahatan. Siapa dapat memberikan dispensasi? Menurut ketentuan kanon 1079, §3, bapa pengakuan memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi dari halangan-halangan tersembunyi untuk tata-batin, entah dalam atau diluar penerimaan sakramen tobat.

Selain dalam kasus *periculo mortis urgente* dan *in periculo mortis*, halangan-halangan gerejawi kecuali yang disebut dalam kanon 1078, §2, 1° (halangan tahbisan suci dan halangan kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat berstatus pontifikal), dapat didispensasi oleh Ordinaris Wilayah dalam kasus *omnia parata sunt* sebagaimana diatur oleh kanon 1080, §1. Kuasa itu juga dimiliki oleh pastor paroki dan juga pastor/diakon yang mendapatkan delegasi semestinya serta imam/diakon yang melayani perkawinan menurut kanon 1116, §2 dan bapa pengakuan menurut kanon 1079, §3, jika kasusnya tersembunyi dan karena perkawinan tidak dapat ditanggguhkan tanpa kerugian berat, baik kerugian moril (nama baik mempelai atau cecok anggota keluarga) maupun kerugian materiil (biaya pesta dan sumbangan keluarga sia-sia) yang diderita mempelai bersama keluarganya.

B. Halangan-Halangan Yang Menggagalkan

Ada dua belas halangan yang menggagalkan perkawinan, yakni halangan umur (kan. 1083), halangan impotensi (kan. 1084), halangan ikatan perkawinan sebelumnya (kan. 1085), halangan beda agama (kan. 1086), halangan tahbisan suci (kan. 1087), halangan kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius (kan. 1088), halangan penculikan (kan. 1089), halangan kesejahteraan (kan. 1090), halangan hubungan darah (kan. 1091), halangan kesemendaan (kan. 1092), halangan kelayakan publik (kan. 1093) dan halangan karena adanya hubungan legal yang muncul dari adopsi (kan. 1094).

1. Halangan umur

Untuk memahami secara benar substansi atau isi dari halangan ini dan efeknya terhadap perkawinan, norma yang ada dalam kanon 1083 harus dibaca terlebih dahulu.

Norma ini perlu dibaca secara cermat dan utuh sebagai berikut:

“§1. Laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun, dan perempuan belum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.”

“§2. Konferensi Para Uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk perayaan perkawinan yang licit.”

a. Konsep halangan

Kanon ini terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama menggarisbawahi umur yang dituntut demi sahnya suatu perkawinan, yakni genap 16 tahun untuk laki-laki dan genap 14 tahun untuk perempuan. Ada satu kata keterangan yang menegaskan umur tersebut yakni ‘genap’. Artinya, seorang laki-laki dapat melangsungkan perkawinan secara sah sejak jam “nol nol” (tengah malam) setelah hari ulang tahunnya ke enambelas. Misalnya, pemuda itu lahir tanggal 1 januari 2000, maka ia berusia genap enambelas (16) tahun pada tanggal 2 Januari 2016. Artinya, secara yuridis ia mampu melangsungkan perkawinan secara sah. Demikian pula berlaku untuk seorang perempuan, bahwa ia dapat melangsungkan perkawinan saat berusia genap empat belas (14) tahun.^{xxxii}

Penghitungan umur diatur oleh norma tentang penghitungan waktu dalam kanon 202. Kanon 202, §1 mengaturnya demikian, “Dalam hukum, hari dimengerti sebagai jangka waktu yang terdiri dari 24 jam dihitung terus-menerus, mulai dari tengah malam, kecuali dengan jelas ditentukan lain...” Penambahan

umur berlangsung terus-menerus, maka bulan dan tahun pertambahan umur dihitung menurut penanggalan atau kalender Masehi (lih. kan. 201, §2). Jadi, seorang laki-laki dipandang telah berumur genap enam belas (16) tahun atau perempuan berumur genap empat belas (14) tahun, terhitung sejak tengah malam atau umum dikenal sebagai jam ‘nol nol’ pada ulang tahun ke enam belas untuk laki-laki dan ke empat belas untuk perempuan. Mengapa perhitungan umur ini penting? Kepastian umur menentukan validitas (*validity*) ikatan perkawinan.

Selain itu, secara biologis pertumbuhan dan kematangan fisik seseorang bergerak seiring dengan pertambahan jumlah umur. Semakin bertambah umur seseorang, diandaikan sebagai konsekuensi logis dari hukum kodrat bahwa organ-organ fisik yang membentuknya menjadi laki-laki atau perempuan semakin matang. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu, kondisi sebaliknya mungkin terjadi.

Kematangan biologis ini mempunyai kaitan erat dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai suami-istri (kan. 1135). Hanya seseorang yang sudah matang secara fisik mampu memenuhi kewajiban-kewajiban suami-istri dan kewajiban sebagai orangtua untuk anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan, Sang Pencipta (kan. 1136).

Maka hukum kodrat menetapkan bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang hendak membentuk perkawinan harus mempunyai kematangan fisik yang tampak dalam kematangan organ reproduksi dan kemampuan memenuhi tujuan perkawinan. Namun, penetapan umur untuk sah nya perkawinan yakni laki-laki harus genap berumur 16 tahun dan

perempuan berumur genap 14 tahun merupakan norma yang berasal dari hukum gerejawi.

Gereja menetapkan umur tertentu yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Yang tidak memenuhi umur minimal yang ditetapkan oleh hukum kanonik, tidak mampu menikah secara sah. Syarat tersebut dilegislati dalam kan. 1083. Seorang laki-laki yang belum genap berumur 16 tahun dan demikian pula dengan seorang perempuan yang belum genap berusia 14 tahun tidak dapat membentuk perkawinan secara sah.

b. Dispensasi

Karena halangan umur berasal dari hukum gerejawi dan tidak direservasi kepada Tahta Suci (kan. 1078, §2), maka halangan ini tunduk pada dispensasi yang dapat diberikan oleh otoritas berwenang Gereja. Dispensasi yang merupakan pelonggaran (*relaxation*) dari undang-undang yang semata-mata gerejawi dalam kasus tertentu (kan. 85) menuntut adanya alasan yang wajar (kan. 90) dan ada manfaatnya untuk orang-orang beriman (kan. 87).

Dispensasi dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah. Kanon 134, §2 menyebut beberapa pejabat dalam Gereja sebagai Ordinaris Wilayah, yakni Uskup Diosesan atau yang menjadi pemimpin sementara suatu gereja partikular (Administrator Diosesan atau Administrator Apostolik) atau yang disamakan dengannya dalam hukum (Prelatur Teritorial, Abbas Teritorial, Vikaris Apostolik, Prefektur Apostolik atau Administrator Apostolik untuk administrasi apostolik yang didirikan secara tetap), Vikaris Jenderal (Vikjen) dan Vikaris Episkopal (Vikep). Permohonan dispensasi

dapat diajukan ke salah satu dari mereka; misalnya langsung kepada Uskup/Administrator Diocese/Administrator Apostolik atau dapat juga kepada Vikjen atau Vikep. Secara administratif, permohonan dispensasi diajukan oleh pastor paroki dimana calon suami-istri atau salah satu calon mempunyai domisili atau kuasi domisili (kan. 102).

Dalam pemberian dispensasi, undang-undang dari hukum sipil terkait perkawinan harus diperhatikan oleh Ordinarius Wilayah, meskipun perundangan tersebut tidak mempengaruhi secara langsung validitas perkawinan Katolik. Namun, efek sipil perkawinan harus dipertimbangkan (kan. 1059). Sebagai contoh, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah (lih. Pasal 7). Itu berarti, bahwa perkawinan dari orang-orang di bawah umur yang disyaratkan oleh UU ini adalah perkawinan yang tidak sah. Namun jika syarat umur ini tidak dapat dipenuhi oleh salah satu atau kedua calon mempelai, negara memberikan solusi hukum yakni dispensasi dari umur yang dapat diajukan oleh orangtua calon mempelai laki-laki dan/atau orangtua calon mempelai perempuan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung (bdk. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019). Dengan memahami adanya syarat umur demi sahnya sebuah perkawinan, Pastor Paroki maupun calon mempelai serta umat Katolik perlu menyikapinya dengan tepat dan bijaksana agar tidak terjerat

pelanggaran undang-undang yang berlaku di wilayah NKRI ini.

Selain itu, norma Pasal 6 ayat (2) dari UU No. 1 1974 perlu juga diperhatikan karena mengatur tentang izin dari orangtua diperlukan jika calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun. Mengantisipasi norma undang-undang sipil, melalui kanon 1071, §1, 2°, KHK 1983 pun mengatur bahwa izin dari Ordinarius Wilayah dibutuhkan untuk melayani “perkawinan yang menurut norma undang-undang sipil tidak dapat diakui atau tidak dapat dirayakan.”

Dengan mencermati norma hukum sipil, kelihatan bahwa Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia menuntut syarat umur yang lebih tinggi dari persyaratan Hukum Kanonik. Kanon 1059 menggarisbawahi bahwa “Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu.”

Dalam menyikapi norma-norma hukum sipil di suatu negara, paragraf kedua dari kanon 1083 menggarisbawahi kewenangan Konferensi Para Uskup, jika dipandang perlu, untuk menetapkan usia yang lebih tinggi dari persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang universal. Maka Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mempunyai kewenangan untuk menetapkan usia yang selaras dengan tuntutan UU No. 16 Tahun 2019. Namun hal penting yang harus dicatat dengan cermat, bahwa penetapan usia yang lebih tinggi oleh suatu Konferensi Para Uskup tidak mempengaruhi

validitas perkawinan dalam perspektif Hukum Gereja, hanya demi licitnya.

2. Halangan Impotensi

a. Konsumsi

Perkawinan merupakan perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun persekutuan hidup. Persekutuan hidup itu disempurnakan dengan hubungan seksual suami-istri yang terbuka pada keturunan. Tindakan ini disebut konsumsi (*consummatum*). Suami-istri menyempurnakan ikatan perkawinan dengan persetubuhan; mereka bukan lagi dua, melainkan satu!

Hubungan seksual ini tidak melulu sebagai ungkapan emosional dan pemuasan dorongan seksual, tetapi juga melibatkan kesadaran dan kebebasan setiap pribadi untuk saling memberikan diri dan menerimanya secara total, tanpa reservasi. Oleh karena itu, dalam hukum kanonik, tindakan konsumsi ini dikategorikan tindakan manusiawi (Ing. *human act*; Lat. *actus humanus*), bukan sekedar tindakan seorang manusia (Ing. *the act of man*; Lat. *actus hominis*). Konsumsi yang dilakukan setelah perkawinan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik disebut konsumsi kanonik dan memuat tiga unsur pokok, yakni: 1) ereksi (kemampuan penis untuk tegang), 2) penetrasi (penis mampu melakukan penetrasi ke dalam vagina) dan 3) ejakulasi (sperma dicurahkan di dalam vagina).^{xxxiii}

Dengan pemahaman ini, halangan impotensi lebih mudah dimengerti. Mengapa ada halangan impotensi? Tidak mungkin seorang yang impoten mampu

mewujudkan hubungan suami-istri yang menjadi unsur esensial perkawinan, yakni mencapai kesejahteraan suami-istri (*ad bonum coniugum*) dan keterbukaan pada keturunan (*ad bonum prolis*).

b. Impotensi yang menggagalkan

Untuk memahami secara cermat dan utuh halangan ini, kanon 1084 perlu dibaca secara lengkap:

“§1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan (*impotentia coeundi*) yang mendahului (*antecedens*) perkawinan dan bersifat tetap (*perpetua*), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menggagalkan perkawinan dari kodratnya sendiri.”

“§2. Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan, sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (*nullum*).”

§3. Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1098.”

Impotensi merupakan ketidakmampuan seorang suami atau istri untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.^{xxxiv} KHK 1983 melalui kanon 1084 menetapkan bahwa hanya impotensi yang sifatnya mendahului (*antecedens*) perkawinan dan bersifat tetap (*perpetua*) membuat perkawinan tidak sah. Impotensi ini diderita oleh pihak laki-laki maupun

perempuan, entah sifatnya relatif maupun mutlak. Impotensi atau ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan (*impotentia coeundi*) inilah yang menggagalkan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan norma kanon 1084, §1 dan tradisi kanonik^{xxxv}, jenis impotensi yang menggagalkan perkawinan dapat dikategorikan menjadi enam:

- 1) Berdasarkan temporalitas dan durabilitasnya
 - a. *antecedens* (mendahului perkawinan): impotensi terjadi sebelum perkawinan dibentuk.
 - b. *perpetua* (bersifat tetap): impotensi ini tidak dapat disembuhkan, kecuali dengan pengobatan yang sifatnya luar biasa (*extraordinary*); dalam arti, proses pengobatannya membutuhkan biaya yang sangat besar, lokasi pengobatan tak mudah dijangkau dan keadaan setempat tidak mendukung.
- 2) Berdasarkan fungsinya (impotensi fungsional)
 - a) *relativa* (impotensi relatif): impotensi dialami oleh seseorang ketika hendak melakukan hubungan seksual dengan orang tertentu; tetapi ia mampu melakukannya secara normal jika bukan dengan suami atau istrinya.
 - b) *absoluta* (impotensi absolut): ketidakmampuan melakukan hubungan suami-istri dengan siapapun, bukan hanya dengan suami atau istrinya. Ketidakmampuan ini dialami oleh

perempuan sebagai efek trauma pemerkosaan, *frigidity* atau *vaginism* (kesakitan yang amat ekstrim saat terjadi penetrasi). Sementara pada laki-laki, ketidakmampuan ini terjadi karena penis tidak tumbuh (*mal-developed penis*), ketakutan atau kecemasan tak terkontrol yang menghalangi ereksi atau ejakulasi (*phatological disturbance or neurological adversity*) atau kondisi hermaprodit.

3) Berdasarkan kondisi organ vital (impotensi organik) ^{xxxvi}

- a) Pada laki-laki: ketidakmampuan melakukan hubungan seksual sebagai suami-istri karena seorang laki-laki tidak mempunyai organ yang memadai (*undeveloped*: tidak tumbuh normal), cacat fisik karena kecelakaan (*deformation*), terlalu kecil ukurannya (*infantilismus*) atau sebaliknya terlalu besar (*gigantismus*).
- b) Pada perempuan: ketidakmampuan melakukan hubungan seksual sebagai suami-istri karena ia tidak mempunyai vagina atau vagina terlalu sempit (*undeveloped*).

Agar dapat menggagalkan perkawinan, impotensi harus pasti (*certain*). Artinya, impotensi merupakan suatu fakta atau terdapat bukti yang otentik mengenai impotensi yang diderita seseorang. Jika ada keraguan tentang eksistensi impotensi pada salah satu atau kedua pihak yang hendak menikah, maka perkawinan tidak boleh dihalangi karena

halangan merupakan pengekangan terhadap hak seorang kaum beriman kristiani. Sementara, hak untuk menikah (*ius connubii*) dijamin dan dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam kanon 1058.

c. Sterilitas

Paragraf ketiga dari kanon 1084 menyinggung perihal sterilitas atau biasa dikenal dengan istilah *impotentia generandi*, yakni ketidakmampuan melahirkan keturunan karena salah satu organ reproduksi tidak dapat berfungsi sebagai akibat dari vasektomi atau tubektomi. Dalam paragraf ketiga dari kanon ini, legislator menegaskan bahwa sterilitas tidak melarang dan juga tidak menghalangi perkawinan.

Dengan menafsirkan paragraf ini berdasarkan makna tekstualnya, orang yang menjalani sterilitas misalnya vasektomi atau tubektomi tidak terhalang haknya untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Sejauh sterilitas tersebut tidak disembunyikan, perkawinan tetap sah. Namun, jika sterilitas itu disembunyikan oleh salah satu pihak, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan seperti diatur dalam kanon 1098. Jadi, dalam terang kanon 1084, sterilitas tidak melarang maupun menghalangi seseorang untuk membentuk perkawinan yang sah.

d. Tidak dapat didispensasi

Halangan impotensi sebagaimana diatur oleh kanon 1084, §1 tidak dapat didispensasi oleh otoritas manusiawi manapun, baik gerejawi maupun sipil. Apa sebabnya? Halangan impotensi berasal dari

hukum ilahi sehingga tidak tunduk pada otoritas manusiawi.^{xxxvii}

3. Halangan ikatan perkawinan sebelumnya

Perkawinan yang dilangsungkan, baik oleh orang-orang yang dibaptis maupun oleh mereka yang non-baptis, membentuk ikatan (*vinculum*) perkawinan (kan. 1134). Ikatan perkawinan ini, meskipun belum dikonsumsi, menjadi halangan yang menggagalkan perkawinan berikutnya. Efek yuridisnya, perkawinan berikutnya tidak sah. Unsur-unsur yuridis tersebut diatur secara jelas dan tegas oleh kanon 1085:

“§1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum *consummatum*.”

“§2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.”

a. Hakikat halangan

Setelah membaca dan memahami kanon di atas, tampaklah prinsip yuridis yakni perkawinan pertama yang telah dilangsungkan dengan forma kanonik atau forma publik, baik perkawinan sakramental maupun natural, religius maupun sipil^{xxxviii}, dipandang sah sampai dibuktikan kebalikannya. Prinsip yuridis ini ditegaskan oleh kanon 1060, “Perkawinan mendapatkan perlindungan hukum (*favor iuris*);

karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.”

Sekalipun perkawinan tersebut belum disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*), ikatan perkawinan sebelumnya tetap menggagalkan perkawinan berikutnya karena dari hakikatnya, halangan ini berasal dari hukum kodrat (*natural divine law*)^{xxxix} sebagai konsekuensi dari ciri-ciri hakiki perkawinan (*unitas et indissolubilitas*) sehingga mengikat setiap orang, baptis atau non-baptis. Konsekuensinya, halangan ini tidak dapat diberikan dispensasi oleh otoritas manusiawi manapun, termasuk oleh otoritas gerejawi. Oleh karena itu, bagi Gereja, perceraian yang diperoleh dari pengadilan sipil atau diberikan oleh institusi agama atau aliran religi manapun tidak mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan tersebut.^{xl}

b. Pemutusan ikatan dan pernyataan nulitas

Meskipun tidak mengakui adanya pemutusan ikatan perkawinan oleh otoritas sipil atau suatu institusi religi, Gereja tetap mengakui adanya pemutusan ikatan perkawinan, baik secara natural yakni melalui kematian salah satu pasangan (kan. 1141) maupun secara yuridis melalui intervensi otoritas gerejawi yang berwenang atau demi hukum (*ipso iure*). Oleh karena itu, sebelum *ratum et consummatum* (kan. 1141), ada tiga jenis perkawinan yang dapat diputus oleh penerapan privilegi demi iman (*in favorem fidei*):

- 1) Perkawinan non-sakramental, salah satu kemudian dibaptis: diputus berdasarkan *Privilegium Paulinum* (kan. 1143-1147).

- 2) Perkawinan non-sakramental dalam kasus poligami (poligini atau poliandri), non-baptis menerima sakramen Baptis tetapi berat baginya untuk hidup bersama dengan istri/suami pertama: diputus berdasarkan *Privilegium Pianum* (kan. 1148).
- 3) Perkawinan non-sakramental dalam situasi penahanan atau penganiayaan, dimana salah satu pihak dibaptis atau kedua pihak menerima sakramen Baptis namun tidak terjadi hubungan seksual setelah pembaptisan: diputus berdasarkan *Privilegium Gregorianum* (kan. 1149).

Selain itu, otoritas gerejawi yang berwenang juga dapat melakukan disolusi terhadap ikatan perkawinan berikut ini, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku:

- 1) Perkawinan *non-consummatum*, baik perkawinan dari dua orang yang dibaptis (*ratum*) maupun hanya salah satu yang dibaptis (*non ratum*: tanpa atau dengan dispensasi dari halangan nikah beda agama *ad normam* kan. 1086): dapat diputus oleh Paus berdasarkan kan. 1142 sesuai dengan prosedur yang diatur dalam kan. 1697-1706.^{xli}
- 2) Perkawinan non-sakramental antara dua orang yang tidak dibaptis, salah satunya berniat melangsungkan perkawinan dengan seorang Katolik, dapat diputus dengan *vicarious power* (kuasa sebagai wakil Kristus di dunia) oleh Sri Paus sesuai dengan norma-norma untuk proses pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*in favorem fidei*) pihak Katolik: *Potestas Ecclesiae*, 30 April 2001 (CDF: *Congregatio pro Doctrina Fidei*).^{xlii}

- 3) Perkawinan *consummatum* antara orang yang dibaptis dengan yang tidak dibaptis: tanpa atau dengan dispensasi halangan nikah beda agama (Kan. 1086) dapat diputus dengan *vicarious power* (kuasa sebagai wakil Kristus di dunia) oleh Sri Paus sesuai dengan norma-norma untuk proses pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*in favorem fidei*): *Potestas Ecclesiae*, 30 April 2001 (CDF: *Congregatio pro Doctrina Fidei*).
- 4) Perkawinan dua orang non-baptis yang tidak masuk dalam *Privilegium Paulinum* karena dalam perjalanan waktu kedua pihak menerima Baptis sehingga perkawinan menjadi sakramen, tetapi tanpa disempurnakan dengan hubungan seksual, dapat diputus dengan *vicarious power* (kuasa sebagai wakil Kristus di dunia) oleh Sri Paus sesuai dengan norma-norma untuk proses pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*in favorem fidei*): *Potestas Ecclesiae*, 30 April 2001 (CDF: *Congregatio pro Doctrina Fidei*).

Namun, jika ikatan perkawinan sebelumnya tidak sah dari semula (*ab initio*), nulitasnya dapat dinyatakan oleh putusan pengadilan gerejawi atau oleh Uskup Diosesan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam kanon 1671-1691. Salah satu atau kedua pihak (kan. 1674, §1, 1°), baptis atau non-baptis (*DC art. 3, §2*), mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada tribunal gerejawi yang berwenang (kan. 1672).

Pihak tribunal gerejawi (pengadilan gerejawi) yang kompeten akan menentukan untuk menerima atau menolak gugatan tersebut. Kewenangan atau kompetensi yuridis dari pengadilan gerejawi didasarkan pada salah satu dari tiga dasar sebagaimana

diatur dalam kanon 1672: 1) pengadilan tempat perkawinan dirayakan; 2) pengadilan tempat satu atau kedua pihak memiliki domisili atau kuasi-domisili; dan 3) pengadilan tempat *de facto* sebagian besar bukti dapat dikumpulkan.

Jika permohonan gugatan (*libellus*: surat gugat) diterima oleh pengadilan, prosesnya akan ditentukan oleh Vikaris Yudisial apakah perkara itu akan ditangani melalui proses biasa atau pendek (*processus brevior*) (kan. 1676, §2) atau proses dokumental (kan. 1688). Putusan tribunal (kan. 1679; 1688) atau Uskup Diosesan (kan. 1687, §1) akan menyatakan sah atau tidaknya ikatan perkawinan tersebut *ab initio* (sejak semula) dan tentu akan memberikan kepastian atas status bebas (*status liber*) kepada pihak-pihak terkait (kan. 1682, §1) untuk mendapatkan hak-haknya dalam Gereja Katolik, termasuk hak untuk menentukan status kehidupan sebagai anggota Gereja (*bdk.* kan. 219).

c. Kepastian atas pemutusan atau nulitas

Adanya pemutusan atau pernyataan nulitas perkawinan terdahulu harus dibuktikan secara legitim dan pasti. Hal ini dituntut oleh norma dalam paragraf kedua dari kanon 1085, “Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.”

Pembuktian melalui dokumen-dokumen otentik sangat penting bagi pelayan atau peneguh perkawinan untuk mendapatkan kepastian moral mengenai pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh

karena itu, berita atau informasi yang tidak pasti, misalnya melalui ujaran “katanya” (*hearsay*) telah diputus atau dinyatakan nulitas perkawinan antara si A dan si B, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Di samping itu, sarana kanoniko-pastoral seperti penyelidikan kanonik (kan. 1067; kan. 1070) atau pengumuman tentang rencana perkawinan (kan. 1067) harus digunakan secara efektif karena “sebelum perkawinan dirayakan, haruslah nyata bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit” (kan. 1066), termasuk halangan perkawinan yang timbul dari ikatan perkawinan sebelumnya.

4. Halangan beda agama

Sebagai langkah awal untuk mendalami aturan tentang halangan nikah beda agama (*disparitas cultus*), kanon 1086 harus dibaca terlebih dahulu dan dipahami secara utuh:

“§1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.”

“§2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126.”

“§3. Jika satu pihak pada saat melangsungkan perkawinan oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan

pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.”

a. Timbulnya halangan

Kanon 1086 terdiri atas tiga paragraf. Paragraf pertama mengatur timbulnya halangan yang mengagalkan perkawinan, yakni perkawinan antara seorang Katolik dan orang yang tidak dibaptis. Demi kepastian adanya halangan ini, pihak yang tidak baptis harus menunjukkan secara obyektif bahwa ia belum pernah menerima sakramen Baptis atau pastor paroki mengupayakan penyelidikan yang saksama.

Jika terjadi keraguan bahwa ia sudah/belum dibaptis atau keraguan yang timbul tentang sah-tidak baptisnya^{xliii} pada saat perkawinan dilaksanakan, maka paragraf ketiga menjamin sahnyanya perkawinan tersebut berdasarkan *favor iuris* (perlindungan hukum) yang diatur oleh kan. 1060. Kanon ini berbunyi, “Perkawinan mendapat perlindungan hukum (*favor iuris*); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnyanya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.”

b. Dispensasi

Halangan beda agama berasal dari undang-undang yang semata-mata gerejawi dan dispensasinya tidak direservasi kepada Tahta Suci (kan. 1078, §2). Maka halangan ini dapat didispensasi oleh Ordinarius Wilayah. Dalam praksisnya, dispensasi dari halangan beda agama ini di suatu keuskupan dapat diberikan oleh Uskup Diocesan, juga Administrator Diocesan atau Administrator Apostolik jika tahta lowong (*sede vacante*) dan juga oleh Vikaris Jenderal (Vikjen) atau

Vikaris Episkopal (Vikep) sebagai Ordinarius Wilayah (kan. 134, §2).

Pemberian dispensasi ini diatur oleh paragraf kedua yang merujuk kepada kan. 1125-1126. Kanon 1125 menentukan tiga syarat untuk pemberian dispensasi dari halangan perkawinan beda agama, yaitu:

- 1) Pernyataan yang harus dibuat oleh pihak katolik untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman katolik serta berjanji mengusahakan dengan sekuat tenaga bahwa semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
- 2) Janji yang dibuat oleh pihak katolik disampaikan kepada pihak yang tidak baptis sehingga ia sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik.
- 3) Baik yang katolik maupun yang non-katolik harus diajarkan mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan katolik.

Norma tentang cara membuat pernyataan dan janji tersebut ditentukan oleh Konferensi Para Uskup. Dalam hal ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) adalah institusi gerejawi yang berwenang. KWI juga mempunyai wewenang untuk menentukan cara penyampaian pernyataan dan janji tersebut kepada pihak non-katolik.

5. Halangan tahbisan suci

a. Latar belakang

Sudah lebih dari 2000 tahun, Gereja Katolik tetap berdiri kokoh danewartakan kabar gembira Injil di seluruh penjuru dunia. Kekuatan salah satunya adalah

hadirnya hirarki yang terdiri atas orang-orang tertahbis. Gereja ini didirikan oleh Kristus di atas dasar para rasul. Peran para rasul diteruskan oleh para pengganti mereka yakni para Uskup yang dipimpin oleh Paus yang menjadi pengganti Santo Petrus. Dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, para Uskup dibantu oleh para presbiter (imam) dan para diakon. Mereka adalah orang-orang tertahbis atau disebut pula para klerikus (kan. 207, §1; kan. 1024).

Salah satu kewajiban para klerikus adalah memelihara tarak sempurna dan selamanya demi Kerajaan Surga melalui hidup selibat (kan. 277, §1). Ada pengecualian untuk diakon permanen yang mempunyai istri (kan. 1042, 1°), tetapi diakon yang menjadi duda karena istrinya meninggal dunia terikat oleh kewajiban selibat. Salah satu kewajiban para klerikus adalah memelihara tarak sempurna dan selamanya demi Kerajaan Surga melalui hidup selibat (kan. 277, §1). Tradisi selibat dalam Gereja Latin sudah dilaksanakan sejak abad IV yang ditetapkan dalam Konsili Elvira dan sejak Konsili Lateran pada tahun 1139, tahbisan suci (episkopat, presbiterat dan diakonat) dijadikan halangan yang menggagalkan perkawinan.

b. Timbulnya halangan

Kewajiban ini mengandung konsekuensi yuridis yakni selibat adalah halangan bagi klerikus untuk menikah secara sah. Selama terikat kewajiban selibat, seorang klerikus tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana diatur oleh kanon 1087, **“Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.”**

Bahkan jika ada yang mencoba menikah, ia terkena hukuman kanonik, yakni suspensi *latae sententiae* (kan. 1394, §1). Demikian pula seorang klerikus yang berkonkubinat atau hidup layaknya suami-istri dengan seorang perempuan dalam pengetahuan publik, ia hendaknya dihukum dengan suspensi dan jika ia terus membandel setelah diberikan peringatan, hukuman lain dapat dijatuhkan dan bahkan ia dapat dikeluarkan dari status klerikal (kan. 1395, §1). Konsekuensi logisnya, seseorang yang kehilangan status klerikal, demi hukum sendiri (*ipso iure*) diberhentikan dari jabatan gerejawi (kan. 194, §1, 1) dan kehilangan hak-hak sebagai klerikus (kan. 292).

c. Dispensasi

Dari hakekatnya, halangan ini ditetapkan oleh otoritas tertinggi Gereja (kan. 1075, §2) berdasarkan kebenaran Injil (Mat. 19:12; Lk 18:28-30; 1Kor 7:32-34) dan juga Tradisi yang hidup dalam Gereja sejak abad IV (pada konsili Elvira), sebagaimana ditegaskan kembali oleh Konsili Vatikan II (LG art. 29, PO art. 16, OT art. 10). Konsekuensinya, halangan ini dapat didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Kan. 1078 menegaskan bahwa halangan dari tahbisan suci direservasi bagi Tahta Apostolik (kan. 1078, §2, 1°). Maka untuk memohon dispensasi, permohonan harus diajukan kepada Tahta Suci. Dalam hal ini, tahbisan merupakan salah satu sakramen dalam Gereja, maka permohonan diajukan kepada Bapa Suci melalui Kongregasi untuk Ibadat Suci dan Disiplin Sakramen seperti diatur dalam Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus* art. 68.

Kanon 290, 3° menegaskan bahwa reskrip yang berisi laicisasi (Lat: *laicisatio*: pengembalian status sebagai awam dari status klerikus) diberikan oleh Tahta Apostolik bagi para diakon hanya karena alasan-alasan yang berat, tetapi bagi para presbiter (imam) hanya karena alasan-alasan yang sangat berat. Jadi, dispensasi dari tahbisan suci hanya diberikan jika ada alasan-alasan yang sangat berat, misalnya seorang pastor sudah sekian lama tidak aktif melayani, ia sudah menikah dan hendak direkonsiliasi dengan Gereja, seseorang yang seharusnya tidak ditahbiskan menjadi pastor karena terbatas kebebasan dan rasa tanggung jawabnya atau selama masa formasi dinilai oleh para Superior bahwa ia tidak mampu menghayati hidup selibat.^{xliv}

Dalam prakteknya, dispensasi dari tahbisan episkopal tidak pernah diberikan. Selain itu, dispensasi tidak dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah untuk halangan tahbisan imamat, sekalipun dalam bahaya mati mendesak (*periculo mortis urgente*) sebagaimana diatur dalam kan. 1079, §1.

Namun harus diperhatikan bahwa dispensasi dari tahbisan suci tidak sekaligus merupakan dispensasi dari kewajiban selibat. Kanon 291 menegaskan hal itu, “Selain yang disebut dalam kan. 290, 1°, hilangnya status klerikal tidak membawa serta dispensasi dari kewajiban selibat, yang diberikan hanya oleh Paus.” Artinya, dispensasi dari selibat adalah hal yang berbeda dari dispensasi dari tahbisan suci. Untuk dispensasi dari selibat, hanya Sri Paus yang berwenang memberikannya. Sejak Agustus 1997, Sri Paus memberikan dispensasi dari kewajiban selibat untuk diakon yang istrinya telah meninggal dunia alias hidup

sebagai duda dan hendak menikah lagi. Namun dispensasi hanya dapat diberikan jika ada tiga alasan pokok, yakni 1) terbukti bahwa keuskupan dimana diakon diinkardinasi sangat membutuhkan pelayanannya, 2) ia mempunyai anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan, 3) kenyataan bahwa ia mempunyai orangtua atau mertua yang sudah lanjut usia dan membutuhkan perawatan khusus.^{xlv}

Norma dalam kanon 290, 1° yang dirujuk oleh kanon 291 berbunyi, “dengan putusan pengadilan atau dekret administratif yang menyatakan tidak-sahnya tahbisan suci”, seorang klerikus kehilangan status klerikal. Artinya, tahbisan yang pernah diterima oleh seorang klerikus itu tidak sah dan dinyatakan tidak-sahnya secara yuridis lewat putusan pengadilan gerejawi atau dekret administratif dari otoritas gerejawi yang berwenang. Konsekuensi yuridisnya, tahbisan tersebut tidak menimbulkan kewajiban, baik dari tahbisan suci maupun hidup selibat. Orang tersebut dinyatakan bebas dari semua kewajiban bagi seorang klerikus.

6. Halangan kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius

a. Latar belakang

Bagi kaum kristiani pada umumnya, seluk-beluk atau fase kehidupan dan proses menjadi anggota tarekat religius tidak begitu populer. Mereka hanya mengetahui bahwa ada Suster yang berkerudung dan mengenakan jubah putih, abu-abu atau krem. Pada kesempatan lain, mereka melihat ada bruder atau frater yang menjadi anggota tarekat religius. Setelah

perayaan Ekaristi, umat menjumpai seorang imam dari tarekat tertentu, misalnya Pastor MSC, Pastor CICM, Pastor SVD, Pastor SJ, Pastor OFM, dst.

Dalam pandangan umat kebanyakan, para suster atau bruder atau imam tarekat tersebut telah memilih hidup untuk tidak menikah. Oleh karena itu, mereka hidup dalam biara dan berkomunitas. Maka kalau ada kemudian suster atau frater yang dijumpai beberapa tahun berikutnya sudah menggandeng pasangannya, umat akan spontan bertanya, “Apakah suster boleh menikah?”

Sebagai pengetahuan dasar untuk memahami halangan ini, pertama-tama harus diketahui bahwa setiap anggota tarekat wajib mengikrarkan nasihat-nasihat injili yakni kemurnian, kemiskinan dan ketaatan (kan. 573, §2; kan. 599, 600, 601). Nasihat-nasihat injili ini lazim dikenal dengan istilah *tri prasyeta*. Ketiga nasihat injili ini diikrarkan dalam dua tahap: tahap pertama adalah kaul sementara dalam jangka waktu 3 sampai 6 tahun (kan. 655) atau tidak lebih dari 9 tahun (kan. 657, §2) dengan pembaruan dilaksanakan setiap tahun; lalu tahap kedua adalah kaul kekal yang dibuat paling tidak setelah 3 tahun mengikrarkan kaul sementara (kan. 658, 2°), meskipun dapat dimajukan karena alasan yang wajar, tetapi tidak melebihi tiga bulan (kan. 657, §3). Kaul, menurut kan. 1191, §1, merupakan “janji yang telah dipertimbangkan dan bebas mengenai sesuatu yang lebih baik dan terjangkau yang dibuat kepada Allah, karena alasan keutamaan religi harus dipenuhi.”

Janji tersebut dibuat kepada Allah dan dilakukan dengan sadar dan bebas. Maka janji untuk hidup murni sebagai salah satu dari tiga kaul yang diucapkan oleh

seorang suster, frater atau imam tarekat, harus dilaksanakan dan dihayati sampai waktu yang ditentukan bagi yang kaul sementara dan sampai akhir hayat untuk yang sudah berkaul kekal publik. Istilah ‘kekal’ bermakna seumur hidup atau tanpa batas waktu. Artinya, kaul itu diikrarkan dan dihayati untuk seumur hidup. Sedangkan kaul sementara mempunyai batas waktu sebagaimana diatur dalam kan. 655. Kemudian terkait dengan istilah ‘publik’, kanon 1192, §1 memberikan definisi bahwa kaul disebut publik, artinya kaul tersebut diterima oleh Superior yang sah (pimpinan tarekat atau otoritas gerejawi yang berwenang) atas nama Gereja. Karakter ‘publik’ tampak dalam kehadiran seorang Superior yang bertindak atas nama Gereja, sehingga ‘publik’ bukan menunjuk pada perayaan yang terbuka untuk umum atau dihadiri oleh sejumlah orang.

Jika seorang suster atau frater yang masih mengikrarkan kaul sementara memutuskan untuk berhenti secara sukarela sebagai anggota tarekat atau sebaliknya ia dinyatakan tidak cakap untuk menjadi seorang religius, ia dapat meninggalkan tarekat setelah habis jangka waktu profesi (kewajiban kaul). Setelah itu, ia menjadi awam biasa dan tidak mempunyai kewajiban hidup sebagai anggota tarekat religius. Dengan status kanonik tersebut, ia dapat melangsungkan perkawinan secara sah sejauh tidak ada halangan lain yang menggagalkan perkawinannya.

b. Timbulnya halangan

Seorang suster atau frater yang sudah kaul kekal dan kemudian memutuskan untuk keluar dari tarekat, ia tetap terikat kewajiban kaul kekal publik kemurnian.

Kewajiban inilah yang menjadi halangan baginya untuk menikah. Halangan tersebut diatur dalam kanon 1088: **“Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius.”** Artinya, para suster atau bruder atau pastor tarekat yang sudah mengikrarkan kaul kekal publik kemurnian tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah, sekalipun ia telah meninggalkan tarekatnya.

Seorang suster atau bruder yang sudah berkaul kekal dan demikian pula untuk seorang imam tarekat, lalu meninggalkan tarekat, ia masih terikat halangan kaul kemurnian. Bahkan untuk imam tarekat, ia masih terkena hukuman kanonik, yakni suspensi *latae sententiae* jika mencoba menikah, sekalipun hanya pernikahan sipil (kan. 1394, §1) atau ia dapat diberikan suspensi jika hidup dalam konkubinat atau melawan perintah keenam dari Dekalog (kan. 1395, §1). Lalu, apa yang harus dilakukannya supaya ia dapat menikah secara sah setelah meninggalkan tarekat dan jika suatu saat menemukan jodoh?

c. Dispensasi

Halangan ini merupakan halangan yang berasal dari undang-undang semata-mata gerejawi. Karena itu, halangan ini dapat didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi, status tarekatnya harus dicermati. Tarekat dimana ia sebelumnya menjadi biarawan/biarawati berstatus pontifikal (kepausan) atau berstatus diosesan (keuskupan).

Untuk yang berstatus keuskupan, dispensasi dapat diajukan kepada Uskup Diosesan di mana biara induk

berada. Sementara jika tarekatnya berstatus pontifikal, sesuai dengan kanon 1078, §2, 1°, dispensasi terhadap halangan dari kaul kekal publik kemurnian direservasi bagi Tahta Apostolik. Jadi, permohonan diajukan kepada otoritas gerejawi yang berwenang, yakni Kongregasi Kepausan untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan sebagaimana diatur dalam Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus*, art. 108, §1.

7. Halangan penculikan

a. Timbulnya halangan

Ikatan perkawinan muncul dari perjanjian seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun persekutuan hidup sebagai suami-istri seumur hidup. Keputusan untuk mengikat perjanjian merupakan keputusan yang didasari oleh kesadaran dan kebebasan dari setiap pribadi, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan tuntutan dari hukum kodrat. Oleh karena itu, kanon 1089 menetapkan bahwa,

“Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud akan melangsungkan perkawinan dengannya, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan bebas, dengan sukarela memilih perkawinan itu.”

Penculikan hanya dapat dilakukan oleh seorang yang lebih kuat terhadap yang lemah. Secara kodrati dan jasmani, laki-laki jauh lebih kuat dari perempuan. Meskipun dalam kenyataan,

ada pengecualian bahwa perempuan yang kokoh-kuat daripada laki-laki. Oleh karena itu, penculikan atau sekurang-kurangnya penahanan dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, membuat perkawinan tidak pernah ada.

Jika seorang perempuan diculik, berarti kebebasannya dibelenggu atau dibatasi. Ia tidak mempunyai pilihan dalam membuat keputusan esensial bagi hidup dan masa depannya. Oleh karena itu, penculikan atau setidaknya penahanan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan tujuan untuk menikahi perempuan yang diculik dijadikan halangan yang menggagalkan. Namun tidak semua penculikan atau penahanan dapat dikategorikan sebagai halangan untuk perkawinan. Hanya, penculikan dan penahanan yang didasari maksud atau intensi untuk melangsungkan perkawinan (kan. 1089), entah si penculik sendiri terhadap perempuan yang diculiknya maupun pihak ketiga yang melakukan penculikan menghendaki agar seorang perempuan menikah dengan laki-laki tertentu.

Meskipun seorang perempuan yang diculik telah mencintai seorang laki-laki yang menjadi penculiknya, ia harus dibebaskan terlebih dahulu dan dibawa ke tempat yang bebas untuk membuat keputusan karena kesepakatan nikah merupakan tindakan kehendak (*actus voluntatis*; kan. 1057, §2) yang menjadi unsur esensial suatu tindakan yuridis (kan. 124, §1). Ia secara bebas dan sadar menimbang apakah akan menikah atau tidak

dengan laki-laki tersebut. Hanya dengan kebebasan tersebut dan kemauannya sendiri, pihak perempuan dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinannya dengan laki-laki yang pernah menculiknya akan menjadi perkawinan yang sah.

b. Dispensasi

Kanon 1089 menegaskan bahwa halangan penculikan atau penahanan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan tujuan untuk menikah. Maka jelaslah, halangan ini berasal dari undang-undang yang semata-mata gerejawi. Oleh karena itu, halangan penculikan ini dapat diberikan dispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang (kan. 1078, §1).

8. Halangan kejahatan

“§1. Yang bermaksud melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu, telah menyebabkan kematian pasangan orang itu atau pasangannya sendiri, melangsungkan perkawinan itu secara tidak sah.”

“§2. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moril telah menyebabkan kematian salah satu dari pasangan itu.”

a. Konsep Halangan

Kanon 1090 menetapkan bahwa kejahatan dalam bentuk tindakan pembunuhan terhadap pasangan

hidupnya sendiri atau pasangan orang lain dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan merupakan halangan yang menggagalkan perkawinan tersebut. Tindakan kejahatan ini terjadi dan menimbulkan korban jiwa (kematian). Artinya, kejahatan ini terbukti. Oleh karena itu, upaya atau rencana pembunuhan terhadap pasangan sendiri atau pasangan seseorang, tidak dapat dikategorikan sebagai halangan.

b. Yang terkena halangan

Jadi, kejahatan ini mungkin terjadi dalam dua bentuk. Pertama, seseorang membunuh pasangannya untuk menikah dengan orang lain. Kedua, seseorang membunuh pasangan dari laki-laki atau perempuan yang hendak dinikahinya. Berkaitan dengan halangan perkawinan ini, ada dua kategori kejahatan, yakni

- 1) kejahatan personal;
- 2) kerja sama dalam kejahatan.

Kejahatan personal dilakukan secara langsung dan sadar (*voluntary and deliberate*) oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap suami atau istrinya. Motif kejahatannya adalah melepaskan diri ikatan perkawinan sebelumnya sehingga dapat menikah dengan laki-laki atau perempuan tertentu. Pasangan hidupnya itu pun meregang nafas terakhir karena ia menghabisi nyawanya secara langsung dan terencana, entah dengan tangannya sendiri atau menggunakan alat, benda atau cairan tertentu. Pembunuhan berhasil. Ia melakukan kejahatan tersebut dengan satu tujuan yakni bebas menikah dengan orang tertentu.

Kejahatan kategori kedua adalah kerja sama (konspirasi) untuk melakukan pembunuhan terhadap

pasangan atau pasangan orang lain, sekalipun bukan dengan maksud untuk menikah. Kerja sama ini mungkin dilakukan secara fisik atau moril. Artinya, jika ia terlibat secara fisik, orang tersebut mengambil bagian dalam tindakan kejahatan itu dengan melakukan tindakan fisik yang menyebabkan kematian atau mendukung pembunuhan atas pasangannya. Sebaliknya, kerja sama moril terjadi ketika orang tersebut menyetujui tindakan kejahatan yang direncanakan atau diarahkan untuk membunuh korban yang adalah pasangan hidupnya atau pasangan orang lain, tanpa melakukan tindakan pencegahan atau pembelaan untuk menyelamatkan hidupnya. Kerja sama dalam kejahatan ini menggagalkan perkawinan dari pihak yang bekerjasama dalam kejahatan dengan laki-laki atau perempuan tertentu.

Halangan ini berasal dari undang-undang yang semata-mata gerejawi, maka hanya mengikat orang-orang Katolik atau yang telah diterima dalam Gereja Katolik (kan. 11). Oleh karena itu, halangan ini tidak mengikat orang yang non-katolik. Tetapi prinsip ini diterapkan secara berbeda untuk norma yang dimuat oleh paragraf pertama dan paragraf kedua dari kanon 1090 ini. Untuk paragraf pertama, jika pelaku kejahatan adalah seorang non-katolik, ia tidak terkena halangan ini karena halangan ini merupakan halangan yang sifatnya undang-undang gerejawi. Sebaliknya untuk paragraf kedua, jika yang kerja sama terjadi antara orang katolik dengan non-katolik, mereka terkena halangan ini. Namun jika yang bekerja sama dalam kejahatan tersebut dua-duanya non-katolik, mereka bebas dari halangan ini.

c. Dispensasi

Karena halangan ini berasal dari undang-undang yang semata-mata gerejawi, maka dimungkinkan adanya pemberian dispensasi. Namun, dispensasi dari halangan perkawinan ini direservasi bagi Tahta Apostolik sebagaimana diatur oleh kan. 1078, §2, 2°. Artinya, Ordinaris Wilayah (Uskup Diosesan, Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal) tidak berwenang memberikan dispensasi dari halangan ini.

Mengapa dispensasi direservasi bagi Tahta Apostolik? Pesannya jelas bahwa kejahatan ini termasuk kejahatan berat karena melawan kehidupan (kan. 1397). Jelas sekali, pembunuhan merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan Perintah Ketujuh dari hukum ilahi (Dua Belas Perintah Allah). Meskipun demikian, dalam bahaya mati (*in periculo mortis*), dispensasi dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah (kan. 1079, §1) dan juga oleh pelayan suci lainnya (kan. 1079, §2) jika terjadi situasi yang sama yakni dalam bahaya mati, dan pada waktu itu Ordinaris Wilayah tidak dapat dihubungi.

9. Halangan hubungan darah

Setiap anak yang lahir ke dunia mempunyai hubungan darah, baik dengan kedua orangtuanya dan juga nenek moyang serta sanak-keluarganya. Hubungan darah dalam garis lurus dan juga garis menyamping tingkat tertentu menimbulkan halangan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah. Halangan ini diatur dalam kanon 1091, demikian:

“§1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang natural.”

“§2. Dalam garis menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif.”

“§3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.”

“§4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.”

Untuk memahami secara utuh dan cermat kanon ini, empat elemen yuridis harus dijadikan pegangan:

- a. Konsep halangan dari hubungan darah
- b. Cara menghitung hubungan darah
- c. Yang terkena halangan
- d. Dispensasi

a. Konsep halangan

Setiap bayi dikandung dan dilahirkan oleh seorang ibu. Bayi yang dikandung merupakan buah dari hubungan seksual (*sexual intercourse*) antara seorang suami dengan istrinya. Sel ovum bertemu lalu menyatu dengan sperma ketika terjadinya proses fertilisasi (pembuahan). Sel itu kemudian berkembang dari hari ke hari dan perlahan-lahan tapi pasti, organ-organ tubuh terbentuk dan menjadi matang sampai tiba saatnya bagi seorang ibu untuk melahirkan buah hatinya ke dunia.

Itulah kondisi ideal untuk kelahiran seorang anak ke tengah dunia. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang dibangun melalui perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak yang lahir berada dalam suatu garis keturunan. Ada hubungan darah antara ayah-ibu dan anak-anak mereka. Demikian pula anak mereka mempunyai hubungan darah dengan kakek-nenek serta sanak keluarga, baik dekat dalam hubungan darah maupun yang jauh. Dalam keluarga terbentuk kekerabatan yang muncul dari adanya hubungan darah. Namun tidak semua anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah. Ada fakta bahwa perkawinan tidak sah dan seorang anak lahir dalam situasi tersebut.

Dalam perspektif kanon 1091, halangan hubungan darah muncul dari fakta adanya hubungan darah antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak atau telah melaksanakan perkawinan. Halangan ini diperhitungkan sejauh adanya hubungan darah, tanpa menilai secara yuridis apakah perkawinan ayah-ibunya sah atau tidak. Oleh karena itu, halangan hubungan darah mengikat setiap orang yang mempunyai hubungan darah, baik secara legitim (dari perkawinan yang sah) maupun secara natural (perkawinan tidak sah atau tidak ada perkawinan).

Jika ada keraguan yang positif dan berat mengenai hubungan darah di antara orang-orang yang hendak melaksanakan perkawinan, tentu bukti medis dibutuhkan. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu kesehatan, pembuktian adanya hubungan darah dapat dilakukan dengan memeriksa DNA (*deoxyribonucleic acid*) orang yang bersangkutan dengan DNA orangtua atau anggota keluarganya.

Paragraf ketiga dari kanon 1091 menegaskan bahwa halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan. Artinya, halangan yang muncul dari hubungan darah tidak dilipatgandakan ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berasal dari dua moyang yang sama. Mereka berstatus sebagai sepupu sekali di satu sisi dan sekaligus mempunyai hubungan paman-keponakan di sisi lain. Misalnya, ayah dari seorang gadis merupakan saudara kandung dari calon mertua laki-laki, sehingga ia mempunyai hubungan sepupu sekali dengan calon suaminya. Sementara dari pihak ibu, si gadis merupakan cucu dari mertua laki-laki sehingga ia adalah keponakan dari calon suaminya, yang adalah saudara lain-ibu dari ibu si gadis.

Menurut kanon 1091, halangan tersebut tidak dilipatgandakan. Hubungan yang mana diperhitungkan sebagai halangan yang menggagalkan? Yang dihitung dan dimohonkan dispensasi hanya salah satunya: halangan yang timbul dari hubungan garis menyamping tingkat tiga (paman-keponakan) atau garis menyamping tingkat keempat (sepupu sekali). Dengan demikian, penghitungan hubungan darah menjadi lebih sederhana dan halangan karena hubungan darah lebih mudah ditentukan.

b. Cara menghitung hubungan darah

Untuk memahami ada atau tidaknya halangan hubungan darah yang menggagalkan perkawinan, cara menghitung hubungan darah harus dimengerti secara benar. Kanon 108, §1 menguraikan bahwa “hubungan darah (*consanguinitas*) dihitung dengan garis dan tingkat.” Cara penghitungan hubungan darah ini merupakan model Hukum Romawi.^{xlvi} Ada dua unsur

penentu dalam penghitungan dengan model ini yakni garis dan tingkat. Secara sederhana, hubungan darah digambarkan dalam relasi garis vertikal dan horizontal, yakni dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (pola: ayah-anak-cucu) atau garis menyamping (*collateral line*) (pola: saudara-saudari; sepupu sekali, paman-keponakan, sepupu dua kali).

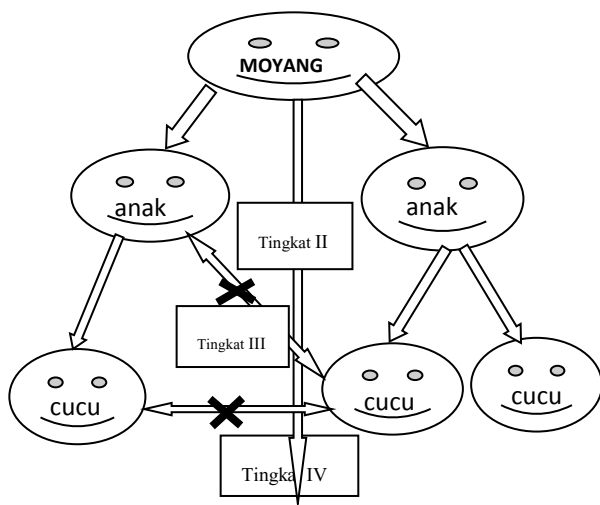


Diagram Pohon Keluarga

Untuk menghitung tingkat, paragraf kedua dari kanon 108 menjelaskan bahwa “dalam garis lurus jumlah tingkat sama dengan jumlah keturunan atau pun jumlah orang tanpa menghitung moyangnya.” Maka harus diperhatikan dengan cermat dua garis: lurus atau menyamping. Dalam garis lurus, jumlah tingkat sama dengan jumlah keturunan. Misalnya, si A adalah orangtua dari si B dan si C. Dalam garis lurus, si A

sebagai orangtua atau moyang, tidak dihitung. Keturunan si A adalah si B dan si C. Maka hubungan antara si B atau si C dengan si A berada pada tingkat pertama. Mengapa? Dalam garis lurus, si B dan si C (anak) adalah keturunan pertama dari si A (ayah/ibu – orangtua/moyang).

Kemudian untuk garis menyamping, si B berada pada tingkat kedua dengan si C karena kanon 108, §3 menjelaskan bahwa “Dalam garis menyamping, jumlah tingkat sama dengan jumlah keturunan atau pun jumlah orang tanpa menghitung moyangnya.” Si B dan si C merupakan saudara. Seperti pada garis lurus, si A juga tidak dimasukkan dalam penghitungan hubungan darah karena si A adalah moyang dari si B dan si C.

Halangan hubungan darah ini ditetapkan oleh legislator dengan tiga tujuan: pertama, untuk melindungi martabat keluarga demi tumbuhnya relasi yang akrab antar anggota keluarga secara natural dan tidak melampaui batas-batas kewajaran (motif moral); kedua, untuk menolong keluarga-keluarga kristiani dan tentunya Gereja dalam pertumbuhannya dengan menjalin relasi dengan keluarga-keluarga lain (motif sosial-eklesial); ketiga, untuk menghindari dampak biologis-genetis dari kromosom yang membawa elemen-elemen negatif bertemu dan menyebabkan keturunan yang lahir mengidap kelainan biologis maupun psikis (motif genetika; *eugenic reason*). Pertimbangan ini dikuatkan oleh bukti-bukti ilmiah dan medis yang menunjukkan banyaknya kasus penumpukkan gen negatif (*recessive bad genes*) atau kelainan bawaan (*hereditary defects*) yang disebabkan oleh pertemuan dua zigot yang serupa (*individual*

homozygotes) dalam perkawinan orang-orang yang kekerabatannya sangat dekat (*close relatives*).^{xlvii}

c. Yang terkena halangan

Kanon 1091 menetapkan ada dua kategori orang yang terkena halangan yang timbul dari adanya hubungan darah:

- 1) Halangan hubungan darah dalam garis lurus yang berasal dari hukum kodrat (*divine natural law*).

Paragraf pertama mengatur munculnya halangan dalam garis lurus. Halangan yang muncul dari adanya hubungan darah dalam garis lurus bersumber dari hukum kodrat. Secara kodrati, setiap manusia mempunyai leluhur dan berasal dari suatu garis keturunan. Setiap keturunan mewariskan unsur-unsur genetis yang diteruskan dan dibawa oleh setiap kromosom. Singkatnya, setiap orang mempunyai asal-usul secara biologis-genetis. Selain itu, norma dalam paragraf pertama juga memperhitungkan hubungan darah yang muncul dari tindakan yuridis.

Karena berasal dari hukum kodrat, maka halangan hubungan darah mengikat semua orang yang hendak menikah dalam Gereja Katolik, baik orang Katolik maupun non-Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang Katolik. Selain itu, halangan ini tidak dapat didispensasi karena berasal dari hukum kodrat. Tidak ada satu kuasa atau instansi manusiawi manapun yang berwenang memberikan dispensasi dari halangan ini.

Siapakah yang terkena halangan ini jika melangsungkan perkawinan? Perkawinan tidak sah jika dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus dengannya. Misalnya, seorang ayah tidak-sahlah menikah dengan anak perempuannya atau seorang kakek dengan cucunya. Demikian pula sebaliknya seorang perempuan dengan semua yang berada dalam garis lurus. Hubungan seksual di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah sangat dekat merupakan perilaku menyimpang yang dikenal dengan istilah *incest*, artinya tidak murni atau kotor^{xlviii}, berasal dari istilah Latin "*incestum (-i)*"^{xlix}.

Paragraf pertama masih menegaskan secara detail bahwa hubungan darah garis lurus itu menghalangi sahnya perkawinan, baik dalam hubungan natural atau biologis-genetis di luar ikatan perkawinan yang sah maupun ikatan yang timbul dari perkawinan yang sah (legitim). Hubungan yang bersifat natural, misalnya, timbul antara seorang anak dan ayah biologisnya. Meskipun anak itu dikandung dan dilahirkan oleh ibu biologisnya yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan ayah dari si anak tersebut. Maka tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan antara anak kandung itu dengan ayah biologisnya.

2) Halangan hubungan darah dalam garis menyamping sampai tingkat keempat inklusif.

Paragraf kedua mengatur tentang halangan yang muncul dari hubungan darah dalam garis menyamping. Garis menyamping ini pun ditetapkan sebagai yang menggagalkan hanya sampai pada tingkat keempat inklusif. Artinya, antar orang yang mempunyai hubungan sepupu sekali tidak dapat menikah secara sah. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

mempunyai status sebagai sepupu sekali melangsungkan pernikahan tanpa dispensasi dari halangan ini, maka pernikahan mereka tidak sah. Demikian pula, hubungan darah dalam garis menyamping tingkat tiga, yakni antara paman/bibi dan keponakan, juga menimbulkan halangan yang menggagalkan perkawinan.

d. Dispensasi

Halangan hubungan darah dalam garis menyamping sampai tingkat keempat berasal dari hukum yang semata-mata gerejawi. Halangan ini ditetapkan oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Oleh karena itu, halangan ini dapat didispensasi oleh Ordinarius Wilayah (kan. 1078, §1) dengan mempertimbangkan kondisi pastoral, sosial dan budaya kaum beriman di wilayah tertentu.

Paragraf keempat dari kanon 1091 menegaskan bahwa tidak pernah dapat diberikan dispensasi dari halangan garis lurus pada tingkat manapun. Halangan ini berasal dari hukum kodrat. Hal itu ditegaskan dalam Kanon 1078, §3: “Tidak pernah diberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.” Sebagai contoh, kakek dan cucu perempuannya tidak akan pernah diberikan dispensasi sehingga mereka dapat menikah secara sah. Demikian pula hubungan antara ayah dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-laknya. Halangan tersebut tidak pernah dapat didispensasi. Selain itu, halangan hubungan darah dalam garis menyamping tingkat kedua, yakni antara saudara laki-laki dan saudara perempuan juga tidak dapat didispensasi. Halangan hubungan darah, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping tingkat kedua merupakan pencegahan terhadap penyimpangan sosial yang dikenal

sebagai *incest*, yakni hubungan seksual di antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat (*close blood relatives*).

10. Halangan hubungan kesemendaan

Halangan yang timbul dari hubungan kesemendaan dilegislati dalam kanon 1092: **“Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun.”** Untuk memahami kanon ini, konsep kesemendaan, pihak-pihak yang terkena halangan dan dispensasi dari halangan ini dibahas secara komprehensif.

a. Konsep kesemendaan

Halangan kesemendaan muncul dari perkawinan yang sah di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak laki-laki atau sebaliknya dengan pihak perempuan dalam garis lurus dan dalam tingkat manapun. Dasar adanya halangan ini adalah perkawinan yang sah dan hubungan darah. Hubungan darah pun dihitung dalam garis lurus dan semua tingkat ke atas atau ke bawah.

b. Yang terikat halangan

Siapa yang terikat oleh halangan kesemendaan ini? Halangan ini bersifat gerejawi, maka mengikat semua orang Katolik atau yang telah diterima secara resmi ke dalam Gereja Katolik dan sudah berusia genap 7 tahun (kan. 11). Karena dasar halangan ini adalah perkawinan yang sah dan adanya hubungan darah, maka halangan ini mengikat pihak laki-laki (suami; setelah kematian istrinya) untuk menikah secara sah

dengan mertua perempuan atau anaknya (misalnya: si istri yang telah meninggal pernah menikah dan membawa anak). Demikian pula sebaliknya, istri (setelah kematian suaminya) tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan mertua laki-laki dan semua yang berada dalam garis lurus.

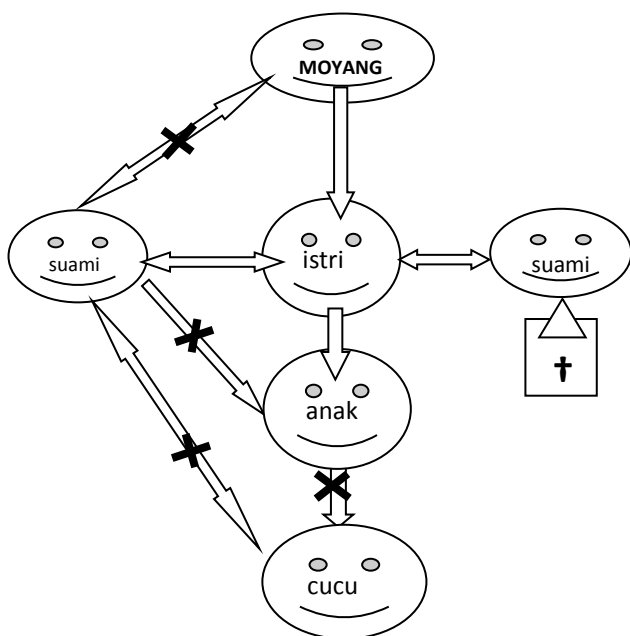


Diagram Pohon Keluarga

c. Dispensasi

Halangan ini ditetapkan oleh otoritas gerejawi yang berwenang, sehingga dikategorikan halangan yang bersifat gerejawi. Selain itu, halangan ini bersifat tetap. Menurut seorang kanonis, Adolfo Dacanay, sekalipun perkawinan telah diputus oleh otoritas gerejawi berwenang atau nulitasnya dinyatakan oleh pengadilan

gerejawi, halangan tetap eksis dan membutuhkan dispensasi.¹ Karena dispensasi dari halangan ini tidak direservasi kepada Tahta Apostolik (kan. 1078), maka dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah.

11. Halangan kelayakan publik

Ketika ketentuan yuridis mengenai perkawinan tidak terpenuhi, dapat terjadi bahwa perkawinan tidak sah. Hubungan yang timbul dari perkawinan tidak sah ini menimbulkan halangan kelayakan publik. Kanon 1093 mengaturnya demikian, **“Halangan kelayakan publik (*honestas publica*) timbul dari perkawinan tidak-sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik; dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara laki-laki dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak perempuan dan sebaliknya.”**

a. Konsep halangan

Halangan kelayakan publik mempunyai kemiripan dengan halangan kesemendaan. Namun ada perbedaan yuridis yang mendasar. Jika halangan kesemendaan berasal dari perkawinan yang sah, maka kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah.

Halangan ini mengikat laki-laki dengan pihak yang mempunyai hubungan darah dengan pihak perempuan atau sebaliknya, dalam garis lurus tingkat pertama. Contoh konkret dari perkawinan tidak sah adalah hidup bersama secara tetap seperti suami-istri setelah perkawinan tidak sah, sekalipun perkawinan tersebut dilangsungkan dengan niat baik (*good faith*). Oleh

karena itu, konkubinat (relasi seksual yang sifatnya tetap dan berlanjut tanpa adanya perkawinan) atau prostitusi sekalipun bersifat tetap, tidaklah dipandang relevan secara yuridis untuk membuktikan adanya halangan kelayakan publik.

b. Yang terikat halangan

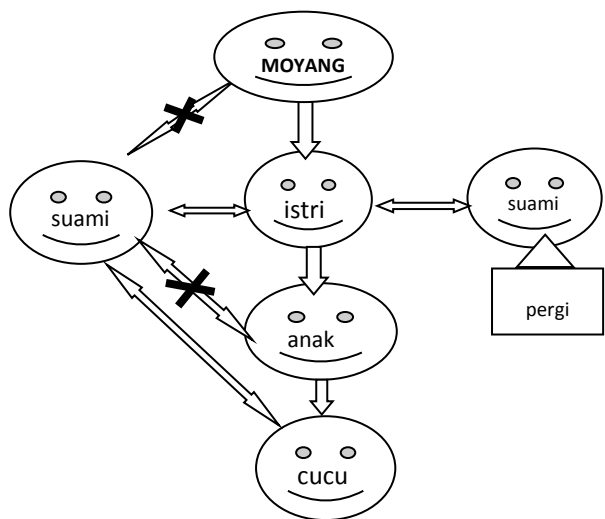


Diagram Pohon Keluarga

Halangan ini ditetapkan oleh otoritas gerejawi yang berwenang, sehingga mengikat semua orang Katolik atau yang telah diterima secara resmi di dalamnya dan sudah berusia genap 7 tahun (kan. 11). Secara konkret, subyek yang terikat oleh halangan ini adalah seorang laki-laki dengan ibu dari pasangannya atau anak kandung dari pasangannya (yang tentu dikandung dan lahir dari hubungan dengan laki-laki lain). Laki-laki tersebut tidak dapat menikah secara sah dengan ibu dari pasangannya itu atau anak perempuan dari

pasangannya. Demikian pula, pihak perempuan tidak dapat menikah dengan ayah dari pasangannya atau anak laki-laki dari pasangannya (yang dikandung dan lahir dari relasi dengan perempuan lain).

c. Dispensasi

Halangan ini tidak direservasi pada Tahta suci (*bdk.* kan. 1078), maka halangan ini dapat didispensasi oleh Ordinarius Wilayah. Sebagai sebuah peringatan, norma kanon 1091, §4 patut diperhatikan oleh otoritas gerejawi yang berwenang memberikan dispensasi. Jika terjadi keraguan mengenai ada atau tidaknya halangan hubungan darah dalam garis lurus di antara pihak-pihak yang bersangkutan, perkawinan tidak pernah diizinkan!

12. Halangan adopsi

Hubungan yang timbul di antara orang yang diadopsi dan orang yang mengadopsi menjadi halangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Kanon 1094 mengaturnya, **“Tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan sah di antara mereka yang mempunyai hubungan legal (*cognatio legalis*) yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua.”** Empat hal pokok akan diuraikan untuk memahami kanon 1094, yakni latar belakang, konsep halangan, yang kena halangan dan dispensasi dari halangan.

a. Latar belakang

Tidak semua anak yang ada dalam suatu keluarga dikandung dan dilahirkan oleh seorang ibu biologis. Sudah menjadi kenyataan dalam masyarakat, bahwa

ada suami-istri yang tidak dianugerahi anak dari perkawinan mereka. Setelah hidup bersama sekian tahun atau bahkan seumur hidup, mereka tidak mendapatkan keturunan. Lalu adanya kerinduan mengasuh dan mengasihi anak mendorong Pasutri tersebut untuk melakukan adopsi. Ada pula yang tergerak oleh kasih sayang dan tanggung jawab moral, meskipun sudah mempunyai dua atau tiga anak, mereka tetap melakukan adopsi terhadap anak-anak yang kurang beruntung atau anak-anak yang lahir dalam *broken-home*.

Mereka mengadopsi seorang atau beberapa anak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh undang-undang sipil (*bdk.* kan. 22). Anak-anak itu pun dipandang secara hukum sebagai anak-anak dari suami-istri yang mengadopsi mereka (kan. 110). Demikian sebaliknya, anak-anak itu mempunyai relasi dengan orangtua yang mengadopsi mereka. Mereka mempunyai hak-hak yang sama seperti anak-anak biologis yang lahir dalam keluarga tersebut. Mereka juga mempunyai relasi yang sama dengan saudara atau saudarinya yang lahir di tengah keluarga itu.

Orang-orang yang mempunyai hubungan dalam garis lurus dan garis menyamping pada tingkat kedua tidak dapat menikah dengan sah karena adanya relasi legal melalui tindakan adopsi.

b. Timbulnya halangan

Halangan ini timbul dari adanya tindakan adopsi yang dilakukan sesuai ketentuan undang-undang sipil. Ada bukti yuridis bahwa adopsi telah dilakukan secara sah (lih. kan. 1540, §2). Tindakan yang serupa dengan

adopsi, misalnya adanya hubungan perwalian atau ayah/ibu yang memelihara tanpa ikatan resmi adopsi, tidak dapat dikategorikan sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan. Mengapa? Kanon 1094 menegaskan, “Tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan sah di antara mereka yang mempunyai hubungan legal (*cognatio legalis*) yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua.” Jadi, kanon ini sangat jelas menunjuk dasar yuridis timbulnya halangan ini adalah relasi yuridis (*cognatio legalis*).

c. Yang terkena halangan

Halangan ini menggagalkan perkawinan. Siapakah yang terkena halangan ini? Menggagalkan sampai pada tingkat mana? Apakah dalam garis lurus atau menyamping? Menurut kanon 1094, ada dua kategori yang terkena halangan hubungan legal adopsi:

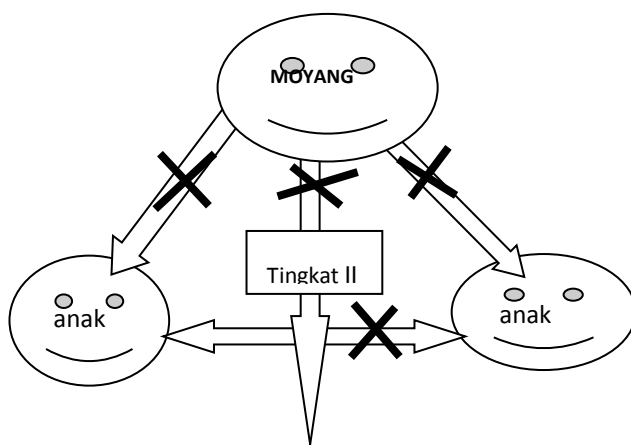


Diagram Pohon Keluarga

- 1) Orang yang mengadopsi dengan anak yang diadopsi. Sebagai contoh, seorang ayah yang mengadopsi tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan putri yang diadopsinya dan demikian pula ibu yang mengadopsi dengan putra yang diadopsinya.
- 2) Yang bersaudara: anak biologis dan anak adopsi. Halangan ini juga berlaku untuk anak biologis dengan anak yang diadopsi karena mereka mempunyai hubungan sebagai saudara dalam garis menyamping tingkat kedua.

d. Dispensasi

Jika ada kasus konkret, misalnya, pihak perempuan sudah mengandung karena hubungannya yang demikian intim dengan saudara adopsinya. Apakah ada kemungkinan untuk memperoleh dispensasi jika mereka hendak melangsungkan perkawinan secara sah?

Halangan ini berasal dari hukum semata-mata gerejawi, sehingga dispensasinya tidak direservasi kepada Tahta Apostolik (kan. 1078, §2). Oleh karena itu, dengan alasan yang wajar, demi kesejahteraan spiritual yang diperoleh dengan pemberian dispensasi dan persyaratan yuridis yang ditetapkan oleh KHK 1983 terpenuhi, Ordinarius Wilayah dapat memberikan dispensasi. Karena hukum kanonik mereferensi norma-norma hukum sipil mengenai adopsi (bdk. kan. 22), maka sebelum memberikan dispensasi, Ordinarius Wilayah harus mencermati dan memastikan undang-undang sipil yang mengatur tentang adopsi.

BAB III

KESEPAKATAN PERKAWINAN

A. Konsep Yuridis

Dari tiga elemen yang menentukan sahnyanya perkawinan, salah satunya adalah kesepakatan perkawinan (*matrimonial consent*), yang oleh O.F. Carulli disebut sebagai *radix matrimonii* (akar perkawinan).^{li} Kanon 1057 §2 memberikan definisi, “kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.” Esensi dari kanon ini berasal dari doktrin yuridis seorang ahli hukum zaman Romawi, yakni Ulpianus. Sang maestro mengemukakan, “*Nuptias non concubitus, sed consensus facit.*”^{lii} Artinya, perkawinan dibentuk oleh kesepakatan, bukanlah kohabitasi. Dengan demikian, kesepakatan menjadi fondasi terbentuknya perkawinan. Namun, apa yang dituntut oleh hukum agar kesepakatan tersebut sah?

Kanon 1057, §2 menunjukkan bahwa kesepakatan perkawinan merupakan *actus voluntatis*, tindakan kehendak seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk sepakat membentuk persekutuan seluruh hidup. Artinya, tindakan itu merupakan tindakan manusiawi (Ing. *human act*; Lat. *actus humanus*), bukan semata-mata tindakan seorang manusia (Ing. *act of human being*; Lat. *actus hominis*) karena memuat unsur subyektif dari suatu tindakan yuridis. Kanon 124 melegislasi, “Untuk sahnyanya tindakan yuridis dituntut agar dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu, dan agar dalam tindakan itu

terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya, dan juga agar ada segala formalitas serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu.” Agustine Mendonça, dalam putusannya tertanggal 30 April 2011, menyebut ada tiga unsur dalam kanon 124, §1, yakni 1) *habilitas* (kemampuan) dari pelaku yang melakukan tindakan yuridis; 2) kehadiran seluruh elemen yang membentuk suatu tindakan yuridis; 3) unsur-unsur formal dan persyaratan yang dituntut oleh hukum demi sahnya tindakan tersebut.”^{liii} Itu berarti, tindakan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang mampu secara natural dan legal. Oleh karena itu, tindakan yuridis mengandung, baik elemen subyektif maupun elemen obyektif.^{liv}

Elemen subyektif yang secara intrinsik melekat pada pelaku, meliputi: akal budi (*the intellect*: subyek mempunyai pengetahuan yang memadai) dan kehendak (*the will*: subyek mempunyai kebebasan untuk memilih atau *elective freedom* dan kebebasan untuk mengeksekusi pilihan atau *efficacious freedom*). Hukum kodrat menuntut adanya penggunaan akal budi (*the use of reason*). Penggunaan akal budi yang ditetapkan oleh legislator diandaikan hadir pada saat seseorang berumur genap tujuh tahun (kan. 97 §2) dengan pengandaian hukum (*praesumptio iuris*) bahwa setiap tindakan yuridis merupakan tindakan manusiawi (*the human act*). Sedangkan elemen obyektif yakni substansi dari obyek tindakan yuridis tersebut atau unsur-unsur konstitutifnya, mencakup: 1) pelaku sendiri (individu si subyek) dan 2) perkawinan itu sendiri sebagai persekutuan seluruh hidup.

Dengan demikian, definisi yang termuat dalam kanon 1057 §2 menunjukkan bahwa kesepakatan perkawinan mempunyai tiga karakter hakiki, yakni benar (*verus*), penuh (*plenus*) dan bebas (*liber*). Benar artinya, seseorang memberikan kesepakatan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang

benar bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup untuk seumur hidup yang dibangun oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah dari kodratnya untuk kebaikan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak, dan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus telah diangkat ke martabat sakramen (kan. 1055, §1). Tidak mengherankan, kanon 1096, §1 mensyaratkan pengetahuan minimum dari kedua mempelai mengenai perkawinan. Ketidaktahuan mengenai perkawinan tersebut tidak diandaikan setelah pubertas (kan. 1096, §2; kan. 126).

Pengetahuan yang benar mengenai perkawinan diperoleh oleh akal budi melalui serangkaian proses kognitif. Namun pengetahuan itu saja belumlah dipandang memadai bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Ada elemen lain yang amat mendasar, yakni kebebasan dan kesadaran penuh dari kedua pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Artinya, si calon pengantin harus melangsungkan perkawinan secara sadar (*conscious; verus*) dan bebas (*free; liber*) alias tanpa ada paksaan (*vis*) atau ketakutan besar (*metus gravis*) (kan. 1103). Mereka memberikan kesepakatan perkawinan dengan sepenuh hati untuk membentuk perkawinan secara utuh (*no exclusion; plenus*). Oleh karena itu, kesepakatan perkawinan diberikan secara sadar, bebas dan penuh. Kesadaran, kebebasan dan kepenuhan kehendak tersebut harus dimiliki oleh kedua pihak pada saat menyatakan kesepakatan nikah (Lat. *matrimonium in fieri*; Ing. *the moment of exchanging of consent*).

Kesepakatan mengandung kebenaran tentang apa itu sesungguhnya perkawinan kristiani. Dengan demikian, kesepakatan perkawinan melibatkan kemampuan intelektual-kognitif. Selain itu, kesepakatan juga memuat kepenuhan yang terkait dengan keutuhan perkawinan, baik hakikat, ciri-ciri hakiki maupun tujuannya. Seseorang tidak dapat

mengeklusikan satu pun dari elemen-elemen pokok perkawinan tersebut atau hanya menerima sebagian dari elemen perkawinan (kan. 1101, §2).

Kemudian, seseorang harus bebas dalam memberikan kesepakatan perkawinan. Kedua pihak secara bebas menggunakan hak pilih (*freedom of choice*) dengan siapa ia hendak mengikatkan diri dalam perkawinan sebagai seorang suami/seorang istri (kan. 1097; kan. 1098). Ia secara sukarela dan tanpa intimidasi dari pihak manapun melangsungkan perkawinan (*efficacious freedom*) dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perkawinan itu. Oleh karena itu, kesepakatan perkawinan akan cacat jika seseorang, misalnya, mengalami intimidasi, ketakutan berat, paksaan atau kekerasan fisik/moril yang berat saat melangsungkan perkawinan (kan. 1103; kan. 125).

Biasanya kedua mempelai hadir saat mereka melangsungkan perkawinan. Itulah kebiasaan yang terjadi, baik dalam masyarakat maupun dalam Gereja. Terkait dengan kehadiran mempelai saat perkawinan berlangsung, kanon 1104, §1 menetapkan norma sebagai berikut, “Untuk melangsungkan perkawinan secara sah perlulah mempelai hadir secara bersamaan, sendiri atau diwakili oleh orang yang dikuasakan.”

Setelah membaca dengan cermat norma dalam paragraf pertama dari kanon 1104, perkawinan adalah sah jika mempelai hadir secara bersamaan. Namun kehadiran mempelai dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, secara personal dan kedua, melalui perwakilan yang diberikan mandat khusus. Apakah yang menjadi ketentuan dalam menentukan perwakilan sehingga perkawinan yang dilangsungkan itu tetap sah?

Kanon 1105 mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi jika mempelai hadir melalui seorang perwakilan. Kanon ini terdiri atas empat paragraf sebagaimana dapat dibaca dengan cermat di bawah ini:

“§1. Agar perkawinan dengan perantaraan orang yang dikuasakan dapat dilaksanakan secara sah, dituntut:

1° supaya ada mandat khusus untuk melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu;

2° supaya orang yang dikuasakan itu ditunjuk oleh pemberi mandat itu sendiri, dan menunaikan tugasnya secara pribadi.”

“§2. Supaya mandat itu sah, haruslah ditandatangani oleh pemberi mandat, dan selain itu oleh pastor paroki atau Ordinaris Wilayah tempat mandat dibuat, atau oleh imam yang diberikan delegasi oleh salah satu dari mereka, atau sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi; atau dibuat dengan dokumen otentik menurut norma hukum sipil.”

“§3. Jika pemberi mandat tidak dapat menulis, hendaknya hal itu dicatat dalam surat mandat itu dan hendaknya ditambahkan seorang saksi lain yang juga menandatangani surat itu; jika tidak, mandat itu tidak sah.”

“§4. Jika pemberi mandat menarik kembali mandatnya atau menjadi gila sebelum orang yang dikuasakannya melangsungkan perkawinan atas namanya, perkawinan tidak sah, meskipun orang yang dikuasakan atau

pihak lain yang melangsungkan perkawinan itu tidak mengetahuinya.”

Paragraf pertama dari kanon 1105 menuntut dua syarat utama agar perkawinan tetap sah meskipun mempelai hadir melalui seorang yang menjadi wakilnya:

- 1) Mandat khusus: ada mandat khusus yang diberikan oleh mempelai untuk melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. Isi mandat harus jelas yakni menikah dengan si A, hanya sia A dan bukan dengan orang lain.
- 2) Penunjukan dan kehadiran wakil secara pribadi: pemberi mandat adalah mempelai sendiri dan orang yang diberikan mandat melakukan tugasnya secara pribadi. Konsekuensinya, mandat tidak dapat diberikan oleh orang lain, selain mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan. Dan, penerima mandat harus melaksanakan tanggung jawabnya secara pribadi sebagai wakil dari si mempelai yang tidak bisa hadir secara fisik.

Demi sahnya mandat, paragraf kedua dan ketiga menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mandat harus ditandatangani oleh pemberi mandat;
- 2) Mandat harus ditandatangani oleh pastor paroki atau Ordinaris Wilayah dimana mandat dibuat atau oleh imam yang diberikan delegasi oleh satu satu dari mereka;
- 3) Mandat harus ditandatangani oleh dua orang saksi, jika tidak ada pastor paroki atau Ordinaris Wilayah;

- 4) Mandat harus dibuat dalam dokumen yang otentik menurut norma hukum sipil.
- 5) Dalam mandat harus dicantumkan catatan, jika pemberi mandat tidak dapat menulis dan seorang saksi harus membubuhkan tandatangan dalam mandat tersebut.

Jika semua persyaratan di atas terpenuhi, mandat dianggap sah dan berarti perkawinan yang dilangsungkan pun adalah sah. Namun mungkin saja terjadi, mandat tidak sah yang menyebabkan perkawinan tidak sah. Apa yang menjadi penyebab tidak-sahnya mandat itu? Paragraf keempat dari kanon 1105 menyebutkan dua unsur:

- 1) Pemberi mandat menarik mandatnya sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 2) Pemberi mandat menjadi gila sebelum perkawinan dilangsungkan;

Perlu diperhatikan dengan cermat, bahwa mandat tidak sah karena telah ditarik oleh si pemberi mandat tanpa sepengetahuan si penerima mandat. Konsekuensinya, ketidaktahuan si penerima mandat tidak mempengaruhi ketidakabsahan mandat tersebut. Itu berarti, secara yuridis perkawinan yang dilangsungkan pun tidak sah.

Terkait eksistensi dan keabsahan kesepakatan perkawinan, Kanon 1107 menetapkan prinsip dan pengandaian yuridis bahwa kesepakatan yang telah dinyatakan secara sah tetap berlangsung atau eksis sampai jelas ditarik kembali meskipun saat kesepakatan tersebut diberikan ada halangan atau formanya cacat. Konsekuensinya, sekali kesepakatan perkawinan diberikan secara sah oleh kedua pihak maka eksistensinya diandaikan berlangsung terus.

B. Kesepakatan Cacat

Ada sepuluh unsur yang menyebabkan kesepakatan perkawinan cacat, yakni kurangnya penggunaan akal budi yang memadai, seseorang menderita cacat berat dalam penilaian diskresi, ketidakmampuan mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan-alasan psikis, ketidaktahuan mengenai perkawinan, kekeliruan mengenai orang atau kualitas seseorang, penipuan, kekeliruan mengenai ciri-ciri hakiki perkawinan, eksklusi (simulasi), syarat yang digantungkan pada perkawinan, paksaan dan ketakutan berat.

1. Kurang dalam penggunaan akal budi yang memadai

a. Konsep yuridis

Kanon 1095 (satu kanon - tiga *caput*) diletakkan di bawah judul IV tentang kesepakatan perkawinan (*De consensu matrimoniali*).^{lv} Meskipun judul IV dimasukkan dalam pembahasan tentang kesepakatan perkawinan, namun pembahasan justru berfokus pada elemen-elemen yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan perkawinan. Secara khusus, norma kanon 1095 menetapkan elemen yuridis yang erat terkait dengan akal budi dan fakultas untuk melakukan diskresi serta faktor-faktor kejiwaan (psikis) yang mempengaruhi kemampuan untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.

Baik penggunaan akal budi (*usus rationis*) maupun penilaian diskresi (*discretio iudicii*) mempunyai dasar yang sama, yakni kemampuan intelektual. Meskipun demikian, kedua elemen ini dipisahkan oleh legislator untuk menyikapi kasus-kasus yang berbeda. Penggunaan akal budi yang

memadai terkait erat dengan ketidaksadaran (*unaware*) terhadap perkawinan yang dibentuk, sedangkan kasus-kasus yang muncul dari ketidakmampuan dalam penilaian diskresi terjadi ketika intelek tidak mampu meneruskan obyek kesepakatan (hak-hak dan kewajiban hakiki perkawinan) kepada kehendak (*the will*), meskipun pihak yang memberi kesepakatan itu sadar bahwa ia ingin membentuk perkawinan.^{lvi}

Kanon 1095, 1° berbunyi, **“Tidak mampu melangsungkan perkawinan: yang kurang dalam penggunaan akal-budi yang memadai.”** Norma poin 1 dari kanon 1095 menetapkan bahwa seseorang tidak mampu melangsungkan perkawinan jika ia mengalami keterbatasan dalam menggunakan akal-budi yang memadai (*lack of the sufficient use of reason; sufficienti rationis usu carent*). Apa artinya penggunaan akal budi yang memadai?

Poin pertama (kan. 1095, 1°) berbicara tentang kurangnya penggunaan akal budi yang memadai. Tetapi frase ini tidak hanya mengekspresikan makna yang sebatas penggunaan akal budi yang sifatnya biasa (*a simple use of reason*), tetapi seseorang yang telah mencapai penggunaan akal budi. Secara yuridis, seseorang yang sudah berumur genap 7 tahun diasumsikan mampu menggunakan akal budi. Kanon 97, §2 memberikan definisi bahwa persona (*physical person*) “...setelah berumur genap tujuh tahun diandaikan telah mempunyai penggunaan akal budi.”^{lvii}

Penggunaan akal-budi yang memadai merujuk pada tingkat kemampuan berpikir (*degree of*

reasoning ability) yang cukup (*sufficient*) untuk memahami perkawinan (kan. 1055, 1 dan kan. 1057, 2), yakni dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali, seorang laki-laki dan seorang perempuan membangun di antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak.^{lviii}

Makna dari kata-kata dalam kanon 1095 poin pertama tidak hanya menunjuk pada isi pengetahuan yang dipahami oleh akal budi seperti yang diatur oleh norma kanon 1096, tetapi tingkat kemampuan berpikir. Oleh karena itu, seseorang yang mampu menggunakan akal-budi secara memadai dipandang mampu melaksanakan tindakan manusiawi (Lat. *actus humanus*; Ing. *human act*) dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (*sui compos*). Penggunaan akal-budi secara memadai harus tampak pada saat mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan (*matrimonium in fieri*).

Kurangnya penggunaan akal budi yang memadai mengisyaratkan tekanan pada aspek kognitif atau kemampuan intelektual semata (*exclusively in the cognitive or intellectual sphere*). Namun agar suatu tindakan menjadi tindakan manusiawi, akal budi tetap membutuhkan sinergi secara harmonis dengan kehendak. Dengan demikian, penggunaan akal budi berarti, “kehendak diterangi oleh akal budi” (*the will enlightened by the intellect*).^{lix}

b. Cacatnya kesepakatan

Ketidakmampuan dalam penggunaan akal-budi yang memadai tersebut diperhitungkan pada saat mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan (*matrimonium in fieri*). Ketidakmampuan tersebut, menurut Lawrence G. Wrenn, dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni 1) gangguan psikis (*psychic disturbance*; sifatnya sementara – *transitory*), seperti mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol (*alcoholic intoxication*) dan epilepsi (*epileptic ictal twilight state*) dan, 2) penyakit mental (*mental disorder*; sifatnya tetap – *habitual*), seperti: schizophrenia dan keterbelakangan mental akut (*profound mental retardation*).^{lx}

Menurut Pedro Juan Viladrich,^{lxi} penyakit mental tersebut mungkin merupakan bawaan (*congenital*) atau diderita di kemudian hari (*acquired*), ada dalam tubuh (*indogenous*) atau berasal dari luar tubuh (*exogenous*), relevan secara umum atau khusus untuk perkawinan saja. Prinsipnya, penggunaan akal budi (*intellectual operation*) yang memadai dipengaruhi oleh penyakit mental tersebut pada saat kedua mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan.

Demikian pula halnya dengan gangguan psikis (*psychic disturbance*) yang mempengaruhi penggunaan akal budi yang memadai terjadi pada saat kesepakatan perkawinan diberikan. Ketergantungan pada obatan-obatan (*drug addiction*) atau keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol (*intoxication*) atau keadaan mabuk (*drunkenness*) atau kecanduan alkohol

(*alcoholism*) adalah beberapa contoh gangguan psikis tersebut. Jika pada saat memberikan kesepakatan, salah satu atau kedua mempelai sedang dipengaruhi oleh ketergantungan pada obatan-obatan atau setengah sadar karena pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk atau terkena kecanduan alkohol, maka ia tidak mampu melangsungkan perkawinan. Efek yuridisnya, kesepakatan perkawinan tersebut cacat (*defectus consensus*).

2. Menderita cacat berat dalam penilaian diskresi

Poin kedua dari kanon 1095, 2° mengatur bahwa seseorang tidak mampu melangsungkan perkawinan karena ia menderita cacat berat dalam penilaian diskresi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik.^{lxii} Ketidakmampuan melangsungkan perkawinan disebabkan oleh cacat berat (*gravis defectus*) dalam penilaian diskresi.

a. Makna ‘diskresi’^{lxiii}

- 1) Opini umum: istilah ‘diskresi’ (*discretio*) dan ‘penilaian diskresi’ menunjuk secara khusus pada ‘kemampuan akal budi’ (*the intellect*).
- 2) Kebenaran dalam yurisprudensi: istilah tersebut menunjuk pada kedua-duanya, baik kemampuan akal budi maupun kehendak.
- 3) Yang dituntut harus ada dalam diskresi, yakni
 - 1) akal budi melakukan evaluasi yang matang (*mature evaluation*);
 - 2) kehendak bebas

membuat keputusan (*the will makes a free choice*).

b. Makna ‘penilaian diskresi’

- 1) Penilaian diskresi (Ing. *due discretion*; Lat. *discretionis iudicium*) merujuk pada serangkaian proses yang melibatkan pengetahuan (*knowledge*) dan kehendak bebas (*free will*), akal budi (*reason*) dan kearifan (*prudence*) dalam membuat penilaian.^{lxiv}
- 2) Untuk menghasilkan keputusan praktis yang matang (*a mature practical decision*)^{lxv} dibutuhkan pengetahuan yang benar, pengalaman yang baik dan proses penilaian yang benar. Dengan tiga pilar tersebut, keputusan yang diambil akan menjadi keputusan yang matang, cermat dan evaluatif (*mature, sophisticated and evaluative*).^{lxvi}

c. Makna dari ‘cacat berat dalam penilaian diskresi’

- 1) Pertimbangan umum: “pelaku yang mengalami cacat berat harus menderita atau menjadi korban dari ketidakpastian atau keraguan, ambivalensi atau kebimbangan, penyesalan mendalam atau penyesalan atas perkawinan yang telah dilangsungkan – di antara faktor-faktor yang menentang perkawinan.”^{lxvii}
- 2) Pertimbangan khusus: penilaian diskresi merujuk pada kemampuan mengambil keputusan konkret (*the judgement faculty in a practical way*), bukan kemampuan intelektual yang sifatnya spekulatif (*speculative*

intellectual potential), melainkan kemampuan membuat keputusan untuk sesuatu yang lebih serius dan signifikan, sulit dan rumit, menantang dan berlangsung untuk jangka panjang, misalnya perkawinan. Oleh karena itu, penilaian diskresi menjadi suatu keharusan (*the more discretion of judgement is due*) selaras dengan beban dan konsekuensi yang bersifat jangka panjang dan muncul dari ikatan perkawinan.^{lxviii}

- 3) Agar penilaian diskresi tersebut dipandang menggagalkan perkawinan: cacatnya itu harus berat (*grave lack of due discretion*). Artinya, kemampuan untuk melakukan penilaian diskresi harus tidak berfungsi (*dysfunctional*) karena adanya berbagai penyebab atau setidaknya menjadi salah arah (*disoriented*) yang dipicu oleh berbagai macam keadaan. Akibatnya, pilihan untuk melangsungkan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat aneh (*clearly ridiculous*), baik terhadap aspek internal maupun eksternal seseorang yang menjadi subyek, misalnya: terbatas kemampuan intelektualnya (*limited intelligence*), kepribadian sangat rapuh (*very weak character*) dan adanya tekanan yang begitu kuat dari orang-orang sekitar (*strong socio-domestic pressure*). Semua kondisi tersebut mengungkapkan penolakan terhadap perkawinan yang diharapkan (*contra a prospective marriage*).^{lxix}
- 4) Berat (*grave*): tiada lain dari tuntutan yang berasal dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban

hakiki perkawinan yang harus diberikan dan diterima secara timbal-balik.^{lxx}

d. Obyek dari diskresi^{lxxi}

- 1) Secara umum: obyek dari diskresi adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Menurut hakim Rota Romana, Bruno dan Stankiewicz (81, 282-283), hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki tersebut, bukan hanya *bona prolis* (kelahiran dan pendidikan anak), *bonum fidei* (kesetiaan satu sama lain) dan *bonum sacramenti* (ketakterceraian perkawinan), tetapi juga *bonum coniugum* (kebahagiaan suami-istri melalui pemberian diri dan penyerah diri secara utuh (*self-revelation*) dengan menghargari pasangan sebagai pribadi yang berbeda dan independen (saling memahami: *understanding*) dan berbagi afeksi secara timbal-balik sebagai pasangan suami-istri (saling mengasihi: *loving mutually*).
- 2) Secara khusus: obyek tersebut “diberikan dan diterima secara timbal-balik” (*to be mutually given and accepted*). Pemberian dan penerimaan atas obyek tersebut berlangsung pada saat kedua mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan.

e. Cacatnya kesepakatan

Meskipun dalam melakukan penilaian diskresi, kemampuan intelegensi (IQ: *intelligence quotient*) dan juga faktor budaya mempengaruhi seseorang, namun cacat berat dalam penilaian diskresi

merujuk pada tingkat kematangan pribadi (*degree of personal maturity*) untuk mengikatkan diri dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Dengan demikian, kesepakatan perkawinan cacat, jika salah satu atau kedua mempelai menderita cacat berat mengenai obyek perkawinan pada saat kesepakatan perkawinan diberikan secara timbal-balik oleh kedua mempelai (*matrimonium in fieri*).

3. Ketidakmampuan mengemban dan alasan psikis

a. Ketidakmampuan dan alasan psikis

Kanon 1095, 3^o berbunyi, **“Tidak mampu melangsungkan perkawinan: yang karena alasan-alasan psikis (*natura psychica*) tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.”** Paragraf ketiga dari kanon 1095 mengambil fokus pada ketidakmampuan (*impossibility*) dari salah satu atau kedua pihak dalam mengemban (*to assume*) kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Ketidakmampuan ini berdampak pada obyek kesepakatan perkawinan, yakni kewajiban-kewajiban hakiki yang timbul dari perkawinan (kan. 1134, 1135, 1136). Menurut *coram* Stankiewicz (14 Desember 2007), ketidakmampuan ini hanyalah dipandang efektif atau menyebabkan cacat kesepakatan perkawinan, jika hadir pada momen perkawinan, bukan setelahnya.^{lxxii}

Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh alasan-alasan psikis. Istilah asli dalam bahasa Latin adalah “*ob causas natura psychica*”. Istilah ini

dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “*because of causes of a psychological nature*”.^{lxxiii} Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “yang karena alasan-alasan psikis”.

Setiap terjemahan tentu mempunyai keterbatasan dalam membawa makna asli dari teks yang diterjemahkan. Terjemahan Bahasa Indonesia “yang karena alasan-alasan psikis” mengungkapkan kedekatan dengan makna asli “*ob causas natura psychica*”. Tetapi, terminologi ‘alasan-alasan’ untuk menerjemahkan ‘*causas*’ harus dipahami dalam *framework* kausalitas. Artinya, ketidakmampuan untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan dipicu oleh kondisi psikis (bukan psikologis) salah satu atau kedua mempelai. ‘Alasan-alasan’ tidak dapat dipahami sebagai ‘*reasons*’ dalam Bahasa Inggris atau alibi untuk menghindarkan diri dari kewajiban, namun dalam makna dari istilah ‘*causes*’ (penyebab). Jadi, tekanannya ada pada keadaan psikis atau kejiwaan, bukan kondisi psikologis (seperti terjemahan Ing. ‘*psychological nature*’) yang mempengaruhi kemampuan kedua mempelai (calon Pasutri) dalam memberikan kesepakatan perkawinan.^{lxxiv}

b. Indikasi Patologis

Cacat pada kesepakatan perkawinan terjadi karena salah satu atau kedua pihak tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang disebabkan oleh alasan-alasan psikis yang mempengaruhi struktur kepribadian salah satu atau kedua pihak. Parameter untuk menentukan beratnya efek yang ditimbulkan oleh

alasan-alasan psikis itu yang dituntut oleh hukum (Dignitas Connubii, art. 209, §2, no. 3), menurut *coram* Stankiewicz, adalah adanya indikasi patologis, misalnya kecanduan alkohol akut yang memicu ketidakstabilan psikis sehingga menyebabkan cacat berat dalam penilaian diskresi dan ketidakmampuan mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.^{lxxv} Kecanduan berat terhadap alkohol tidak hanya mempengaruhi kemampuan afektif-emosional dan intelektual, tetapi juga menimbulkan cacat pada kemampuan abstraksi, organisasi spasial dan temporal, konsentrasi dan rekoleksi terhadap ide-ide yang mendalam, sehingga kecanduan alkohol dipandang sebagai bagian dari penyakit sosial. Selain itu, kecanduan ini memicu timbulnya perilaku abnormal yang terungkap dalam lingkup hidup seksual seseorang, misalnya ia menjadi sangat agresif dalam hubungan seksual sehingga menimbulkan kekerasan seksual, serta erat terkait juga dengan impotensi dan rasa cemburu yang berlebihan dan tak jarang membahayakan keselamatan pasangannya.^{lxxvi}

Pedro Juan Viladrich juga mengidentifikasi kondisi kejiwaan itu sebagai *a complex series of psychic anomalies*. Menurutnya, salah satu dari kompleksitas anomali kejiwaan tersebut adalah gangguan psiko-seksual (*psychosexual disorder*). Adolfo N. Dacanay mengemukakan bahwa “kelainan yang sifatnya seksual bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak normal, baik yang terkait dengan frekuensinya (*nympthomania, satyriasis*)^{lxxvii} atau

hakikat dari aktivitas tersebut (*sadism, masochism, homosexuality*).”^{lxxviii}

c. Cacatnya kesepakatan

Apa yang membuat kesepakatan perkawinan cacat? Santo Yohanes Paulus II saat menjabat sebagai Paus dan gembala Gereja universal, dalam beberapa kesempatan, telah menegaskan, “hanya ketidakmampuan (*incapacity*) dan bukan kesulitan (*difficulty*) dalam memberikan kesepakatan dan mewujudkan sebuah komunitas hidup dan kasih, menyebabkan perkawinan tidak sah.”^{lxxix} Itulah sebabnya, salah satu kanonis ternama, Juan Pedro Viladrich menunjukkan bahwa legislator justru menekankan aspek yuridis dari ketidakmampuan untuk mengemban (*incapacity to assume*) yang menyebabkan nulitas perkawinan, bukan aspek psikiatrisnya karena prinsip umum dari hukum kodrat menegaskan, “*ad impossibile nemo potest se obligare*” (tak seorang pun dapat mewajibkan dirinya terhadap sesuatu yang mustahil).^{lxxx}

Apa yang menjadi pemicu ketidakmampuan tersebut? Viladrich mengemukakan, “alasan psikis bukanlah pemicu yang membuat nulitas perkawinan, tetapi asal-usul faktual darimana datangnya ketidakmampuan untuk mengemban (kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan).”^{lxxxi} Oleh karena itu, alasan-alasan psikis tersebut hanya menjadi pemicu ketidakmampuan bagi salah satu atau kedua mempelai untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan pada saat mereka memberikan kesepakatan timbal balik (*matrimonio in fieri*). Apa saja yang dikategorikan

alasan-alasan psikis yang membuat salah satu atau kedua calon pengantin tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan? Lawrence G. Wreen menyebut, “frase alasan-alasan psikis, memang sangat luas cakupannya dan juga termasuk psikosis, neurosis, gangguan kepribadian (*personality disorder*) dan homoseksualitas.^{lxxxii}

Legislator menggunakan istilah “mengemban” (*to assume*), bukan melaksanakan (*to fulfill*) kewajiban-kewajiban hakiki itu. Menurut *coram* Stankiewicz, “mengemban tidak sama artinya dengan memberikan jaminan keberhasilan, tetapi seseorang berjanji disini dan kini dengan niat yang tulus untuk melaksanakannya dalam tindakan dan perilaku vital dan mewujudkannya sebagai tugas pasangan suami-istri atau dengannya pasangan suami-istri berutang satu sama lain demi keadilan.”^{lxxxiii} Juan Viladrich pun menunjukkan ada dua implikasi dari kata kerja Latin ‘*assumere*’ (mengemban), yakni antisipasi dan komitmen.^{lxxxiv} Antisipasi berarti kemampuan menanggung dalam tindakan yang sedang dilakukan (*present act*) semua tindakan dan perilaku yang muncul dari ikatan perkawinan sepanjang hayat. Sedangkan, komitmen mengeskpresikan kekuatan untuk mengikatkan diri kini dan disini (*hic et nunc*), yakni saat mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan untuk melaksanakan tindakan-tindakan dan perilaku di masa depan yang dituntut oleh dinamika hidup perkawinan. Kemampuan mengemban obyek kesepakatan itu diekspresikan saat kedua mempelai memberikan kesepakatan perkawinan (*at the moment of exchange of the matrimonial consent*). Hal itu pun ditegaskan oleh

Urbano Navarette, “paragraf ketiga tidak berkaitan dengan penyerahan kesepakatan (*positing of consent*), tetapi penyerahan obyek kesepakatan (*positing the object of consent*).”^{lxxxv}

Obyek kesepakatan itu, menurut *coram* Stankiewicz yang merujuk sejumlah putusan Rota Romana, adalah “ikatan antara pasangan (*conjugal bond*) dan itu berarti kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.”^{lxxxvi} Dalam konteks yuridis, kewajiban-kewajiban tersebut meliputi persetubuhan (*sexual intercourse*) yang menjadi dasar bagi persekutuan jiwa-raga Pasutri (pasangan suami-istri) yang sifatnya tetap dan eksklusif serta terbuka pada lahirnya keturunan (kan. 1134), kewajiban memelihara persekutuan hidup dan kasih demi kesejahteraan suami-istri (kan. 1135) dan kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan (kan. 1136).

Ketidakmampuan untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan tersebut dipicu oleh kondisi psikis (*psychic in nature*) dari salah satu atau kedua pihak. Artinya, ketidakmampuan ini dipicu bukan oleh faktor eksternal, seperti cacat berat, penyakit atau pemenjaraan, melainkan “ada dalam struktur kejiwaan seseorang.”^{lxxxvii} Bagaimana seorang hakim membuktikan ketidakmampuan tersebut. Lawrence G. Wrenn mengatakan, “Seorang hakim biasanya memeriksa fakta-fakta secara langsung. Obyek pemeriksaan hakim tersebut adalah kemampuan atau tidakmampuan salah satu pihak dalam mengemban kewajiban-kewajiban

perkawinan. Hakim mengamati perilaku dan tingkah seseorang sebelum dan setelah perkawinan.”^{lxxxviii} Lebih lanjut ia menegaskan, “Dalam prakteknya, pemeriksaan yuridis sepertinya fokus pada *matrimonium in facto esse*, tetapi, dalam teori, faktor yang menggagalkan perkawinan terletak pada *matrimonium in fieri* (momen ketika kedua mempelai saling memberikan kesepakatan).”^{lxxxix}

4. Ketidaktahuan mengenai perkawinan

Kanon 1096 terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama menuntut adanya pengetahuan minimum mengenai perkawinan yang harus dimiliki oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan agar kesepakatan bisa eksis. Norma tersebut diformulasikan sebagai berikut: “Agar dapat ada kesepakatan perkawinan, perlulah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual.”

Paragraf ini menetapkan pengetahuan minimum tentang hakikat, ciri-ciri hakiki dan tujuan perkawinan^{xc} sebagai elemen dasar dalam membentuk kesepakatan perkawinan secara sah (kan. 1057) karena “tindakan yang dilakukan karena ketidak-tahuan...tentang sesuatu yang merupakan substansi tindakan itu...adalah tidak sah (*irritus*).” (kan. 126). Apakah yang menjadi substansi dari kesepakatan perkawinan? Kanon 1096 menegaskan bahwa substansi atau obyek dari kesepakatan perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan adalah persekutuan tetap yang dibangun oleh seorang laki-laki dan seorang

perempuan. Artinya, dari kodratnya perkawinan itu berciri *heterosexual*. Ini merupakan norma hukum kodrat bahwa perkawinan dibentuk oleh pasangan yang berbeda jenis kelamin. Dengan kata lain, perkawinan selalu merujuk pada persekutuan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan kebersamaan dua orang sejenis (homoseksual: gay atau lesbian). Jadi, obyek dari kesepakatan perkawinan adalah persekutuan pasangan suami-istri untuk seumur hidup (*totius vitae consortium*; kan. 1055, §1).

- 2) Tujuan perkawinan adalah untuk kebaikan suami-istri dan keterbukaan pada keturunan melalui kerja sama seksual yang dilakukan secara manusiawi (*in humano modo*). Persetubuhan, dari istilahnya sudah jelas – ‘satu tubuh’ atau lazim pula disebut sebagai hubungan badan suami istri, merupakan persekutuan jiwa-raga dan pemberian diri secara utuh satu sama lain demi kesejahteraan lahir-batin Pasutri dan terbuka pada lahirnya keturunan.
- 3) Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang bersifat eksklusif dan tetap. Eksklusif atau hanya satu pasangan mengandung arti bahwa tidak ada pihak ketiga yang ikut berbagi cinta atau afeksi. Tetap artinya ikatan ini berlangsung seumur hidup, hanya kematian yang mampu memisahkan suami-istri. Maka perkawinan dalam Gereja Katolik dikenal oleh masyarakat sebagai perkawinan yang mempunyai sifat tak-dapat-diputuskan (*indissolubilitas*). Konsekuensinya, tidak dikenal istilah ‘perceraian’ untuk perkawinan katolik. Pasutri mempunyai hak-hak

dan kewajiban-kewajiban untuk menjaga persekutuan hidup bersama yang bersifat tetap dan eksklusif tersebut (kan. 1134).

Untuk memperoleh pengetahuan tersebut dibutuhkan kemampuan intelektual atau kognitif (kan. 97, §2). Kemampuan kognitif diandaikan telah dimiliki oleh seseorang yang melewati masa pubertas sebagaimana diatur oleh paragraf kedua dari kanon ini. Dalam tradisi kanonik, umur 12 tahun dipandang sebagai masa pubertas untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki.^{xci}

Jika setelah usia tersebut, salah satu atau kedua mempelai tidak mampu mengetahui unsur-unsur hakiki, ciri-ciri esensial dan tujuan perkawinan, maka kesepakatan perkawinan tidak pernah ada. Jika kesepakatan tidak ada, maka perkawinan tidak pernah ada karena doktrin hukum kanonik mengenai perkawinan sangat jelas, yakni *consensus matrimonium facit*, kesepakatan membentuk perkawinan. Tanpa kesepakatan (*consensus*), perkawinan tidak ada.

5. Kekeliruan mengenai orang atau mengenai kualitas seseorang

Kanon 1097 terdiri atas dua paragraf. Meskipun keduanya berbicara tentang kekeliruan (*error*), namun masing-masing paragraf dipandang mempunyai dasar nultitas yang bersifat mandiri. Secara utuh norma dari kanon 1097 dapat dibaca di bawah ini:

“§1. Kekeliruan mengenai diri orang (*error in persona*) membuat perkawinan tidak sah.”

“§2. Kekeliruan mengenai kualitas orang (*error in qualitate personae*), meskipun memberikan alasan kontrak, tidak membuat perkawinan tidak sah, kecuali kualitas itu merupakan tujuan langsung dan utama.”

Paragraf pertama menetapkan kekeliruan mengenai orang. Kekeliruan ini secara langsung mengakibatkan perkawinan tidak sah. Sementara kekeliruan dalam paragraf kedua terkait dengan kualitas tertentu yang menjadi ciri pribadi dari salah satu pihak. Kekeliruan ini dapat dipandang menimbulkan cacat terhadap kesepakatan, hanya jika kualitas tersebut merupakan tujuan langsung dan utama dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang lain (*directe et principaliter intenduntur*).

Untuk memahami makna dari kanon 1097, penafsiran terhadap kanon ini perlu ditempatkan dalam konteks doktrin kanonik mengenai kekeliruan (*error*). Selain itu, prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas, Thomas Sanchez dan Santo Alfonsus Maria de Liguori dapat digunakan untuk menilai dan menentukan kekeliruan mengenai kualitas orang. Dengan demikian, penilaian terhadap kekeliruan yang menimbulkan cacat pada kesepakatan perkawinan dapat diidentifikasi secara jelas.

a. Konsep kekeliruan

- 1) Kekeliruan (*error*) merupakan kesalahan mengambil keputusan (*false judgment*). Kekeliruan, menurut yurisprudensi Rota Romana, harus dibedakan dari syarat (kan. 1102) melalui indikator yang tampak pada subyek, yakni “sejauh pihak yang memberikan kesepakatan perkawinan tidak

yakin mengenai ‘sesuatu’, maka itu adalah syarat; namun jika ada keyakinan mengenai suatu kualitas padanya ia menaruh harapan, maka terjadi kekeliruan,” meskipun baik dalam kekeliruan maupun syarat, kedua pihak membuat kesepakatan perkawinan bergantung pada suatu keadaan tertentu.^{xcii}

- 2) Ada dua bentuk kekeliruan yang dilegislati dalam kanon 1097:
 - a) Kekeliruan mengenai diri orang (*error in persona*): subyek yang melangsungkan perkawinan;
 - b) Kekeliruan mengenai kualitas orang (*error in qualitate personae*): kualitas yang ada pada diri subyek yang melangsungkan perkawinan.
- 3) Ada tiga prinsip hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan kekeliruan mengenai kualitas orang:^{xciii}
 - (1) Prinsip yang dikemukakan oleh St. Thomas Aquinas: perkawinan tidak sah jika kekeliruan (*error*) itu menyangkut kualitas yang menyatu dengan diri orang tersebut (*intimately united to the person*). Misalnya, seorang gadis hanya mau menikah dengan seorang putra raja. Jika saat perkawinan dilangsungkan, yang datang adalah seorang putra presiden. Maka, tidak-sahlah perkawinan tersebut karena gadis itu tidak menikah dengan seorang putra raja.
 - (2) Prinsip yang dikemukakan oleh Thomas Sanchez: perkawinan tidak ada jika kekeliruan itu mengenai kualitas yang mewakili atau

mempersonifikasikan orang tersebut (*individualized in the person*), sehingga kualitas membedakan dia dari orang lain.

- (3) Prinsip yang diajukan oleh St. Alphonsus Maria de Liguori: kekeliruan mengenai kualitas orang (*error in qualitate personae*) menjadi kekeliruan mengenai orang, jika: pertama, kualitas tersebut dijadikan syarat *sine qua non* (tanpa itu, kesepakatan tiada), kedua, kualitas tersebut dipandang sebagai identitas bagi orang yang bersangkutan (*identification*) dan ketiga, kualitas tersebut secara langsung dan utama dimaksudkan oleh pihak yang memberikan kesepakatan perkawinan (*directe et principaliter intendatur*).

b. Kekeliruan yang membuat kesepakatan cacat

Ada dua kekeliruan yang diatur dalam kanon 1097, yakni kekeliruan mengenai diri orang dan kekeliruan mengenai kualitas orang. Kekeliruan seperti apa yang menyebabkan cacat pada kesepakatan perkawinan dan akhirnya menyebabkan perkawinan tidak sah?

1) Kekeliruan mengenai diri orang

Paragraf pertama dari kanon 1097 mengatur kekeliruan mengenai diri orang. Kekeliruan ini disebut *error in persona*. Kekeliruan ini membuat perkawinan tidak sah. Mengapa? Kesepakatan perkawinan dibentuk oleh dua pihak yang jelas identitasnya, jelas kemampuannya secara natural maupun legal dan jelas maksudnya untuk melangsungkan perkawinan. Kedua belah pihak

sebagai subyek hukum dalam membuat kesepakatan perkawinan mempunyai kepastian tentang siapa yang menjadi pasangannya. Jika tidak, kesepakatan perkawinan tersebut cacat demi hukum (*ipso iure*).

Sebagai contoh, si Bertus adalah seorang pemuda dan hendak menikah dengan gadis bernama Berta yang mempunyai saudari kembar, yakni Berti. Pada saat perkawinan dilangsungkan ternyata yang datang dan memakai gaun adalah si Berti. Si Alex yakin bahwa ia telah menikahi Berta. Faktanya, ia melangsungkan perkawinan dengan Berti. Secara yuridis, perkawinan tersebut tidak sah karena terjadi kekeliruan pada pihak Bertus mengenai diri pasangan yang hendak ia nikahi. Kasus seperti ini dapat dilihat juga dalam perkawinan Yakub dan Leah yang dikisahkan dalam Kej. 29:32. Bahwa Yakub hendak menikahi Lea, tetapi yang dibawa kepadanya Rakhel. Terjadi kekeliruan di pihak Yakub mengenai pribadi perempuan yang dinikahnya. Tentu, kekeliruan seperti itu menyebabkan perkawinan tidak sah.

2) Kekeliruan mengenai kualitas seseorang

Paragraf kedua mengatur kekeliruan mengenai kualitas orang. Paragraf kedua ini berbunyi: **“Kekeliruan mengenai kualitas orang (*error in qualitate personae*), meskipun memberikan alasan kontrak, tidak membuat perkawinan tidak sah, kecuali kualitas itu merupakan tujuan langsung dan utama.”**

Konsep yuridis ini berakar pada ajaran dan konsep antropologi Konsili Vatikan II yang tidak hanya berfokus melihat manusia dari kualitas fisik, namun juga kualitas moral, yuridis dan sosial. Hal itu ditegaskan oleh *coram* Funghini sebagaimana ditampilkan oleh *coram* Monier, “Tidaklah cukup memandang identitas fisik karena mempelai yang melangsungkan perkawinan memperoleh individualitasnya bukan hanya dari kualitas fisik, tetapi juga dari kualitas moral dan sosial yang sangat menentukan seseorang dalam totalitasnya, menurut suatu cara pandang masyarakat dimana kita hidup, misalnya: pendidikan, budaya, kekayaan, kondisi sosial keluarga, kesehatan, dst.”^{xiv}

Untuk mendapatkan pemahaman utuh atas norma ini, dua prinsip pokok patut dipahami secara cermat: *pertama*, prinsip umum, yakni kekeliruan mengenai kualitas orang sekalipun itu dijadikan alasan untuk memberikan kesepakatan tidak menghalangi sahnya perkawinan; *kedua*, prinsip pengecualian; kekeliruan mengenai kualitas orang tersebut tidak membuat kesepakatan perkawinan cacat, kecuali kualitas tersebut telah dijadikan tujuan langsung dan utama bagi salah satu pihak dalam melangsungkan perkawinan. Singkatnya, kualitas orang tersebut dijadikan obyek dalam kesepakatan perkawinan. *Coram* Pompedda, 15 November 1996 sebagaimana dikutip oleh *coram* Alwan, menguraikan, “Dapat terjadi bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang menuntut pertama-tama kualitas tertentu atau kualitas-kualitas yang ada pada calon pasangannya sehingga kesepakatan secara langsung dan utama (*directly*

and principally) ditujukan bukan pada orang atau individu, tetapi terhadap kualitas yang dituntutnya dan melalui kualitas inilah ia tertuju pada orang yang hendak dinikahi.”^{xcv} Mengutip *coram* Bruno, *coram* Monier menegaskan, “Agar mampu membuat perkawinan tidak sah, kehendak yang semata-mata habitual atau interpretatif atau keinginan saja untuk mendapatkan suatu kualitas tertentu dalam diri pasangan, tidaklah cukup, tetapi harus ada sebuah intensi positif, paling tidak implisit, yang menempatkan perkawinan lebih rendah dari kualitas yang diinginkan, sehingga andaikan pasangan itu mendapatkan ternyata kualitas itu tidak ada, ia akan menolak perkawinan itu sendiri; dengan kata lain, kualitas itu menjadi tujuan langsung dan utama.”^{xcvi}

Jika kekeliruan mengenai kualitas tersebut terjadi pada saat berlangsungnya perkawinan (*matrimonium in fieri*) dan terbukti dalam proses peradilan, maka perkawinan dapat dinyatakan nulitasnya oleh pihak pengadilan gerejawi. Namun kualitas yang diinginkan tersebut harus dibuktikan dalam dua aspek, yakni aspek obyektif yang menyangkut seberapa penting kualitas itu sebelum perkawinan menurut penilaian para pihak, baik melalui pengakuan pihak yang keliru maupun yang dituduh memanipulasi kualitas tersebut, dengan afirmasi dari kesaksian para saksi terpercaya; dan aspek subyektif membuktikan perilaku/sikap dari orang yang keliru saat mengetahui bahwa kualitas itu cacat atau tidak eksis.^{xcvii} Beberapa kualitas yang telah diakui oleh yurisprudensi Rota Romana sebagai obyek kekeliruan, yakni “keperawanan (virginitas) seorang gadis, kemampuan untuk

melakukan prokreasi salah satu pasangan, kualitas sipil yang sifatnya khusus, adanya gelar doktor, kesehatan pada umumnya dan penyakit mental, serta kehamilan perempuan.”^{xcviii}

Contoh kasus yang amat klasik dan muncul karena faktor budaya adalah keperawanan sebagai kualitas yang ada pada diri seorang gadis.^{xcix} Si Albert hendak menikahi seorang perawan dan diyakini ada pada diri seorang gadis bernama Alexa. Jika si Albert menjadikan keperawanan sebagai tujuan langsung dan utama untuk melangsungkan perkawinan, maka kualitas itu masuk dalam kategori pengecualian. Jika si Alexa yang dinikahi oleh Albert ternyata bukanlah seorang perawan, maka kekeliruan mengenai kualitas tersebut menyebabkan perkawinan tidak sah. Menurut *coram* Funghini, 23 November 1988, “jika ada keyakinan mengenai eksistensi kualitas, eksistensi itu menyebabkan seseorang keliru.”^c Itulah kekeliruan mengenai suatu kualitas pada seseorang. Namun, jika si Albert hendak menikahi seorang gadis yang diyakini perawan, maka keperawanan bukanlah kualitas yang dijadikan tujuan langsung dan utama. Seandainya si Albert akhirnya menikahi gadis tersebut dan ternyata gadis itu bukanlah seorang perawan, maka perkawinan tetap sah.

6. Penipuan

Tidak jarang kita mendengarkan berita dari media massa atau media sosial tentang penipuan. Mulai dari kasus penipuan berkedok permintaan pulsa sampai kasus-kasus besar terkait *tour* rohani dan investasi *bodong*. Sekian

banyak orang menjadi korban penipuan. Dalam konteks hukum pidana, penipuan dikategorikan suatu tindakan pidana yang dapat diganjar dengan sanksi pidana. Pelaku diancam dengan hukuman penjara dan denda untuk kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Tentu, keputusan hakim akan menentukan hukuman yang adil bagi si pelaku penipuan.

Bukan hanya dalam dunia bisnis penipuan sering terjadi. Dalam perkawinan pun, penipuan mungkin terjadi. Seseorang melangsungkan perkawinan karena terkena tipu muslihat atau melakukan penipuan agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam Hukum Kanonik, penipuan yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan perkawinan dan mengakibatkan kekacauan dalam hidup perkawinan, menyebabkan perkawinan tidak sah. Kanon 1098 mengaturnya demikian:

“Yang melangsungkan perkawinan karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, melangsungkan perkawinan dengan tidak sah.”

Spirit dari norma kanon 1098 adalah memberikan perlindungan terhadap kebebasan pribadi dalam menentukan pilihan, terlebih lagi pasangan hidup. Yurisprudensi Rota Romana, seperti dikutip dalam *coram Sciacca*, menjelaskan, “Kanon 1098 sesungguhnya berakar dalam personalisme kristiani. Tanpa mengingkari kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk menentukan pilihan secara bebas, norma ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap kebebasan

pribadi ketika menghadapi tindakan penipuan yang dilakukan pihak lain.”^{ci}

a. Konsep penipuan

Penipuan (*deceit* atau *fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak ketiga (bekerja sama dengan pelaku utama atau *master-mind*) dengan menyajikan realitas yang tidak benar (keliru-manipulatif) terhadap korban. Faktanya, informasi dan data itu palsu alias tidak benar. Setelah serangkaian upaya manipulatif dilakukan, subyek yang adalah korban penipuan menerima dan menganggap informasi, data atau realitas yang disampaikan sebagai sesuatu yang benar. Akibatnya, ia setuju melakukan kontrak atau kesepakatan.

b. Empat elemen

Ada empat elemen dalam penipuan, berdasarkan *coram* Erlebach (8 Juli 2004)^{ci}, yang menyebabkan kesepakatan perkawinan tidak sah:

1) Tindakan manipulatif

Tindakan ini dapat dikategorikan dalam dua jenis:

- a) Dengan melakukan sesuatu untuk menipu seseorang (*by doing*) dan tindakan ini biasa disebut penipuan positif (*positive deceit*).
- b) Dengan mengabaikan sesuatu (*by omitting*) sehingga orang yang menjadi korban penipuan tidak memperoleh pengetahuan yang benar dan tindakan ini biasa disebut penipuan negatif (*negative deceit*); misalnya: menggunakan trik/tipuan, bersikap licik, berbohong, bungkam atau dengan sengaja

menutupi/mengubah sesuatu karena takut kualitasnya akan tersingkap sehingga calon suami/istri tidak mau memberikan kesepakatan perkawinan.

2) Kekeliruan pihak yang tertipu

Kanon 1098 berfokus pada orang yang tertipu saat memberikan kesepakatan perkawinan. Pengetahuan yang keliru, sebagai efek dari penipuan, mempunyai pengaruh serius dalam pembentukan kesepakatan. Maka ada hubungan erat (*nexus*) antara penipuan dan kekeliruan sehingga penipuan disebut kekeliruan yang didesain pihak lain (*imposed error*). Kekeliruan ini dikategorikan menjadi dua:

- a) Kekeliruan yang menjadi pemicu (*error causam dans*): menyebabkan kesepakatan perkawinan tidak sah karena kekeliruan yang didesain oleh pelaku menentukan kehendak (*the will*) si korban; jika tanpa kekeliruan itu, si korban tidak akan melakukan tindakan yuridis, yakni memberikan kesepakatan perkawinan.
- b) Kekeliruan yang muncul bersamaan (*error concomitans*): tidak mempengaruhi kehendak si korban dan tentu tidak menyebabkan kesepakatan perkawinan tidak sah.

3) Obyek penipuan

Penipuan terjadi dan mengenai sebuah obyek sasaran yakni suatu kualitas yang ada pada diri salah satu pasangan dan kualitas tersebut

menyebabkan kekacauan serius persekutuan hidup suami-istri. Kualitas itu merupakan unsur obyektif pada diri pasangan yang menjadi pemicu kekacauan. Menurut *coram* Sciacca (25 Juni 2010)^{ciii}, unsur obyektif ini dapat ditemukan dalam dua aspek:

- a) aspek fisik, misalnya vasektomi atau tubektomi (sterilitas) yang menyebabkan pasangan tidak mampu memperoleh keturunan (kan. 1085, §2) tidak diberitahukan kepada pasangannya atau penyakit menular yang diderita salah satu pihak ditutupi;
- b) aspek yuridis: penggunaan obat-obatan terlarang yang ditutupi sehingga pasangan suami-istri tersebut atau salah satunya kemudian dijerat ancaman pidana oleh hukum sipil. Meskipun salah satu pihak mengaku tidak tahu perihal kepemilikan/penggunaan barang terlarang tersebut, namun itu terjadi dalam keluarga mereka. Kualitas yang ditutupi akhirnya menimbulkan kekacauan serius bagi persekutuan hidup suami-istri.^{civ}

Inilah kriteria obyektif yang digunakan untuk mengevaluasi penipuan sebagaimana ditegaskan oleh kanon 1098, bukan kriteria subyektif, seperti sifat malas seseorang, gaya hidup boros, dst. Contoh lain dari kualitas yang dijadikan dasar penipuan, misalnya: pembunuhan (*homicide*), kehendak jahat melawan Gereja Katolik, jadi narapidana tapi ditutupi, homoseksual, hiposeksual, sadisme, hiperseksual, mengidap penyakit menular, ketergantungan pada obat-obatan terlarang, dst.^{cv}

Patut dicatat, bukan kekacauan setelah perkawinan yang membuat kesepakatan cacat, namun potensi kekacauan yang ditimbulkan oleh kualitas yang dijadikan dasar penipuan telah hadir dan ada pada saat mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan (*matrimonium in fieri*).

4) Tujuan penipuan

Penipuan dilakukan dengan tujuan mempengaruhi si korban untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, si pelaku penipuan telah merencanakan tindakan yang bermotifkan tipu-muslihat dengan maksud tertentu, yakni memperoleh kesepakatan perkawinan. Oleh karena itu, hanya penipuan langsung (*direct deceit*) mengenai kesepakatan perkawinan, menurut *coram* Stankiewicz (27 Januari 1994), mempunyai daya yang menyebabkan kesepakatan perkawinan tidak sah. Dengan demikian, penipuan dalam upaya menjaga nama baik atau kehormatan keluarga, misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai unsur yang menyebabkan cacatnya kesepakatan perkawinan.

c. Tiga kriteria

Ada tiga kriteria yang dapat digunakan, sebagaimana ditawarkan oleh Rota Romana^{cvi}, untuk mendeteksi penipuan yang menyebabkan cacatnya kesepakatan perkawinan:

- 1) Pentingnya sesuatu yang dikenakan oleh mempelai terhadap kualitas pribadi pasangannya;

- 2) Seberapa kokoh sikap mempelai dalam menuntut hadirnya kualitas tersebut sebelum dan sesudah perkawinan;
- 3) Kekhasan cara bersikap seorang suami/istri terhadap pasangannya saat pihak yang tertipu untuk pertama kalinya mengetahui bahwa ia telah kehilangan kualitas yang dikehendakinya. Jika si korban menerima kenyataan itu dan melanjutkan kehidupan sebagai suami-istri, maka bukti-bukti mengenai kekeliruan atau penipuan sulit ditemukan. Namun, jika si korban langsung bereaksi dengan menghentikan kehidupan bersama sebagai pasangan suami-istri atau dengan mengekspresikan penyesalan, rasa frustrasi dan bahkan kejengkelan terhadap pasangannya yang dipandang sebagai penipu, maka sejumlah argumen yang mendukung nulitas perkawinan jelas tampak.

7. Kekeliruan mengenai ciri-ciri hakiki perkawinan

Sebagai manusia, seseorang mungkin saja melakukan kekeliruan. Kekeliruan terjadi karena keputusan yang diambil salah. Kekeliruan itu mungkin juga terjadi pada saat seseorang melangsungkan perkawinan. Kekeliruan tersebut diatur dalam kanon 1099 yang berbunyi:

“Kekeliruan mengenai *unitas* (kesatuan) atau *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan) atau mengenai martabat sakramental perkawinan, asalkan tidak menentukan kemauan, tidak meniadakan kesepakatan perkawinan.”

a. Konsep mengenai kekeliruan

Dalam hukum kanonik, kekeliruan (*error*) dimaknai sebagai keputusan yang salah (Lat. *iudicium falsum*; Ing. *false judgment*) karena kehendak (*the will*) disuguhi obyek yang salah dan terdistorsi (*false and distorted object*) oleh intelek, yakni obyek yang tidak sesuai dengan kebenaran (*truth*). Akibatnya, kehendak mengambil keputusan yang salah. Jadi, kekeliruan merupakan cacat yang mempengaruhi intelek secara langsung dan kehendak secara tidak langsung sebagaimana diungkapkan oleh Eduardo Molano.^{cvii}

Kanon 1099 berbicara mengenai kekeliruan yang terkait dengan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan. Ada dua ciri hakiki esensial perkawinan, yakni kesatuan (*unitas*) dan sifat tak-dapat-diputuskan (*indissolubilitas*) sebagaimana diatur dalam kan. 1056, serta martabat sakramental perkawinan seperti diatur kanon 1055, §2. Oleh karena itu, dalam tradisi hukum kanonik, kekeliruan ini dimasukkan dalam kategori *error iuris* (kekeliruan mengenai norma hukum). Kekeliruan ini bisa dipicu oleh beragam faktor dan situasi, misalnya: “pendidikan dan formasi yang dialami oleh seseorang, tiadanya pembinaan atau pembinaan yang salah, lingkungan sosial budaya dan ideologi yang dianut seseorang, kebiasaan, pola pikir, adat-istiadat, kemungkinan pilihan serta kepercayaan dan keyakinan yang dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan hidup seseorang.”^{cviii}

Berdasarkan pengaruhnya terhadap intelek atau kehendak, para ahli hukum kanonik membedakan dua kategori kekeliruan, yakni kekeliruan biasa

(*simple error*) yang hanya mempengaruhi intelek (*intellect faculty*) dan kekeliruan penentu (*error pervicax*) yang menentukan kehendak atau kemauan (*volitive faculty*) dari orang yang membuat kesepakatan perkawinan.

Menurut kanon 1099, kekeliruan mengenai ciri-ciri hakiki esensial perkawinan tidak membuat perkawinan tidak sah, jika kekeliruan itu ada pada kategori kekeliruan simple (*simple error*). Artinya, jika kekeliruan tersebut ‘tidak menentukan kemauan (*the will*)’ salah satu atau kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, maka kesepakatan perkawinan tetap ada. Sebaliknya, jika kekeliruan itu menentukan kemauan si subyek hukum, maka kekeliruan tersebut membuat kesepakatan perkawinan tidak ada (*nullum*).

b. Kekeliruan yang membuat perkawinan tidak sah

Ada dua unsur yang harus dicermati dalam mempertimbangan kekeliruan yang menyebabkan kesepakatan perkawinan tidak sah, yaitu:

- 1) Kekeliruan tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dan sakramentalitasnya: *unitas* (kesatuan), *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan) dan *sakramentalitas* (sakramentalitas). Artinya, salah satu pihak atau kedua mempelai mempunyai kekeliruan tentang salah satu atau seluruh ciri-ciri hakiki esensial perkawinan serta martabat sakramentalitasnya. Dengan demikian, salah satu pihak atau para pihak memiliki pengertian

keliru dan bertolak-belakang dengan kebenaran ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Namun kekeliruan tersebut tidak relevan secara hukum jika tidak menentukan kemauan atau kehendak si subyek hukum. “Orang yang bersangkutan”, tulis Pedro-Juan Viladrich, “mungkin menerima tawaran untuk menikah, dari sekian motivasinya, ia yakin bahwa perkawinan dapat diputus atau perkawinan tidak membutuhkan kesetiaan yang sifatnya eksklusif atau ia tidak yakin bahwa perkawinan itu sakramental, sehingga hal itu menggerakkan dia atau memotivasinya memberikan kesepakatan perkawinan.”^{cix} Misalnya, Si A mengetahui adanya perceraian setelah bertahun-tahun membaca dan mendalami berbagai literatur tentang perceraian serta nilai-nilai disruptif yang disebarkan oleh media massa. Demikian pula, tingginya kasus perceraian di kalangan artis dan masyarakat dewasa ini semakin menguatkan pemahamannya mengenai eksistensi perceraian. Dengan motivasi itulah, ia melangsungkan perkawinan. Kekeliruan itu tidak relevan.

- 2) Namun, kekeliruan mengenai kesatuan, sifat-tidak-dapat-diputuskan dan martabat sakramental perkawinan menyebabkan cacat kesepakatan perkawinan, hanya jika kekeliruan tersebut menentukan kemauan (*determine the will*) dari salah satu atau kedua pihak saat mempelai saling memberikan kesepakatan perkawinan (*matrimonium in fieri*). Dalam

tradisi hukum kanonik, kekeliruan ini disebut *error pervicax*, suatu kekeliruan yang menentukan kehendak (*voluntas*) dan konsekuensinya juga mempengaruhi tindakan kehendak (*actus voluntatis*) dari pihak yang memberikan kesepakatan perkawinan. Viladrich memaparkan demikian, “Selain dimotivasi oleh kekeliruan mengenai sifat-sifat hakiki perkawinan atau sakramentalitasnya, seseorang menghendaki bahwa perkawinan dibentuk oleh kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan...salah satu atau kedua mempelai mengetahui bahwa orang lain, termasuk Gereja Katolik, meyakini bahwa perkawinan itu tidak dapat diputuskan, satu dan berciri sakramental, tetapi mereka yakin bahwa itu salah; atau mempelai semata-mata berpikir bahwa sifat-sifat perkawinan itu hanyalah gagasan ideologis, kultural atau ide religius yang memang ia tidak setuju.”^{cx} Sebagai contoh, si A adalah seorang pemuda Katolik yang meyakini bahwa setelah menikahi seorang perempuan menurut tata cara Gereja Katolik, ia dapat menceraikan istri pertama lalu melangsungkan perkawinan lagi secara sah dengan perempuan lain. Menurutny, pasangan suami-istri sekalipun mereka Katolik dapat berpisah dan bahkan bercerai kalau tidak lagi cocok hidup bersama, lalu mencari pasangan hidup yang lebih pas. Kekeliruan tersebut menentukan kehendaknya (*the will*) ketika melangsungkan perkawinan. Maka, kekeliruan tersebut membuat perkawinan tersebut tidak sah.

8. Eksklusi (Simulasi)

Kanon 1101 terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama memuat norma mengenai kesesuaian antara isi hati (tata batin) dan ekspresinya (tata lahir). Artinya, ada kesesuaian antara kesepakatan batin (kehendak) dengan kata-kata atau tanda-tanda yang digunakan untuk menyatakan kesepakatan perkawinan. Antara kehendak (*will*) dari kedua mempelai terdapat keselarasan dengan kata-kata (*words*) atau tanda-tanda (*signs*) untuk menyatakan kesepakatan perkawinan. Namun, mungkin saja salah satu atau kedua mempelai mengecualikan entah perkawinan itu sendiri atau unsur-unsur hakiki perkawinan atau ciri-ciri hakiki perkawinan. Jika pengecualian itu dilakukan dengan tindakan positif kemauan, maka kesepakatan perkawinan cacat. Akibatnya, perkawinan tidak sah.

Untuk memahami norma dalam kanon ini secara lebih lengkap dan utuh, kanon 1101 dapat dibaca di bawah ini:

“§1. Kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan; §2. Tetapi bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu ciri hakiki esensial perkawinan, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah.”

a. Perkawinan ada karena ada kesepakatan

Norma kanon 1101 harus dibaca dan dipahami dalam perspektif doktrin kanonik mengenai kesepakatan perkawinan. Apa yang membuat perkawinan ada? Perkawinan ada karena ada kesepakatan yang diberikan oleh kedua mempelai. Dalam tradisi kanonik, prinsip ini berbunyi, “*consensus non concubitus nuptias facit*”^{exi}; bukan hidup bersama, namun kesepakatanlah yang membuat adanya perkawinan.

Jelaslah, bahwa kesepakatan perkawinan yang diberikan oleh kedua mempelai dalam upacara perkawinan menjadi dasar eksistensi perkawinan. Oleh karena itu, ada pengandaian hukum sebagaimana dikemukakan oleh kanon 1101 dalam paragraf pertama, “Kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda dalam merayakan perkawinan.” Selain itu, kanon 1060 menegaskan *favor iuris* (perlindungan hukum terhadap perkawinan) bahwa “dalam keraguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.” Dengan demikian, dua pengandaian hukum ini memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi perkawinan.

Dalam memberikan kesepakatan, ada dua cara yang disediakan oleh Kitab Hukum Kanonik sebagaimana diatur dalam kanon 1101, yakni cara verbal melalui kata-kata atau non-verbal melalui tanda-tanda yang sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi. Kanon

1104, §2 mengatur, “Para mempelai hendaknya menyatakan kesepakatan perkawinannya dengan kata-kata; tetapi jika tidak dapat berbicara, dengan tanda-tanda yang senilai.” Kanon 1104 menunjukkan bahwa umumnya cara verbal menjadi pilihan pertama dan utama. Namun dalam kasus-kasus tertentu, misalnya: bisu-tuli, mempelai mengalami kebutuhan khusus karena faktor bawaan atau efek dari kecelakaan/bencana/penyakit dst. Dalam situasi seperti itu, komunikasi non-verbal menjadi solusi.

Namun cara verbal atau non-verbal tidaklah mempengaruhi sah-tidaknya suatu kesepakatan, sejauh tata batin selaras dengan tata lahir, sebagaimana diatur oleh paragraf pertama dari kanon 1101. Sederhananya, isi hati (kesepakatan batin) sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda yang digunakan. Konkretnya, “Ya” di bibir adalah “Ya” di hati. Ungkapan di mulut (kata-kata) atau tanda-tanda yang digunakan mewakili yang tersembunyi dalam hati. Kedua mempelai sepakat baik dalam tata batin maupun dalam tata lahir untuk membentuk perkawinan (*totius vitae consortium*) yang mempunyai sifat kesatuan (*unitas*) dan tak-dapat-diputuskan (*indissolubilitas*) demi kebaikan suami-istri dan keterbukaan pada keturunan.

b. Kesepakatan cacat

Persoalan yuridis muncul kemudian jika pada saat memberikan kesepakatan timbal-balik

tersebut, salah satu atau kedua mempelai dengan tindakan positif kemauannya (*the positive act of the will*) mengeksklusikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki atau ciri-ciri hakiki perkawinan tersebut. Artinya, salah satu atau kedua pihak telah menolak dengan tindakan positif kemauan untuk memberikan kesepakatan secara utuh.^{cxii} Paragraf kedua dari kanon 1101 menegaskan bahwa, dengan tindakan pengecualian yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai, perkawinan tersebut tidak sah.

Dalam tradisi kanonik, tindakan pengecualian tersebut dikenal dengan istilah simulasi (*simulatio*). Artinya, terjadi secara bersamaan (*coexistence*) pertentangan atau kontradiksi antara apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati; ‘Ya’ dan sekaligus ‘Tidak’. Meskipun demikian, norma kanon 1101 menggunakan kata kerja ‘*excludere*’ (mengeksklusikan/mengecualikan) karena norma kanonik ini tidak berbicara tentang perbedaan antara pengecualian total atau parsial. Kanon ini hanya menunjukkan perbedaan bentuk pengecualian yang mungkin terjadi dalam pemberian kesepakatan perkawinan. Tindakan positif kemauan tersebut membuat perkawinan tidak sah. Simulasi terjadi ketika salah satu atau kedua mempelai dengan tindakan positif kemauan (*positivo voluntatis actu*) mengecualikan:

- 1) perkawinan itu sendiri, atau
- 2) salah satu dari unsur-unsur hakiki perkawinan, atau
- 3) salah satu ciri-ciri hakiki perkawinan.

Dari ketiga elemen di atas, unsur-unsur hakiki perkawinan tidak disebutkan kategorinya dalam kanon. Dalam *coram* Mendonça, berdasarkan doktrin kanonik dan yurisprudensi yang mengacu pada analisis sistematis terhadap kanon 1055, 1056, 1057, 1061, 1101, §2, 1134 dan 1136, ditemukan beberapa unsur berikut: “1) persekutuan hidup (relasi interpersonal); 2) tindakan sebagai suami-istri (*conjugal act*); 3) tindakan sebagai suami-istri yang terbuka bagi keturunan; 4) kesejahteraan anak-anak (mengasuh anak); 5) kesejahteraan suami-istri dalam berbagai aspek.”^{cxiii}

c. Simulasi: total atau parsial

Tidak semua ahli hukum kanonik maupun hakim Rota Romana setuju dengan adanya perbedaan simulasi total dan parsial karena pada akhirnya total atau parsial toh akan membuat perkawinan tidak sah. Namun sebagian besar kanonis masih berpandangan bahwa pembedaan terhadap simulasi itu penting dan relevan dalam menangani kasus-kasus perkawinan.

Dalam tradisi kanonik, diakui adanya dua jenis simulasi, yakni simulasi total dan simulasi parsial. Simulasi dikategorikan total jika perkawinan itu sendiri dikecualikan oleh salah satu atau kedua pihak. Perkawinan merujuk

pada persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*) suami-istri untuk seumur hidup. Simulasi total terjadi, misalnya dalam uraian *coram* Alwan, “salah satu atau kedua pihak (suami-istri) tampaknya melangsungkan perkawinan, namun dalam akal budi dan kehendaknya yang tegas, orang tersebut tidak menginginkan perkawinan itu, justru mengejar suatu target yang ia hanya bisa diperolehnya melalui perkawinan tersebut...berniat memperoleh kekayaan, mendapatkan gelar kehormatan, memulihkan perdamaian antara keluarga, menjaga nama baik, meninggalkan rumah orangtua, dst.”^{cxiv}

Sedangkan simulasi disebut parsial jika salah satu unsur hakiki atau sifat-sifat hakiki perkawinan yang dikecualikan oleh salah satu atau kedua mempelai. Dalam tradisi kanonik dan juga yurisprudensi, unsur prokreatif dan unsur personalistik (*the procreative and the personalist*) dipandang sebagai dua unsur hakiki perkawinan. Unsur prokreatif diekspresikan dalam hubungan seksual suami-istri yang dilakukan secara manusiawi (*humano modo*). Sedangkan unsur personalistiknya tampak dalam penyerahan diri secara total (*self-revelation*), saling memahami (*understanding*) dan saling peduli (*caring*).^{cxv} Jika salah satu unsur hakiki perkawinan tersebut dikecualikan, maka simulasi parsial terjadi. Misalnya, seseorang melangsungkan perkawinan dengan kehendak untuk tidak mempunyai anak. Itu berarti ia mengecualikan tujuan perkawinan,

yakni terbuka pada kelahiran anak (*ad bonum prolis*).

Demikian pula halnya dengan dua sifat hakiki perkawinan, yakni kesatuan (*unitas*) dan sifat tidak-dapat-diputuskan (*indissolubilitas*). Menurut Angelo Bruno Bottone, salah satu hakim Rota Romana, “kesatuan dikecualikan ketika seseorang membentuk perkawinan sembari mempertahankan haknya untuk mempunyai lebih dari satu suami atau satu istri.” (Coram Bottone, 9 Oktober 2003).^{cxvi} Demikian halnya dengan sifat tidak-dapat-diputuskan atau kesetiaan, sifat ini dikecualikan, jika “seseorang, saat memberikan kesepakatan perkawinan, telah berniat untuk memberikan hak atas tubuhnya untuk melakukan tindakan yang terbuka pada keturunan, bukan hanya kepada pasangannya, tetapi juga pihak ketiga atau paling tidak tetap berniat mempunyai hubungan dengan pihak lain sebagai bentuk penolakan hak eksklusif dengan pasangannya sendiri.”^{cxvii} Jika salah satunya dikecualikan, maka perkawinan pun tidak sah.

Dari berbagai kasus perkawinan yang ditangani oleh hakim Rota Romana, simulasi total dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:^{cxviii}

- 1) tanpa niat sama sekali untuk membentuk perkawinan, misalnya: membuat ritus perkawinan sekedar menjadi tontonan yang tak berisi;

- 2) mengikuti ritus perkawinan semata-mata demi tujuan yang tidak selaras dengan perkawinan, misalnya: demi pelunasan hutang, melepaskan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh orangtua atau menghindari kemarahan keluarga;
- 3) mengecualikan obyek dari kesepakatan tersebut yakni hak atas persetubuhan (*cohabitation*) yang sifatnya permanen dan eksklusif.
- 4) mengganti ajaran kristiani tentang perkawinan dengan ide atau gagasan yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran kristiani mengenai perkawinan, misalnya: istri dipandang sekedar sebagai penghibur atau pajangan yang atraktif secara sosial dan tak lebih dari itu.

9. Syarat yang digantungkan pada perkawinan

Kanon 1102 menetapkan norma yang mengatur syarat untuk melangsungkan perkawinan. Itu berarti, syarat dikenakan pada kesepakatan perkawinan karena *consensus matrimonium facit*; syarat membuat perkawinan eksis. Menurut Pedro Juan Viladrich, “dalam kesepakatan perkawinan dengan syarat, sejatinya ada kehendak untuk menikah, tetapi salah satu pihak menempatkan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan pada pembuktian atau hasil verifikasi dari sesuau (*aliquid*) yang sungguh-sungguh tidak pasti karena itu mungkin eksis di masa mendatang atau mungkin tidak diketahui. Kecuali, sesuatu itu (*aliquid*) sungguh-sungguh eksis, pihak

yang bersangkutan tidak berniat melangsungkan perkawinan karena syarat itu merupakan suatu garansi.”^{cix}

Berdasarkan temporalitas dan eksistensinya, kanon 1102 membedakan tiga kategori syarat, yakni sesuatu di masa mendatang, sesuatu di masa lampau dan sesuatu yang eksis saat ini. Namun berdasarkan tingkat kepastian eksistensinya, ada dua kategori syarat, yakni: 1) syarat untuk sesuatu di masa mendatang adalah syarat yang paling tidak pasti, sedangkan 2) syarat untuk sesuatu di masa lampau atau kini adalah syarat yang eksistensinya belum diketahui atau perlu diverifikasi.

Kanon 1102 memuat norma-norma tentang syarat yang digantungkan pada perkawinan. Ada tiga paragraf dalam kanon ini. Secara lengkap dapat dibaca di bawah ini:

“§1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang.”

“§2. Perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang lampau atau mengenai sesuatu yang sekarang, adalah sah atau tidak sah tergantung dari terpenuhi atau tidaknya hal yang dijadikan syarat itu.”

“§3. Namun, syarat yang disebut dalam §2 itu tidak dapat dibubuhkan secara ligit, kecuali dengan izin Ordinaris Wilayah yang diberikan secara tertulis.”

Untuk memahami norma-norma dalam kan. 1102, doktrin kanonik tentang kesepakatan perkawinan harus dijadikan pegangan. Ingat kembali prinsip kanonik, “*consensus matrimonium facit.*” Perkawinan ada karena ada kesepakatan. Artinya, kesepakatan itulah yang membuat perkawinan eksis dan eksis pada saat itu juga. Kesepakatan diberikan secara timbal-balik oleh kedua belah pihak (kan. 1057). Kesepakatan yang diberikan oleh kedua mempelai pada momen tertentu dalam suatu perayaan perkawinan (kan. 1108) membentuk perkawinan tersebut. Jadi, perkawinan ada bilamana ada kesepakatan perkawinan. Kesepakatan terjadi pada saat ini dan disini (*hic et nunc*); pada detik-detik pemberian kesepakatan dilakukan oleh kedua mempelai.

a. Syarat mengenai sesuatu di masa depan

Perkawinan dibentuk oleh kesepakatan yang diberikan dan terjadi pada suatu momen, yakni momen pemberian kesepakatan secara timbal-balik (*matrimonium in fieri*). Prinsip itulah yang ditegaskan oleh paragraf pertama dari kanon 1102 bahwa, **“Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang.”** Syarat, menurut *coram* Turnaturi, merupakan “suatu kondisi eksternal yang digantungkan pada suatu tindakan, darimana (dari kodratnya) tindakan itu tergantung.”^{cxx} Artinya, kesepakatan perkawinan yang merupakan sebuah tindakan yuridis, eksistensinya tergantung pada syarat yang dikenakan padanya. Jika syarat itu tidak terpenuhi di masa mendatang, dampaknya jelas yakni perkawinan tidak sah. Lebih berat lagi jika syarat itu masih “menggantung” - antara

ya dan tidak terpenuhi karena mengenai sesuatu di masa mendatang, maka perkawinan menjadi “mengambang”. Agar hal ini tidak terjadi, Gereja melindungi institusi perkawinan dan memberikan jaminan kepastian melalui norma kanon 1102, §1 ini.

Kanon 1102, §1 menegaskan bahwa syarat mengenai sesuatu yang akan datang membuat perkawinan tidak sah. Contohnya, si A adalah seorang laki-laki dan sarjana yang berprofesi sebagai pengusaha. Ia hendak menikahi si B, seorang gadis desa. Si A berjanji akan menikahi si B jika si B mampu membaca dan menulis. Sementara si B sudah berumur tiga puluh tahun dan tidak mempunyai kemampuan baca-tulis. Setelah si B mengikuti kursus selama satu bulan, ia pun tak mampu menguasai alfabet. Jangankan membaca, mengeja huruf saja ia masih mengalami kesulitan. Tetapi si A bersikeras dan mengambil keputusan untuk menikahi si B dengan syarat si B harus lulus dan mampu baca-tulis paling tidak dalam jangka satu semester setelah perkawinan dilangsungkan. Apa yang terjadi? Perkawinan si A dan si B tidak sah. Syarat untuk mampu baca-tulis merupakan sesuatu yang akan datang. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di masa depan. Apakah setelah upacara perkawinan si B mengikuti kursus dan ia akan mampu membaca dan menulis? Tak seorang pun tahu dengan pasti! Tidak ada kepastian bahwa si B akan mampu membaca dan menulis setelah mengikuti kursus selama satu semester. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang terjadi dengan perkawinan dalam rentang satu semester setelah kesepakatan perkawinan diberikan oleh kedua mempelai karena menunggu ‘hasil’ kursus si B? Tidak pasti karena tak seorang pun tahu! Hukum memberikan jaminan kepastian, termasuk kepastian

perkawinan eksis (kan. 1060) dan efek-efek yuridis yang timbul dari ikatan perkawinan tersebut (kan. 1134-1140). Oleh karena itu, paragraf pertama dari kan. 1102 menetapkan, “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang.” Jadi, syarat mengenai sesuatu yang akan datang membuat perkawinan tidak sah.

b. Syarat mengenai sesuatu yang lampau atau sekarang

Bagaimana dengan syarat mengenai sesuatu yang di masa lalu dan yang ada sekarang? Paragraf kedua menetapkan, **“Perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang lampau atau mengenai sesuatu yang sekarang, adalah sah atau tidak sah tergantung dari terpenuhi atau tidaknya hal yang dijadikan syarat itu.”** Premis utama dari norma dalam paragraf ini terletak pada dua kemungkinan: sah atau tidaknya perkawinan, ini tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat yang ditetapkan. Mengapa?

Pemenuhan syarat menjadi dasar yang menentukan sah atau tidak-sahnya perkawinan tersebut. Sangat jelas, syarat terpenuhi maka perkawinan sah. Sebaliknya, syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah.^{cxxi} Syarat mengenai sesuatu yang di masa lampau, misalnya: si A sebagai seorang sarjana hanya mau menikahi si B jika pria itu memang benar pernah menjadi mahasiswa. Untuk memenuhi syarat tersebut, si B kemudian menunjukkan KHS (Kartu Hasil Studi) yang pernah diperolehnya selama 3 semester di sebuah perguruan tinggi swasta. Jika KHS itu adalah dokumen asli dan telah

diootentikasi oleh pejabat yang berwenang, maka syarat yang digantungkan oleh si A telah terpenuhi. Perkawinan mereka sah.

Selain syarat untuk sesuatu di masa lampau, seseorang mungkin saja mengajukan syarat untuk sesuatu yang ada sekarang. Misalnya: si A hanya akan menikahi si B jika si B tidak mengidap penyakit seksual yang menular. Setelah mendapatkan izin tertulis dari Ordinaris Wilayah, mereka pun melangsungkan perkawinan. Perkawinan mereka sah jika si B memang memenuhi syarat, bahwa ia tidak mempunyai penyakit seksual yang menular sekalipun ia lahir, tumbuh dewasa dan hidup di lingkungan lokalisasi. Hal itu dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis dan dokumen otentiknya terlampir. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Karena syarat yang digantungkan pada perkawinan menimbulkan ketidakpastian, sekalipun mengenai sesuatu yang di masa lampau atau di masa sekarang, maka izin tertulis dari Ordinaris Wilayah dibutuhkan sebagai pemenuhan ketentuan kanon 1102, §3. Memang izin tersebut dituntut oleh paragraf ketiga demi licitnya syarat yang digantungkan, jika terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, perkawinan tidak sah. Oleh karena itu, norma paragraf ketiga ini sekaligus memungkinkan Ordinaris Wilayah untuk menelusuri, memperoleh informasi dan memastikan sebelum memberikan izin tertulis, bahwa syarat tersebut layak atau tidak jika dibubuhkan pada perkawinan yang akan dilangsungkan. Hal ini selaras dengan ketentuan kanon 1066 yang memberikan kepastian moral (*moral certitude*) bahwa, “Sebelum perkawinan dirayakan,

haruslah nyata bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit.”

10. Paksaan dan ketakutan berat

Kanon 1103 menetapkan norma yang terkait dengan paksaan (Lat. *vis*; Ing. *force*) dan ketakutan berat (Lat. *metus gravis*; Ing. *grave fear*). Kanon ini berbunyi, **“Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan besar itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.”**

Setelah membaca kanon 1103, muncul pertanyaan: Mengapa paksaan dan ketakutan berat membuat perkawinan tidak sah? “Karena paksaan dan ketakutan bertentangan dengan dua tuntutan hakiki perkawinan, yakni kebebasan kehendak dari pihak yang melangsungkan perkawinan dan luhurnya martabat pribadi manusia yang dikaruniai kebebasan.”^{cxxii} Ini menjadi sumber ketidakadilan yang terletak pada pengekangan kebebasan setiap individu. Sedangkan kekerasan dengan sendirinya merupakan cara yang tidak adil dan tidak dapat dijustifikasi dengan alasan apapun” Pertanyaan ini mesti ditanggapi dalam konteksnya, yakni konsep dan doktrin mengenai kesepakatan perkawinan.

a. Kesepakatan sebagai tindakan manusiawi

Kesepakatan perkawinan harus diberikan secara sadar, penuh dan bebas. Prinsipnya adalah *verus, plenus et liber*; sadar sungguh, penuh dan bebas.

Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat dipaksa atau diancam untuk melangsungkan perkawinan. Kesepakatan perkawinan merupakan tindakan manusiawi (Lat. *actus humanus*; Ing. *human act*). Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya, apalagi atas perkawinan sebagai institusi dan ikatan yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, paksaan atau ketakutan berat, harus datang dari luar, yang diarahkan pada seseorang membuat ia tidak mempunyai pilihan lain, selain menikah.

Kesepakatan yang diberikan di bawah paksaan atau ketakutan berat membuat perkawinan tidak sah. Hal inilah yang ditetapkan dalam norma kan. 1103 yang berbunyi, “Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan besar itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.”

b. Paksaan dan ketakutan berat

Ada dua unsur utama yang diatur dalam kanon ini, yakni paksaan (*vis*) dan ketakutan berat (*metus gravis*). Paksaan atau istilah Latin ‘*vis*’ merupakan kekerasan fisik atau moral yang diarahkan pada seseorang, sehingga ia tidak berkutik atau tak sanggup membela diri. Kanon 125 §1 menegaskan efek yuridis dari paksaan, demikian: “Tindakan yang dilakukan karena paksaan dari luar yang dikenakan pada orang yang sama sekali tidak dapat melawannya, dianggap tidak terjadi.” Maka, jika seseorang dipaksa oleh orang lain (ada faktor

ekstrinsik) untuk melangsungkan perkawinan dan ia tidak berdaya melawan, maka tindakan itu dianggap tidak terjadi (*nullus*). Konsekuensi yuridisnya, perkawinan tidak sah!

Sedangkan ketakutan (*metus*) merupakan intimidasi yang mempengaruhi pikiran (*mind*) dan kehendak (*will*) seseorang sebagai dampak dari adanya kekuatan yang mengancam. Kualifikasi ketakutan yang membuat cacat kesepakatan perkawinan adalah berat (*gravis*). “Untuk melindungi kehendak bebas yang disyaratkan”, menurut de Angelis, “norma hukum menetapkan bahwa sebuah perkawinan yang dibentuk karena adanya ketakutan, adalah tidak sah, asalkan ketakutan itu: a) berat, b) dikenakan dari luar, yakni seseorang menjadi pelakunya, sekalipun terjadi secara tidak sengaja dan c) terarah pada perkawinan.”^{cxiii} Jadi, ketakutan berat (*metus gravis*) membuat perkawinan tidak sah karena kanon 125 §2 menegaskan, “tindakan yang dilakukan karena ketakutan berat dan yang dikenakan secara tidak adil, atau pun karena tipu-muslihat berlaku, kecuali ditentukan lain dalam hukum.” Kanon 1103 merupakan pengecualian (‘ditentukan lain dalam hukum’) dari norma umum dalam kan. 125, §2 yang berbicara mengenai ketakutan berat dalam konteks perkawinan.

c. Kualifikasi ketakutan

Ada tiga kualifikasi ketakutan yang dapat menyebabkan kesepakatan perkawinan cacat, yakni: 1) berat (*gravis*), 2) dari luar (*extrinsic*) dan 3) tidak sengaja (*unintentionally*). Manakah yang

dapat dikategorikan sebagai ‘ketakutan berat’? Adolfo N. Dacanay menguraikan demikian, “Secara obyektif ketakutan itu dikategorikan berat jika berasal dari suatu ancaman yang membahayakan kesejahteraan orang yang hendak melangsungkan perkawinan, seperti ancaman pembunuhan, mutilasi, pengasingan, kehilangan kekayaan, kehilangan warisan, bahaya secara fisik atau kehilangan reputasi.”^{cxxiv}

Selain dengan kualifikasi ‘berat’, ketakutan itu juga harus ‘berasal dari luar’ atau bersifat ekstrinsik. Artinya, ada aktor yang melancarkan ancaman serius kepada orang yang melangsungkan perkawinan. Akibatnya, orang ini mengalami ketakutan berat dan ketakutan itu menyebabkan ia memberikan kesepakatan perkawinan. Artinya, ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara ketakutan tersebut dengan kesepakatan yang diberikan.

Kualifikasi lain dimunculkan dalam kanon ini adalah ketakutan berat itu mungkin saja tidak disengaja oleh si aktor dengan tujuan agar korban melangsungkan perkawinan. Sekalipun pelaku tidak bermaksud mengarahkan korban untuk memberikan kesepakatan perkawinan, tetapi jika ketakutan itu mempengaruhi pikiran (*mind*) dan kehendaknya (*will*) dalam menentukan pilihan – terpaksa menikah, maka perkawinan itu tidak sah.

d. Dua jenis ketakutan

Ada dua jenis ketakutan yang biasanya dialami oleh seseorang yang melangsungkan perkawinan,

yakni 1) ketakutan yang berasal dari tindakan fisik atau moral yang dilancarkan secara brutal atau dengan sikap permusuhan dan kebencian dan 2) ketakutan yang berasal dari rasa hormat berlebihan atau ketaatan buta pada yang pemegang otoritas atau yang dipandang lebih tua/terhormat.^{cxxv}

Selain ketakutan yang bersifat fisik atau moral, yang banyak terjadi dalam kasus perkawinan adalah ketakutan dalam kategori kedua, yang disebut *metus reverentialis* (ketakutan terhadap orangtua). Misalnya, kasus yang terjadi dalam relasi antara anak dengan orangtua. Dalam beberapa kasus, anak terpaksa menikah karena ketakutan berat kepada orangtua, entah karena ayah atau ibunya merupakan orang terhormat atau karena ketaatan buta pada perintah orangtua yang mempunyai karakter ‘keras atau kejam’. Di tempat lain, anak sebenarnya enggan menikah atau hatinya tidak setuju sama sekali untuk melangsungkan perkawinan. Namun karena mau memuaskan keinginan orangtua atau demi nama baik orangtua, akhirnya anak tersebut tidak punya pilihan lain, kecuali menikah.

Meskipun demikian, ketakutan kategori ini harus diverifikasi dan dibuktikan apakah ada unsur-unsur yang menimbulkan cacat pada kesepakatan perkawinan. Misalnya, apakah orangtua memang pernah menyampaikan permintaan atau perintah untuk melangsungkan perkawinan dan si anak tidak mampu menolaknya karena rasa enggan yang terakumulasi menjadi ketakutan berat? Berdasarkan yurisprudensi yang sudah teruji, ada lima unsur obyektif yang harus dibuktikan untuk mendapatkan

kepastian dan kebenaran bahwa ikatan perkawinan tidak sah karena terjadi ketakutan berat: “1) kredibilitas pemohon (*petitioner*); 2) keengganan pasangannya untuk menikah; 3) pengakuan korban ketakutan tersebut; 4) pengakuan orang yang menciptakan ketakutan tersebut dan karakter individunya; 5) lingkungan yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa kesepakatan telah diberikan dalam ketakutan.”^{cxv}

BAB IV

FORMA KANONIK

Forma kanonik menjadi salah satu dari tiga unsur utama yang menentukan eksistensi dan sahnya sebuah perkawinan dalam Gereja Katolik.^{cxvii} Sebagai sebuah tindakan yuridis, kesepakatan perkawinan harus dilakukan secara publik dan di hadapan otoritas gerejawi yang berwenang. Oleh karena itu, mengutip pemikiran Rafael Navarro Valls, ada tiga alasan pokok (*raison d'être*) yang membuat forma kanonik menjadi salah satu unsur penentu sahnya perkawinan, yakni: “1) membuat perkawinan diketahui secara publik (di hadapan seorang pejabat Gereja) dalam komunitas gerejawi; 2) mengklarifikasi eksistensi kesepakatan yang telah diberikan; 3) melindungi unsur-unsur pokok perkawinan kanonik.”^{cxviii}

A. Evolusi Historis

Sebelum mendalami norma mengenai tata cara perkawinan Katolik sebagaimana diatur oleh kanon 1108 dalam KHK 1983, pengenalan dan pemahaman mengenai evolusi historis dari forma kanonik menjadi sangat penting. Norma dari kanon 1108 tidak muncul begitu saja tanpa sebab atau tanpa latar belakang. Norma ini berasal dari suatu evolusi yang amat panjang dalam sejarah dan pasang-surut dinamika kehidupan Gereja dari zaman ke zaman, khususnya sejak abad keenambelas.

1. Abad-abad Pertama

Ketika mulai bertumbuh, Gereja hidup dan berdampingan dengan masyarakat yang diwarnai kondisi sosiologis dan kultural yang kental dengan nuansa Yudaisme dan Helenisme di tanah Palestina. Setelah pecah penganiayaan di Yerusalem, terjadi eksodus jemaat kristiani dari Palestina dan menyebar ke daerah-daerah sekitarnya serta beberapa kota dalam wilayah kekaisaran Romawi, termasuk jantung kekaisaran Romawi, yakni kota Roma. Pertemuan dan pertukaran budaya serta nilai-nilai sosial terjadi dalam komunitas-komunitas beriman kristiani, termasuk dalam hal-ikhwal perkawinan.

Pada awalnya, umat kristiani mengadopsi kebiasaan setempat dalam menata dan melaksanakan perkawinan, tentu dengan nilai dan kebenaran ajaran kristiani mengenai perkawinan. Gereja yang masih sangat muda masih berjuang melakukan penguatan fondasi ajaran iman, hidup moral dan konsolidasi pola hidup dalam komunitasnya, sehingga belum memberikan perhatian khusus pada aspek eksternal seperti tata cara melaksanakan perkawinan.

2. Abad Pertengahan

Yang paling menonjol pada Abad Pertengahan adalah kuatnya pengaruh Hukum Romawi, khususnya konsep konsesual atau kesepakatan yang dipandang sebagai faktor penentu (*efficient cause*) dari eksistensi perkawinan. Sejauh kesepakatan diberikan oleh suami-istri, itu sudah dipandang memadai untuk membentuk perkawinan.^{cxxix} Upacara pemberian kesepakatan perkawinan tersebut tidak ditentukan atau diwajibkan secara yuridis, sehingga tidak ada bukti atau saksi perkawinan. Dampaknya, aspek eksternal perkawinan tidak dapat dibuktikan sehingga

orang dapat menikah beberapa kali. Ini menjadi masalah serius karena perkawinan tanpa disertai bukti yang otentik dan sah. Tidak mengherankan, pada masa itu bertambah banyak praktek perkawinan klandestin.

Praktek seperti ini dapat ditemukan dalam Gereja Latin di bagian barat dari kekaisaran Romawi. Namun ini tidak begitu mudah berjalan seiring dengan kebiasaan Jerman yang dianut oleh komunitas kristiani di wilayah yang dipengaruhi oleh kultur Jerman. Dalam tradisi Jerman, orangtua memainkan peran sentral dalam perkawinan dan konsumsi (hubungan seksual suami-istri) menjadi penentu eksistensi perkawinan. Namun, dengan dekret Paus Alexander III^{cxxx}, model konsensual akhirnya diakui sebagai penentu perkawinan (*efficient cause*), dengan catatan bahwa perkawinan yang sudah dikonsumsi bersifat tak-terceraikan. Akibatnya, dekret ini memicu kian pesatnya perkembangan perkawinan klandestin^{cxxxi}, yaitu perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan suatu tata cara publik.

3. Konsili Trente (1545-1563)

Pecahnya reformasi Protestan^{cxxxii}, yang juga menyoroti merebaknya perkawinan klandestin dalam Gereja Katolik, Gereja terdorong untuk mengatasi masalah perkawinan ini. Konsili Trente (1545-1563) mengeluarkan dekret Tametsi. Dekret ini mewajibkan tata peneguhan kanonik bagi perkawinan orang-orang Katolik. Dekret yang ditetapkan pada Sesi XXIV berbunyi:

“Sinode kudus menyatakan tidak mampu mereka yang mencoba melangsungkan perkawinan selain di hadapan pastor paroki atau seorang imam yang diberikan izin oleh pastor paroki atau Ordinaris,

dan di hadapan dua atau tiga orang saksi; dan menyatakan bahwa kontrak semacam itu adalah tidak eksis dan tidak sah dan dinyatakan demikian oleh dekret ini.^{cxxxiii}

Validitas perkawinan tergantung pada penggunaan forma kanonik ini.^{cxxxiv} Dampaknya, *Tametsi* menimbulkan ketegangan bagi komunitas-komunitas Katolik, khususnya di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya adalah Protestan.^{cxxxv}

Ketentuan untuk menggunakan forma kanonik yang ditetapkan oleh Trente menghadirkan kesulitan riil bagi Gereja-Gereja partikular dalam melayani perayaan perkawinan, khususnya perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis, yang seorang Katolik dan yang lain Protestan. Dalam situasi yang sulit itu, *Tametsi* tidak dapat berlaku efektif.^{cxxxvi} Jadi, forma kanonik tidak diterapkan, dalam arti sempit, dalam perayaan-perayaan perkawinan. Akhirnya, *Tametsi* dimodifikasi dalam beberapa aspek melalui kehadiran dekret *Ne Temere* pada tahun 1907.

4. Dekret *Ne Temere* (1907)

Karena *Tametsi* tidak dapat berlaku efektif bagi Gereja universal, maka otoritas tertinggi Gereja mengeluarkan dekret lain, yakni *Ne Temere*.^{cxxxvii} Sejak dekret ini berlaku, forma kanonik diwajibkan demi sahnya perkawinan dan berlaku secara universal, termasuk untuk perkawinan antara orang Katolik dan orang Protestan atau anggota dari komunitas Kristen lainnya. “Di bawah peraturan ini, forma kanonik menjadi elemen yang esensial untuk validitas perkawinan, yakni harus dilangsungkan di hadapan pastor paroki atau Ordinarius, atau imam yang

diberikan delegasi oleh salah satu dari mereka, dan di hadapan dua orang saksi.^{”cxxxviii} Wewenang Ordinaris Wilayah atau pastor paroki dalam melayani perkawinan merupakan wujud perubahan terhadap aspek yuridis dari *Tametsi*; kewenangan berbasiskan teritori. Dengan demikian, seorang Uskup atau pastor paroki berwenang menjadi peneguh perkawinan siapapun yang secara aktual hadir dalam wilayahnya.^{cxxxix}

Agar dekret ini dilaksanakan dalam Gereja-gereja partikular, Paus menyatakan bahwa dekret ini berlaku efektif dimana saja dan mengikat setiap orang Katolik, tanpa memandang jabatan, afiliasi atau status sosial seseorang. Penggunaan forma kanonik dituntut demi sahnya perkawinan. *Ne Temere* meneruskan “kewajiban untuk mematuhi undang-undang Trente bagi semua orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik.”^{cxi} Dalam pelaksanaannya, kedua pihak (pasangan calon suami-istri) harus menyatakan kesepakatan melalui kata-kata atau tanda-tanda yang setara di hadapan Ordinaris Wilayah atau pastor paroki atau seorang klerus yang diberikan delegasi oleh satu satunya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, penggunaan forma kanonik berlaku bagi semua orang Katolik di Gereja Latin sebagaimana ditegaskan, “*Ne Temere* (tahun 1907 dan KHK 1917) mewajibkan penggunaan forma kanonik dengan ancaman tidak-sahnya (perkawinan) dan berlaku untuk semua orang Katolik yang menganut ritus Latin.”^{cxli}

5. Kanon 1094 dalam KHK 1917

Ad validitatem atau demi sahnya, forma kanonik harus digunakan dalam setiap perkawinan orang Katolik. Kanon 1094 menegaskan, “*Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur coram parocho, vel loci Ordinario, vel*

sacerdote ab alterutro delegato et duobus saltem testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in can. 1098, 1099.^{cxlii} Kanon ini menegaskan pentingnya forma kanonik untuk setiap perkawinan orang Katolik, termasuk yang melangsungkan perkawinan campur beda Gereja (*mixta religio*).

Kata Latin “*tantum*” (artinya: hanya) dalam kanon 1094 menggarisbawahi, perkawinan akan tidak sah jika dilangsungkan tanpa forma kanonik, meskipun tanpa mengabaikan kanon 1098^{cxliii} and 1099.^{cxliv} Aturan ini muncul dari norma-norma yang dibentuk oleh norma-norma dari Konsili Trente (1545-1563) dan akhirnya dimasukkan ke dalam KHK 1917. Trente membuat forma kanonik menjadi suatu yang sifatnya wajib melalui dekret *Tametsi*.^{cxlv} Tujuan dari penerapan forma kanonik adalah untuk melawan dan melumpuhkan praktek perkawinan klandestin.^{cxlvi}

Setelah Konsili Vatikan II, Kongregasi suci untuk Ajaran Iman dan Disiplin untuk sakramen-sakramen pada 18 Maret 1966, membuka sejumlah kemungkinan untuk memperoleh dispensasi dari forma kanonik. Kesempatan ini, misalnya, digunakan oleh keuskupan Montreal, Kanada. Dispensasi dari forma kanonik diberikan untuk perkawinan seorang anggota Gereja Katolik dan seorang anggota Gereja Ortodoks, antara seorang anggota Gereja Katolik dan seorang anggota Gereja Anglikan, untuk seorang Katolik dengan seorang yang masuk Gereja Presbiterian, seorang Katolik dengan seorang Protestan dari Gereja Reformasi Belanda.^{cxlvii}

Patut dicatat bahwa norma aturan 1102 §2 dari KHK 1917 menentukan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan ritus liturgi suci. Hal ini ditegaskan

demikian, “*Sed omnes sacri ritus prohibentur; quod si ex hac prohibitione graviora mala praevideantur, Ordinarius potest aliquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis, exclusa semper Missae celebratione, permittere.*”^{cxlviii}

Jelaslah, perkawinan campur boleh dirayakan, tetapi tanpa ritus suci. Dan, hanya dengan izin dari Ordinaris Wilayah, perkawinan campur dapat dilaksanakan dengan upacara gerejawi. Meskipun demikian, perkawinan campur harus dilaksanakan di luar gedung gereja.

6. Motu Proprio *Matrimonia Mixta* (1970)

Artikel 8 dari motu proprio *Matrimonia Mixta* mensyaratkan forma kanonik demi sahnya perkawinan, “*Mixtae nuptiae forma canonica contrahendae sunt, quae forma ad validitatem matrimonii requiritur, salvo praescripto Decreti Crescens matrimonium, a S. Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus die 22 mensis Februarii anno 1967 editi.*”^{cxlix} Terkait dengan norma Gereja Ritur Timur, kehadiran seorang imam dalam perkawinan anggota Gerejanya dituntut demi sahnya perkawinan.

Untuk kasus per kasus dan dalam situasi tertentu, otoritas yang berwenang dapat memberikan dispensasi dari forma kanonik.^{cl} Hal ini diatur dalam art. 9 dari *Matrimonia Mixta*, “Jika terjadi kesulitan serius untuk mematuhi forma kanonik, Ordinaris Wilayah mempunyai hak untuk memberikan dispensasi dari forma kanonik dalam perkawinan campur....harus tetap ada upacara perkawinan dengan tata peneguhan publik.”^{cli} Masih terkait dengan perayaan perkawinan, art. 11 *Matrimonia Mixta* menegaskan:

“Memperhatikan forma liturgis pada perayaan perkawinan, jika itu diambil dari ritus Romawi, ritus untuk upacara perkawinan yang telah dipromulgasikan oleh otoritas kami harus digunakan, baik untuk perkawinan antara seorang Katolik dengan orang baptis non-Katolik (39-54) atau seorang Katolik dan yang tidak dibaptis (55-56). Namun, jika suatu kondisi mendukung, perkawinan antara seorang Katolik dan seorang baptis non-Katolik dapat dilangsungkan, dengan persetujuan dari Ordinarius Wilayah, menurut ritus untuk upacara perkawinan dalam Misa (19-33), dengan tetap memperhatikan aturan umum mengenai penerimaan komuni suci.”^{clii}

Dalam upacara perkawinan campur, seorang pelayan Katolik dan seorang pelayan non-Katolik dilarang keras melaksanakan ritus masing-masing atau melaksanakan ritus religius lainnya sebelum atau sesudah perkawinan kanonik dengan tujuan menerima kesepakatan perkawinan kedua pihak. Hal ini diatur secara tegas oleh *Matrimonia Mixta* dalam art. 13.^{cliii}

B. Forma Kanonik, Forma Publik dan Forma Luar Biasa

1. Forma kanonik

Sebagai norma umum, setiap perkawinan, paling tidak, salah seorang adalah anggota Gereja Katolik, tidak hanya diatur oleh hukum ilahi tetapi juga oleh hukum kanonik *ad normam* kan. 1059. Hukum Kanonik 1983, seperti KHK 1917, juga mewajibkan penggunaan forma kanonik demi sahnya perkawinan

seperti diatur dalam kanon 1108. Norma ini merupakan norma yang semata-mata gerejawi. Konsekuensinya, menurut kanon 11, “Yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, dan yang menggunakan akal-budinya dengan cukup, dan jika dalam hukum dengan jelas tidak ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun.”

a. Yang terikat forma kanonik

Dengan berpegang pada norma kanon 11, setiap orang Katolik dan tentu orang yang akan menikah sudah memenuhi syarat umur yang dituntut oleh hukum (kan. 1083) terikat oleh kewajiban untuk mematuhi norma dari kanon 1108 mengenai forma kanonik. Perkawinan dipandang telah dilangsungkan menurut forma kanonik jika kedua pihak (calon suami-istri) hadir secara personal (kan. 1104, §1) atau melalui perantara yang diberikan mandat khusus (kan. 1104, §1; 1105, §1) melangsungkan perkawinan:

- 1) di hadapan pejabat gerejawi yang berwenang: ordinaris wilayah atau pastor paroki atau pastor/diakon yang diberikan delegasi (kan. 1111; *testis qualificatus*);
- 2) di hadapan dua orang saksi (kan. 1108; kan. 1116; *testes communes*).

b. Peneguh perkawinan

Dua pejabat Gereja yang disebut berwenang menjadi peneguh perkawinan secara sah menurut kanon 1109, yakni Ordinaris Wilayah dan pastor

paroki, kecuali mereka dijatuhi putusan atau dekret ekskomunikasi, interdik atau suspensi dari jabatan. Sementara pastor atau diakon lain hanya dapat melaksanakan wewenang itu jika diberikan delegasi oleh salah satu dari mereka, Ordinaris Wilayah atau pastor paroki (kan. 1108, §1). Sebagai pejabat Gereja, Ordinaris Wilayah atau pastor paroki yang bertindak sebagai peneguh perkawinan (*testis qualificatus*) “harus hadir secara fisik dan mengajukan pertanyaan kepada calon pasangan suami-istri dalam rangka memberikan kesepakatan timbal-balik dan menerima kesepakatan tersebut atas nama Gereja.”^{cliv}

Sementara itu, dua orang yang menjadi saksi perkawinan (*testes communes*) “harus hadir paling tidak untuk menyaksikan perayaan perkawinan itu dan memahami hakikat serta fakta terjadinya perkawinan.”^{clv} Kualifikasi untuk menjadi saksi perkawinan tidak ditetapkan secara spesifik oleh kanon ini. Namun, para kanonis berpendapat bahwa mereka haruslah laki-laki atau perempuan yang mampu menggunakan akal budi yang memadai dan sanggup mengerti peristiwa perkawinan yang berlangsung.^{clvi} Tetapi pengecualian dibuat terhadap anak-anak, orang yang mengalami kegilaan, menderita keterbelakangan mental atau orang yang kecanduan obat-obatan dan sejenisnya.

Siapa yang disebut dengan istilah ‘Ordinaris Wilayah’? Kanon 134, §2 menyebut antara lain: Uskup Diosesan serta orang-orang lain, yang, walaupun untuk sementara saja, diangkat menjadi pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan dengan Uskup Diosesan menurut

norma kanon 368 (misalnya: Administrator Diocesan atau Administrator Apostolik). Selain itu, Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal juga berwenang memberikan delegasi, menurut norma hukum.

Sementara itu, istilah ‘pastor paroki’ juga harus dipahami dalam konteks kanoniko-pastoral yang lebih luas, bukan hanya menunjuk pada pastor paroki *per se*. Istilah ‘pastor paroki’ juga mencakup seseorang yang mengepalai sebuah paroki (kan. 515) atau kuasi-paroki (kan. 516), administrator paroki (kan. 540), vikaris parokial yang diangkat untuk menyelenggarakan reksa pastoral ketika pastor paroki berhalangan (kan. 549) dan juga anggota dari “tim pastoral” dalam koordinasi dengan pimpinan moderator (kan. 543)^{clvii}, jika suatu paroki dipercayakan reksa pastoralnya kepada sekelompok imam (kan. 517, §1).

Wewenang Ordinaris Wilayah dan Pastor Paroki tersebut diatur oleh kan. 1109, demikian: “Ordinaris Wilayah dan pastor paroki, kecuali dijatuhi putusan atau dekret ekskomunikasi, interdik atau suspensi dari jabatannya, atau dinyatakan demikian, karena jabatannya, di dalam batas-batas wilayahnya, melayani dengan sah tidak hanya perkawinan orang-orang bawahannya, melainkan juga perkawinan orang-orang bukan bawahannya, asalkan salah satu pihak adalah dari ritus latin.” Kanon 1109 menandakan bahwa kewenangan Ordinaris Wilayah dan pastor paroki bersifat teritorial, ‘dalam batas-batas wilayahnya’. Karena kewenangannya bersifat teritorial, jika ia melayani orang bawahannya di luar wilayahnya

(paroki atau kevikupan/keuskupan), maka ia membutuhkan delegasi dari Ordinaris Wilayah atau pastor paroki di mana perkawinan akan dilangsungkan,^{clviii} tanpa mengabaikan wewenang “Ordinaris dan pastor paroki personal, karena jabatannya melayani perkawinan dengan sah, hanya bila sekurang-kurangnya salah seorang dari kedua calon berada dalam batas-batas kewenangannya.” (kan. 1110) Selain itu, jika tiada imam dan diakon karena situasi khusus, seperti karena perang berkepanjangan atau wilayah misi yang sulit dijangkau^{clix}, “Uskup Diosesan dapat memberikan delegasi kepada orang-orang awam untuk melayani perkawinan, setelah ada votum yang mendukung dari Konferensi Para Uskup dan diperoleh izin dari Tahta Suci.” (kan. 1112, §1).

Subyek yang dapat dilayani perkawinannya secara sah adalah bawahannya sendiri dan juga orang-orang yang bukan bawahannya yang secara aktual berada dalam wilayahnya (bdk. kan. 136). Dengan catatan, salah satu dari kedua calon pengantin, jika bukan orang yang menjadi bawahannya, adalah dari ritus Latin.

Kewenangan untuk melayani perkawinan secara sah dimiliki oleh Ordinaris Wilayah atau pastor paroki mulai dari saat ia mengambil jabatannya. Untuk pastor paroki, misalnya, diatur dalam kanon 527, §1. Selain itu, mereka yang mengemban jabatan secara sah, baik sebagai Ordinaris Wilayah maupun pastor paroki, dapat mendelegasikan fakultas untuk melayani perkawinan kepada imam dan diakon, tentu dalam batas-batas wilayahnya (kan. 1111, §1). Delegasi itu dapat bersifat khusus,

untuk perkawinan tertentu, atau bersifat umum, yang harus diberikan secara tertulis (kan. 1111, §2). Jika terjadi kekeliruan umum atau keraguan yang positif dan probabel mengenai pemberian delegasi tersebut, norma kanon 144 tentang '*ecclesia supplet*' untuk pelaksanaan kuasa pemerintahan yang juga dirujuk dalam kanon 1108, §2, dapat diterapkan demi "kesejahteraan jiwa-jiwa dan tuntutan adanya kepastian hukum."^{clx}

Pastor paroki hanya kehilangan jabatannya dan berarti juga kewenangannya untuk melayani perkawinan, sebagaimana diatur dalam kanon 184, §1, khususnya karena masa jabatannya telah berakhir (kan. 538, §1) atau umur telah dicapai, sejak adanya pemberitahuan tertulis dari otoritas yang berwenang (kan. 186; kan. 51). Untuk pastor paroki yang mengajukan pengunduran diri, ia tetap memiliki wewenang untuk melayani perkawinan secara sah, sampai pengunduran dirinya diterima oleh Uskup Diosesan menurut norma kanon 538, §1.^{clxi}

2. Forma Perkawinan Campur

Baik perkawinan yang terkena halangan beda agama (kan. 1086) maupun perkawinan beda Gereja (kan. 1124), harus dilaksanakan menurut forma kanonik sebagaimana ditetapkan oleh kanon 1127, §1, karena perkawinan diatur bukan hanya oleh hukum ilahi, tetapi juga oleh hukum kanonik, sekalipun hanya salah satu dari mempelai adalah Katolik (kan. 1059). Dengan demikian, misalnya, seorang Katolik menikahi seorang Muslim, maka perkawinannya harus dilangsungkan dengan menggunakan forma kanonik

karena pihak Katolik wajib mentaati norma Hukum Kanonik (kan. 11). Demikian pula, untuk seorang Katolik yang menikah dengan seorang Protestan atau seorang yang dibaptis di komunitas Kristen lain dan baptisannya diakui sah, perkawinannya harus menggunakan forma kanonik (kan. 1117). Sementara untuk perkawinan seorang Katolik dengan Gereja *sui iuris* atau kedua pihak berasal dari Gereja *sui iuris*, intervensi seorang imam (*solus sacerdos*) menjadi keharusan, demi sahnya perkawinan (kan. 1108, §3).^{clxii}

Terhadap norma atau prinsip yuridis tersebut, legislator membuka ruang pengecualian dengan memberikan kewenangan kepada Ordinaris Wilayah untuk memberikan dispensasi dari forma kanonik. Kanon 1127, §2 menetapkan kewenangan tersebut dan Ordinaris Wilayah dapat memberikan dispensasi dari forma kanonik untuk kasus per kasus, dengan syarat-syarat yang dituntut oleh hukum. Dalam konteks ini, “kanon 1127, §2 meneruskan fakultas yang diberikan oleh *Matrimonia Mixta* 9 yang diberikan kepada para Ordinaris untuk memberikan dispensasi dari forma kanonik dalam perkawinan campur, dengan beberapa penyesuaian.”^{clxiii} Hal ini tidak dapat dipisahkan dari semangat *aggiornamento* yang dihembuskan oleh Konsili Vatikan II dan *novus habitus mentis* yang diinisiasi oleh Paus Paulus VI.

Norma kanon 1127, §2 berbunyi, “Jika terdapat kesulitan-kesulitan besar untuk menaati tata peneguhan kanonik, Ordinaris wilayah dari pihak katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari tata peneguhan kanonik itu dalam tiap-tiap kasus, tetapi setelah minta pendapat Ordinaris wilayah tempat perkawinan dirayakan.” Apa yang dapat dijadikan parameter untuk

menentukan alasan-alasan berat tersebut? Kalangan ahli hukum kanonik menyebutkan beberapa kemungkinan keadaan yang membentuk kesulitan-kesulitan berat sebagaimana diatur kanon 1127, §2.^{clxiv}

- 1) Ketika ada kemungkinan pihak non-Katolik akan diasingkan dari komunitas maupun keluarganya;
- 2) Ketika pihak non-Katolik meminta agar orangtua atau salah seorang keluarga terdekat untuk memimpin perayaan perkawinannya;
- 3) Ketika seorang pelayan Katolik tidak yakin bisa hadir untuk melayani perkawinan tersebut;
- 4) Ketika hanya ada sebuah Gereja Katolik di sekitar wilayah itu;
- 5) Ketika pihak Katolik menikahi seorang non-Katolik yang sangat saleh dan patuh pada ajaran Gerejanya.

Jika Ordinaris Wilayah telah mempertimbangkan syarat yuridis dan situasi riil pihak Katolik dan melakukan konsultasi dengan Ordinaris tempat perkawinan akan dilaksanakan (jika perkawinan dilaksanakan di wilayah lain), maka ia dapat memberikan dispensasi dari forma kanonik. Namun ada dua hal yang harus diperhatikan dengan cermat dalam konteks pemberian dispensasi dari forma kanonik ini, yaitu penggunaan forma publik dan aturan Gereja *sui iuris*.

Jika dispensasi diberikan dari kewajiban karena ada kesulitan-kesulitan berat untuk menggunakan forma kanonik, misalnya dalam kasus perkawinan beda agama atau beda Gereja, maka demi sahnya, perkawinan harus dilaksanakan menurut forma publik (kan. 1117, 1127, §2). Apa itu forma publik? Thomas P. Doyle menjelaskan,

“forma publik digunakan, baik forma yang selaras dengan forma religius tertentu atau forma sipil yang diakui secara publik.”^{clxv} Juga perlu dipahami dengan benar, jika perkawinan dilangsungkan oleh seorang Katolik dengan seseorang dari anggota Gereja *sui iuris* (ritus Timur), maka forma kanonik digunakan demi licitnya, namun demi sahnya, dibutuhkan intervensi seorang imam (*sacerdos*).^{clxvi}

Mengapa ada perbedaan tata cara peneguhan perkawinan antara Gereja Latin dan Gereja Timur? Dalam Gereja Latin, kedua mempelai dipandang sebagai pelayan sakramen, sedangkan di Gereja *sui iuris*, seorang imam merupakan pelayan sakramen perkawinan.^{clxvii}

Selain norma mengenai dispensasi dari forma kanonik, Gereja Katolik tetap berusaha menjaga dan menjamin keutuhan dan martabat luhur perkawinan, meskipun di sisi lain tetap berkomitmen pada kemajuan gerakan ekumenis. Oleh karena itu, Gereja melarang adanya peneguhan ganda sebelum atau pun setelah perkawinan kanonik dilaksanakan, karena sekali kesepakatan perkawinan diberikan oleh kedua belah pihak, perkawinan sudah eksis. Ini selaras dengan doktrin kanonik, “*non concubitus, consensus matrimonium facit*”. Artinya, bukan kebersamaan (suami-istri), tetapi kesepakatan membentuk perkawinan. Larangan terhadap peneguhan ganda tercermin dalam norma-norma yang mengatur perkawinan campur, seperti diatur dalam kanon 1127, §3:

“Dilarang, baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma § 1, mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbarui kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan perayaan keagamaan,

dimana peneguh katolik dan pelayan tidak katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama, dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri.”

3. Forma Luar Biasa

Norma kanon 1108 dan kanon 1127 mengatur mengenai forma kanonik yang dapat digunakan dalam kondisi yang biasa atau serba normal. Artinya, perkawinan telah direncanakan dengan baik dan ada persiapan yang matang serta situasi sosial dan lingkungan juga sangat mendukung perayaan perkawinan. Mempelai berdua, dua orang saksi dan pelayan (pejabat) gerejawi dapat hadir dan mengambil bagian demi sahnya perkawinan yang dilangsungkan.

Namun apakah ada forma yang dapat digunakan dalam situasi khusus, misalnya dalam bahaya maut? Dalam bahaya maut (*periculo mortis*) atau jika pelayan yang berwenang terhalang untuk hadir karena adanya kesulitan besar dan situasi tersebut diperkirakan secara arif akan berlangsung selama satu bulan, maka perkawinan dapat dilaksanakan secara sah dan licit di hadapan saksi-saksi saja (kan. 1116, §1). Forma ini dikenal sebagai forma luar biasa atau tata peneguhan luar biasa (*extraordinary form*). Jadi, perkawinan adalah sah dilangsungkan di hadapan dua orang saksi saja, dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh kanon 1116.

BIBLIOGRAFI

Amanta, Piero. *Administrative Procedures in Canonical Marriage Cases: History, Legislation and Praxis*, translated by Marcus Francis and Christopher Hancock. Canada: Wilson & Lafleur, 2011.

Aquinas, Thomas. *Summa Theologiae, Supplementum Tertiae Partis*, q. 49, a. 3.

Arrieta, Juan Ignacio. *Governance Structures within the Catholic Church*, translated by Midwest Theological Forum. Canada: Wilson & Lafleur, 2000.

Beal, John P., James A. Coriden and Thomas J. Green, editor. *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications in India, 2000.

——— “Title VII: Marriage (cc. 1055-1165).” 1234-1240; dalam John P. Beal, James A. Coriden and Thomas J. Green, editor. *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications in India, 2003.

——— “Chapter IV: Matrimonial Consent (cc. 1095-1107).” 1296-1325; dalam John P. Beal, James A. Coriden and Thomas J. Green, editor. *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications in India, 2003.

——— “Chapter IX: The Separation of Spouses (cc. 1141-1155).” 1359-1378; dalam John P. Beal, James A. Coriden and Thomas J. Green, editor. *New*

- Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications in India, 2003.
- Acta Apostolicae Sedis*. Commentarium Officiale. Rome 1909-1929: Città del Vaticano, 1929.
- Barry, J.C. "The Tridentine Form of Marriage: Is the Law Unreasonable?". Dalam *The Jurist* 20 (1960): 159-178.
- Codex Iuris Canonici*. Pii X Pontificis Maximi Iussu Digestus Benedicti Papae XV Auctoritate Promulgatus. Rome 1917.
- Codex Iuris Canonici*. Auctoritate Ioannis Pauli P.P. II Promulgatus. *AAS* 75 (1983) i-xiii, 1-317.
- Caparros, Ernest, Michel Theriault and Jean Thorn, editor. *Code of Canon Law Annotated*. 2th edition. Montreal and Woodridge: Wilson & Lafleur Limiteé and Midwest Theological Forum, 2004.
- Carulli, Ombretta Fumagalli. "La Disciplina del Matrimonio e il Magistero Conciliare." 201-244. In *La Normativa Del Nuovo Codice*, edited by Ernesto Cappellini, editor. Brescia: Editrice Queriniana, 1983.
- Cruz, Oscar V. *Marriage Tribunal Ministry*. Philippines: Theological Centrum, 1992.
- *Annotations on Rotal Jurisprudence on Canon 1095 CIC*. Philippines: ALD Publications, Dagupan City, 2000.
- *Impediments to Canonical Marriage (Canons 1083-1094 CIC)*. Philippines: ALD Publications, 2002.
- coram* Alwan. "Total Simulation (can. 1101, §2), Error Concerning a Quality (can. 1097, §2)." 9 Juli 2010; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 291-307.

- coram* Bottone, “Exclusion of the Property of Unity of Marriage.” 9 Oktober 2003; dalam *Studia Canonica* 40 (2006): 501-512.
- coram* De Angelis, “Force and Fear.” 5 November 2003; dalam *Studia Canonica* 40 (2006), 513-523.
- coram* Erlebach, “Deceit (can. 1098).” 8 Juli 2004; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 241-243.
- coram* Ferreira Pena, “Exclusion of the Good of Offspring and Of Bonum Coniugum.” 9 Juni 2006; dalam *Studia Canonica* 42 (2008):
- coram* Monier. “Condition, Error of Quality, Deceit (Canons 1102, 1097, §2, 1098).” 22 Maret 1996; dalam *Studies of Church Law* 7 (2011): 301.
- coram* Sciacca, “Exclusion of Indissolubility.” 6 Februari 2004; dalam *Studia Canonica* 40 (2006): 487-500.
- coram* Turnaturi, “Condition, Error of Quality, Deceit (Canons 1102, 1097, 2, 1098).” 22 November 2002; dalam *Studies in Church Law* 7 (2011): 342.
- Dela Victoria, Jose Junar N. *A Step-By-Step Guide to the New Marriage Nullity Procedures. Mitis Iudex Dominus Iesus*. Philippines: Aletheia Publishing House, 2017.
- Doyle, Thomas P. “Title VII: Marriage (cc. 1055-1165).” 737-806; Dalam James A. Coriden, Thomas J. Green and Donald E. Heintschel. *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*. New York/Mahwah: Paulist Press, 1985.
- Dacanay, N. Adolfo. *Canon Law on Marriage: Introductory Notes and Comments*. Philippines: Loyola School of Theology, 2000.

- Dunderdale, Edward. "The Canonical Form of Marriage: Anachronism or Pastoral Necessity?." Dalam *Studia Canonica* 12 (1978): 41-55.
- Doyle, Thomas P. "The Individual's Right to Marry in the Context of the Common Good." Dalam *Studia Canonica* 13 (1979): 245-301.
- Flores, Danilo R. "*Natural Moral Law and Canon Law.*" Dalam *A Symposium on Natural Moral Law -Theology Week* 2008, edited by Rodel E. Aligan and Joel C. Sagut. Manila: University of Santo Tomas, 2009.
- Fornés, Juan, "Chapter III: Individual Diriment Impediments." 826-840, dalam Caparros, Ernest, Michel Theriault and Jean Thorn, editors. *Code of Canon Law Annotated*. 2th edition. Montreal and Woodridge: Wilson & Lafleur Limiteé and Midwest Theological Forum, 2004.
- Fransiskus. "Allocution to the Roman Rota." 24 Januari 2014; dalam *Studies in Church Law* 10 (2014-2015): 7-9.
- Garcia, Exelso. *Manual for Parish Priest*. Philippines: UST Publishing House, 1998.
- Hervada, Javier. "Matrimonial Law: Commentaries on Canons 1055-1065." 3-101. Dalam Ignatius Gramunt, Javier Hervada and LeRoy A. Wauck. *Canons and Commentaries on Marriage*. Minnesota: The Liturgical Press, 1987.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) edisi resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Kowal, Wojciech – Weestman, Wiliam H. *Special Marriage Cases and Procedures*. Ottawa: Faculty of Canon Law, St. Paul University, 2008.

- Kroeger, James H. (ed.). *Documents of Vatican Council II*. Philippines: Paulines Publishing House, 2011.
- Lowery, Mark “The Nature and Ends of Marriage: A New Proposal.” Dalam *The Jurist* 46 (1986): 98-118.
- McAreevey. *The Canon Law of Marriage and the Family*. Ireland: Four Courts Press, 1997.
- Marzoa, Angel Jorge Miras and Rafael Rodríguez-Ocaña, eds. *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law. Vol. IV/2*. Canada: Wilson & Lafleur dan Illinois: Midwest Theological Forum, 2004.
- Mendonça, Augustine. “Recent Rotal Jurisprudence on the Effects of Sexual Disorders on Matrimonial Consent.” Dalam *Studia Canonica* 26 (1992): 209-233.
- “The Theological and Juridical Aspects of Marriage.” Dalam *Studia Canonica* 22 (1988): 265-304.
- Orsy, Ladislav. *Marriage in Canon Law: Text and Comments: Reflections and Questions*. Delaware: Michael Glazier, Inc., 1986.
- Paguio, Wilfredo C. *Notes on Introduction to the Revised Code of Canon Law*. Philippines: St. Pauls, 1993.
- Paulus VI. “Litterae Apostolicae Motu Proprio Date Pastorale Munus, Facultates et Privilegia quaedam Episcopis Conceduntur.” November 30, 1961, dalam http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19631130_pastorale_munus.html; versi Bahasa Inggris diakses tanggal 7 Januari 2017, dalam http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1963-11-30_SS_Paulus_VI_Motu_Proprio_'Pastorale_Munus'_EN.doc.html.

- Peters, Edward N., kurator. *The 1917 or Pio-Benedictine Code of Canon Law in English* Translation with Extensive Scholarly Apparatus. San Fransisco: Ignatius Press, 1999.
- Schroeder, H. J. *Canons and Decrees of the Council of Trent*. Illinois: Tan Books and Publishers, Inc., 1978.
- Siegle, Bernard Andrew. *Marriage Today: A Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Alba House, 1979.
- Sheehy, Gerard et al. eds. *The Canon Law. Letter and Spirit. A practical Guide to The Code of Canon Law*. London: Geoffrey Chapman, 1995.
- Stelten, Leo F. *Dictionary of Ecclesiastical Latin*. United States of America: Hendrickson Publishers, 1997.
- Tanner, Norman P., ed. *Decrees of Ecumenical Council. vol. II (Trent-Vatican II)*. London and Washington D.C.: Sheed & Ward and Georgetown University Press, 1990.
- Valls, Rafael Navarro. "Chapter V: The Form of the Celebration of Marriage." Dalam Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodríguez-Ocaña, eds. *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Vol. III/2. Canada: Wilson & Lafleur and Illinois: Midwest Theological Forum, 2004.
- Viladrich, Pedro Juan. "Chapter IV: Matrimonial Consent." Dalam Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodríguez-Ocaña, eds. *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law. Vol. IV/2*, 1219-1451. Canada: Wilson & Lafleur dan Illinois: Midwest Theological Forum, 2004.
- "Chapter V: Matrimonial Consent," dalam Ernest Caparros, Michel Theriault and Jean Thorn, eds. *The*

Code of Canon Law Annotated. 2th edition. Montreal and Woodridge: Wilson & Lafleur Limiteé and Midwest Theological Forum, 2004.

Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio. Apostolic Exhortation of Pope John Paul II on the Role of Family in the Modern World*. Philippines: Paulines Publishing House, 2005.

_____. Konstitusi Apostolik “Pastor Bonus.” Roma, 28 Juni 1988 dalam *AAS* 80 (1988) 841-934; versi Bahasa Inggris dalam Ernest Caparros, Michel Theriault and Jean Thorn, eds. *Code of Canon Law Annotated*. 2th edition. Montreal and Woodridge: Wilson & Lafleur Limiteé and Midwest Theological Forum, 2004, 1442-1551.

Wrenn, Lawrence G. *The Invalid Marriage*. Washington: Canon Law Society of America, 1998.

_____. “Refining the Essence of Marriage.” Dalam *The Jurist* 46 (1986): 532-551.

Referensi dari Website

Benediktus XVI. Apostolic Letter Motu Proprio “Omnium in Mentem.” 26 Oktober 2009; dalam *AAS* 102 (2010) 8-10; Versi Bahasa Inggris dari http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_benxvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici.html; diakses 2 Desember 2020.

Canale, Guido Ferro. “*Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus: Note a Prima Lettura*,” dalam https://www.academia.edu/26599168/Il_m.p._Mitis_I

udex_Dominus_Iesus_note_a_prima_lettura; diakses 25 Maret 2019.

de Agar, Jose T. Martin “Le Competenze della Conferenza Episcopale: CC. 1126 e 1127, §2.” dalam <http://bibliotecanonica.net/docsaj/btcajw.pdf>; diakses 19 Maret 2019.

Fransiskus. Apostolic Letter Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus.” 15 Agustus 2015; dalam http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html; diakses 25 Maret 2019.

“Litterae Apostolicae date Motu Proprio datae De Concordia Inter Codices.” 31 Mei 2016; http://w2.vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160531_de-concordia-inter-codices.html; diakses 02 Maret 2021.

“Monogamy.” Dalam <http://www.etymonline.com/word/monogamy>; diakses 2 Maret 2020.

Paus Paulus VI. Surat Apostolik “Motu Proprio Matrimonia Mixta.” 31 Maret 1970, dalam *Comm* 2 (1970) 9-14; versi Bahasa Inggris diakses tanggal 7 Januari 2018, dalam http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu_proprio_19700331_matrimonia-mixta.html.

“UU No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan.” Dalam
[https://kemenag.go.id/file/dokumen/](https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf)
[UUPerkawinan.pdf](https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf); diakses 21 Maret 2020.

“UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari UU Nomor 7
Tahun 1974 tentang Perkawinan”;
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019)
[no-16-tahun-2019](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019); diakses 4 Maret 2021.

Endnotes

- ⁱ Coram Mendonça, “Simulation,” 30 April 2011; dalam *Studies in Church Law* 8 (2012): 343.
- ⁱⁱ *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, edisi resmi Bahasa Indonesia, 303.
- ⁱⁱⁱ Javier Hervada, “Matrimonial Law: Commentaries on Canons 1055-1065,” dalam Ignatius Gramunt et al. *Canons and Commentaries on Marriage* (Minnesota: The Liturgical Press, 1987), 3.
- ^{iv} Augustine Mendonça, “The Theological and Juridical Aspects of Marriage,” dalam *Studia Canonica* 22 (1988): 274.
- ^v Coram Mendonça, “Simulation,” 30 April 2011; dalam *Studies in Church Law* 8 (2012): 343. “Dalam skema yuridis, perkawinan merupakan obyek formal (*formal object*) perjanjian dan individu pasangan suami-istri merupakan obyek material (*material object*).”
- ^{vi} Lih. Ombretta Fumagalli Carulli, “La Disciplina del Matrimonio e il Magistero Conciliare,” dalam *La Normativa Del Nuovo Codice*, Ernesto Cappellini, eds. (Brescia: Editrice Queriniana, 1983), 203.
- ^{vii} Mark Lowery, “The Nature and Ends of Marriage: A New Proposal,” dalam *The Jurist* 65 (2005): 108.
- ^{viii} Mark Lowery, “The Nature and Ends of Marriage: A New Proposal,” 205.
- ^{ix} Coram Mendonça, “Simulation,” 344.
- ^x Coram Mendonça, “Simulation,” 343.
- ^{xi} Carulli, “La Disciplina,” 202.
- ^{xii} Bdk. John Paul II, *Familiaris Consortio. Apostolic Exhortation of Pope John Paul II on the Role of Family in the Modern World* (Philippines: Paulines, 2005), 51-52.
- ^{xiii} Coram Ferreira Pena, “Exclusion of the Good of Offspring and Of Bonum Coniugum,” 9 Juni 2006; dalam *Studia Canonica* 42 (2008): 505.

Untuk meletakkan argumen yuridis yang solid, Ferreira mengutip pendapat Modestinus.

^{xiv} Hervada, “Matrimonial Law,” 4.

^{xv} Hervada, “Matrimonial Law,” 4.

^{xvi} Leo F. Stelten, *Dictionary of Ecclesiastical Latin* (United States of America: Hendrickson Publishers, 1997), 164.

^{xvii} “Monogamy” dalam <https://www.etymonline.com/word/monogamy>; diakses 21 Maret 2019.

^{xviii} Augustine Mendonça, “Recent Rotal Jurisprudence on the Effects of Sexual Disorders on Matrimonial Consent,” dalam *Studia Canonica* 26 (1992): 212.

^{xix} Lih. McAreavey. *The Canon Law of Marriage and the Family*. Ireland: Four Courts Press, 1997.

^{xx} *Studia Canonica* 40 (2006): 507.

^{xxi} Hervada, “Matrimonial Law,” 4.

^{xxii} Lih. John P. Beal, “Chapter IX: The Separation of Spouses (cc. 1141-1155),” dalam John P. Beal et al. eds., *New Commentary on the Code of Canon Law, 1359-1378* (Bangalore: Theological Publications in India, 2003), 1362.

^{xxiv} Lowery, “The Nature and Ends of Marriage,” 99.

^{xxv} Beal, “Title VI: Marriage,” 1245.

^{xxvi} Beal, “Title VI: Marriage,” 1245.

^{xxvii} Carulli, “La Disciplina,” 203.

^{xxviii} James H. Kroeger, ed., *Documents of Vatican II* (Philippines: Pauline Publishing House, 2011), 304-305.

^{xxix} Carulli, “La Disciplina,” 211.

^{xxx} Doyle, “The Individual’s Right to Marry,” 246. Doyle menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak untuk menikah karena “menikah merupakan hak fundamental setiap orang dan sekaligus

unsur hakiki setiap masyarakat sekular serta unsur esensial dalam perwujudan komunitas kristiani.”

xxxⁱ Jose Junar N. Dela Victoria, *A Step-By-Step Guide to the New Marriage Nullity Procedures. Mitis Iudex Dominus Iesus* (Philippines: Aletheia Publishing House, 2017), 23.

xxxⁱⁱ Wilfredo C. Paguio, *Notes on Introduction to the Revised Code of Canon Law* (Philippines: St. Pauls, 1993), 410.

xxxⁱⁱⁱ Beal, “Chapter IX,” 1364.

xxx^{iv} Lih. Sheehy et al., *The Canon Law: Letter and Spirit*, 599.

xxx^v Beal et al., *New Commentary on the Code of Canon Law*, 1285.

xxx^{vi} Oscar V. Cruz, *Impediments to Canonical Marriage (Canons 1083-1094 CIC)* (Philippines: ALD Publications, 2002), 157-157.

xxx^{vii} *Comm* 15 (1983) 228-229, dalam kan. 1037.

xxx^{viii} Lih. Sheehy et al., *The Canon Law: Leter and Spirit*, 602; lih. Dacanay, *Canon Law on Marriage: Introductory Notes and Comments* (Philippines: Loyola School of Theology, 2000), 43. Dacanay menunjukkan subyek-subyek pembentuk dan eksistensi suatu ikatan perkawinan, “Suatu ikatan perkawinan yang sah itu muncul bahkan dari perkawinan sipil yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang tidak terikat kewajiban untuk mematuhi forma kanonik: sebagai contoh, antara orang-orang non-baptis; antara orang-orang yang dibaptis namun berafiliasi ke Gereja-gereja non-Katolik...meskipun demikian, perkawinan sipil yang dilangsungkan oleh orang-orang Katolik adalah tidak sah karena mereka terikat kewajiban untuk mematuhi forma kanonik.”

xxx^{ix} Juan Fornés, “Chapter III: Individual Diriment Impediments,” dalam Caparros, Ernest, Michel Theriault and Jean Thorn, editors. *Code of Canon Law Annotated*. 2th edition (Montreal and Woodridge: Wilson & Lafleur Limiteé and Midwest Theological Forum, 2004), 828.

x^l Lih. Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 42.

x^{li} Tahta Suci menjadi instansi yang kompeten menerima dan memeriksa kasus yang terkait dengan perkawinan *ratum et non-consummatum* melalui *the Congregation of Divine Worship and the Discipline of Sacrament*; (CDWD). Kongregasi untuk Ibadat Suci dan Displin Sakramen-Sakramen berwenang menentukan ada-tidaknya bukti konsumsi serta alasan untuk

memberikan dispensasi. Namun, dispensasi diberikan hanya oleh Paus (kan. 1698, §2). Selengkapnya tentang uraian ini dapat diakses dalam G. Sheehy, et al. eds., *The Canon Law. Letter and Spirit. A practical Guide to The Code of Canon Law* (Geoffrey Chapman. London 1995), 945; Lih. P. Amenta. *Administrative Procedures in Canonical Marriage Cases: History, Legislation and Praxis*. transl. Marcus Francis and Christopher Hancock (Canada: Wilson & Lafleur, 2011), 144-145. Menurut Piero Amenta, “Ikatan perkawinan natural yang sah antara seorang yang dibaptis (Katolik atau non-Katolik) dan seorang non-baptis tidak dapat dikategorikan sebagai *super rato* dalam pengertian sempit (*strict sense*). *Rato* hanya dapat diterapkan pada perkawinan dua orang yang telah dibaptis. Perkawinan natural yang sah, faktanya, tidak mempunyai efek sakramental atau efek yang mendatangkan rahmat pengudusan (*sanctifying grace*). Oleh karena itu, ada unsur yang cacat jika perkawinan itu diajukan untuk memperoleh dispensasi dari *non-consummatus*. Sebaliknya, perkawinan itu dapat diajukan untuk memperoleh kemurahan demi iman (*favor fidei*) kepada Kongregasi untuk Ajaran Iman (CDF: *Congregatio pro Doctrina Fidei*). Itulah keputusan Paus Paulus VI untuk menyelesaikan perselisihan kompetensi antar-dikasteris. Tetapi Paus tetap menegaskan bahwa Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen (*Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum*; selanjutnya: CCDDS) tetap berwenang menangani kasus-kasus *non-consummatus* ketika kedua pihak adalah non-baptis.”; Joan Carreras menguraikan kompetensi dan tahapan dalam penanganan kasus *non-consummatus* ini, sbb: “Keputusan final ada di tangan Paus, tetapi proses berlangsung dalam dua tahap: pertama, pengumpulan berkas dan bukti-bukti di tingkat keuskupan dan kedua, putusan yang ditangani oleh CCDDS sebagai institusi yang berwenang. Kompetensi CCDDS meliputi: perkawinan yang dibentuk oleh seorang Katolik dengan seseorang yang non-Katolik atau non-baptis dan juga perkawinan antara dua orang baptis non-Katolik sejauh kasus-kasus itu berada dalam teritori ‘*common law*’ dan di bawah yurisdiksi dari Kongregasi untuk Penginjilan Bangsa-bangsa (*Congregatio de Propaganda Fide*). Jika terjadi konflik kompetensi antara CDF dengan CCDDS, maka berdasarkan surat tertanggal 30 Juni 1987, kasus *super rato* diperiksa oleh CDF bukan hanya demi alasan pastoral, tetapi adanya pertobatan ke dalam iman Katolik dari pihak yang mengajukan permohonan.”; lih. A. Marzoa et al. eds., *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law. Vol. IV/2* (Canada: Wilson & Lafleur and Illinois: Midwest Theological Forum, 2004), 1911 dan 1913. Kanon 1142 selain mengatur tentang otoritas yang

berwenang dan dua tahap dalam proses pemberian dispensasi *super rato*, juga menentukan alasan untuk pemberian dispensasi tersebut. Beberapa alasan yang dipandang tepat untuk mengajukan permohonan dispensasi *super rato* yakni: “adanya kebencian yang tak termaafkan di antara kedua pihak; kedua pihak masih sangat muda dan ada bahaya untuk tidak sanggup bertarak (*incontinence*); perpisahan definitif kedua pihak atau keputusan perceraian yang sudah diumumkan pengadilan sipil, perkawinan sipil sudah dilakukan oleh salah satu pihak; pengesahan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan; adanya kemungkinan impotensi atau impotensi relatif; kesejahteraan spiritual untuk kedua pihak.”

^{xlii} Artikel 1 dari *Potestas Ecclesiae* 30 April 2001 menegaskan prinsip fundamental bahwa sebuah perkawinan yang dibentuk oleh dua pihak, di mana salah satunya adalah orang yang tidak dibaptis, dapat diputus oleh Paus demi iman (*in favorem fidei*). Hal ini menegaskan secara langsung prinsip teologis bahwa Paus mempunyai kuasa untuk memutus perkawinan yang tidak memiliki sifat tidak-dapat-diputuskan absolut (*absolute extrinsic indissolubility*). Namun pemutusan ikatan perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh Sri Paus, demi iman (*in favorem fidei*) dan keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*), dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat (*sine quibus non*) yang dimaksud ada dua, yakni 1) kedua belah pihak atau salah satu tidak dibaptis selama menjalani hidup perkawinan dan 2) tidak ada hubungan seksual setelah pihak non-baptis menerima sakramen Baptis. Jelaslah, bahwa tujuan dari pemutusan perkawinan demi iman ini adalah untuk kepentingan umum Gereja dan kesejahteraan individu. Yang mempunyai kuasa untuk memutus perkawinan ini adalah Paus berdasarkan kuasa vikarius (*vicarious authority*) sebagai wakil Kristus di dunia (*vicarius Christi*). Sedangkan yang berwenang memproses permohonan untuk pemutusan ikatan perkawinan ini (*dissolutio*) adalah Uskup Diosesan atau yang disamakan dengannya *ad normam* kan. 368. Dalam *votum*-nya, Uskup Diosesan harus memberikan alasan pentingnya memberikan *dissolutio*, kelayakan calon Pasutri untuk menerimanya, tiadanya skandal jika *dissolutio* diberikan dan adanya kemungkinan pertobatan pemohon atau pasangan yang hendak menikah. Penjelasan lebih detail dapat dibaca dalam Wojciech Kowal dan Wiliam H. Weestman. *Special Marriage Cases and Procedures* (Ottawa: Faculty of Canon Law, St. Paul University, 2008), 93-97.

^{xliii} Lih. kan. 869, §2; bdk. Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 47. Untuk memastikan sah-tidaknya sakramen Baptis, beberapa prinsip berikut ini

yang dirangkum dari pandangan seorang kanonis Filipina, Adolfo N. Dacanay, SJ: 1) Pembaptisan yang dilakukan oleh Gereja ritus Timur yang non-katolik diakui sah; 2) untuk Baptisan dari Gereja-gereja non-katolik, materi (materi: air sungguh) dan rumus kata-kata (*forma*: “Aku membaptis engkau dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus) demi sahnya Baptisan harus dipastikan; 3) cara menerimakan sakramen Baptis: dengan pencurahan air disertai rumus Trinitaris atau dimasukkan ke dalam air (kan. 854); 4) dilarang melakukan Baptisan bersyarat terhadap mereka yang berasal dari komunitas Gereja non-Katolik, jika tanpa didahului penyelidikan yang saksama terhadap bahan, rumus kata-kata yang digunakan dan intensi dari yang dibaptis dewasa serta yang membaptisnya karena Baptisan tidak dapat diulang.

^{xliv} Beal et al., *Commentary of the Code of Canon Law*, 387.

^{xlvi} Beal et al., *Commentary of the Code of Canon Law*, 390.

^{xlvi} Lih. Sheehy et al., *The Canon Law: Letter and Spirit*, 607.

^{xlvii} Lih. Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 64.

^{xlviii} Bdk. Mendonça, “Recent Rotal Jurisprudence,” 228.

^{xliv} Stelten, *Dictionary of Ecclesiastical Latin*, 126.

ⁱ Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 70.

^{li} Carulli, “La Disciplina,” 204.

^{lii} Ulpianus, D. 23.2.1.

^{liii} *Coram* Mendonça, “Simulation,” 345.

^{liv} *Coram* Mendonça, “Simulation,” 345-346.

^{lv} Caparros et al., 840.

^{lvi} Bdk. Beal et al., *Commentary of the Code of Canon Law*, 1299.

^{lvii} *Kitab Hukum Kanonik 1983*, 56.

^{lviii} Sheehy et al., *The Canon Law: Letter and Spirit*, 571.

^{lix} Sheehy et al., *The Canon Law: Letter and Spirit*, 571.

^{lx} Lawrence G. Wrenn, *The Invalid Marriage* (Washington: Canon Law Society of America, 1998), 22.

-
- lxi Caparros et al. (eds.),
- lxii Wrenn, *The Invalid Marriage*, 21.
- lxiii Cf. Wrenn, *The Invalid Marriage*, 25.
- lxiv Oscar V. Cruz, *Annotations on Rotal Jurisprudence on Canon 1095 CIC* (Philippines: ALD Publications, Dagupan City, 2000), 32.
- lxv Cruz, *Annotations on Rotal*, 31.
- lxvi Wrenn, *The Invalid Marriage*, 21.
- lxvii Cruz, *Annotations on Rotal*, 31.
- lxviii Cruz, *Annotations on Rotal*, 31.
- lxix Cruz, *Annotations on Rotal*, 32.
- lxx Cruz, *Annotations on Rotal*, 32.
- lxxi Wrenn, *The Invalid Marriage*, 27.
- lxxii Coram Stankiewicz, "Grave Defect of Discretion of Judgment and Incapacity to Assume (Alcoholism)," 14 Desember 2007; dalam *Studies in Church Law* 7 (2011): 267.
- lxxiii Pedro Juan Viladrich, "Matrimonial Consent," dalam E. Caparros et al. eds., *The Code of Annotated*, 840.
- lxxiv Kejiwaan (aspek psikis; Ing. *psyche: the mind, your deepest feeling and attitudes*; versi Oxford Advanced Learner's Dictionary) mempunyai makna lebih dalam dan intens yang mendorong munculnya istilah '*psychiatric*' (*relating to mental illness*) dan '*psychiatrist*' (*a doctor who studies and treats mental illness*) daripada gejala emosi (psikologis; Ing. *psychological: connected with a person's mind and the way in which it works*).
- lxxv Coram Stankiewicz, "Grave Defect of Discretion of Judgment," 276.
- lxxvi Coram Stankiewicz, "Grave Defect of Discretion of Judgment," 278-279.
- lxxvii "Hiperseks untuk laki-laki dikenal dalam psikiatri sebagai '*Don Juanism*' atau '*satyrisim*' atau '*satyriasis*'...setelah membuktikan kemampuannya memuaskan seorang perempuan, laki-laki ini akan

berusaha memuaskan perempuan-perempuan lain untuk membuktikan kemampuan seksualnya...sedangkan hiperseks untuk perempuan dikenal sebagai ‘*nymphomania*’, sebuah keinginan yang sifatnya eksklusif dan tak terkendali untuk melakukan persetubuhan.” Penjelasan lebih detail dapat dibaca dalam Mendonça, “Recent Rotal Jurisprudence,” 221-222.

lxxviii Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 111.

lxxix *Coram Stankiewicz*, “*Grave Defect of Discretion of Judgment*,” 274.

lxxx *Coram Stankiewicz*, “*Grave Defect of Discretion of Judgment*,” 275.

lxxxi Pedro Juan Viladrich, “*Chapter V: Matrimonial Consent*,” 843.

lxxxii Wrenn, *Invalid Marriage*, 47.

lxxxiii *Coram Stankiewicz*, “*Grave Defect of Discretion of Judgment*,” 273.

lxxxiv Pedro-Juan Viladrich, “*Chapter IV: Matrimonial Consent*,” dalam A. Marzota et al. eds., “*Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*”, Vol. III/2 (Canada: Wilson & Lafleur – Chicago, Illinois: Midwest Theological Forum, 2004), 1234.

lxxxv Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 110.

lxxxvi *Coram Stankiewicz*, “*Grave Defect of Discretion of Judgment*,” 265.

lxxxvii Wrenn, *The Invalid Marriage*, 44.

lxxxviii Wrenn, *The Invalid Marriage*, 44.

lxxxix Wrenn, *The Invalid Marriage*, 45.

xc bdk. kan. 1055 dan kan. 1056.

xc *Beal*, “*Chapter IV: Matrimonial Consent*,” 1298.

xcii *Coram Alwan*, “*Total Simulation (can. 1102, §2), Error Concerning a Quality (can. 1097, §2), Deceit (can. 1098)*,” Lebanon, 7 Juli 2010; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 293.

xciii Lih. *Beal*, “*Title VII: Marriage (cc. 1055-1165)*,” 1305.

xciv *coram Monier*, “*Condition, Error of Quality, Deceit (Canons 1102, 1097, §2, 1098)*,” 22 Maret 1996; dalam *Studies of Church Law* 7 (2011): 301.

^{xcv} *coram* Alwan, “*Total Simulation (can. 1101, §2), Error Concerning a Quality (can. 1097, §2),*” 9 Juli 2010; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 291.

^{x cvi} *coram* Monier, “*Condition, Error of Quality, Deceit,*” 301-302.

^{x cvii} *Coram* Turnaturi, “*Condition, Error of Quality, Deceit (Canons 1102, 1097, §2, 1098),*” 22 November 2002; dalam *Studies in Church Law* 7 (2011): 342.

^{x cviii} *coram* Monier, “*Condition, Error of Quality, Deceit,*” 302.

^{x cix} Dacanay, 78. Adolfo N. Dacanay, seorang Yesuit dari Filipina, mengemukakan kasus ini dengan mengutip putusan seorang hakim Rota Romana, *coram* Doran. Putusan ini berbicara tentang keperawanan (*virginity*) yang menjadi hal teramat penting bagi masyarakat Sri Lanka. Putusan itu mengafirmasi kekeliruan mengenai kualitas orang, yakni keperawanan, yang secara langsung dan utama dimaksudkan (*directly and principally intended*) oleh pihak penggugat. Putusan ini diambil tanggal 9 November 1989 dan diterbitkan dalam jurnal *Monitor Ecclesiasticus* pada tahun 1991.

^c *Coram* Funghini yang dikutip oleh *coram* Alwan, “*Total Simulation (can. 1102, 2), Error Concerning a Quality (can. 1097, 2), Deceit (can. 1098),*” Lebanon, 7 Juli 2010; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 293.

^{ci} *Coram* Siacca, “*Error Concerning a Quality (can. 1097, §2) and Deceit (can. 1098),*” 25 Juni 2010; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 256.

^{cii} *Coram* Erlebach, “*Deceit (can. 1098),*” 8 Juli 2004; dalam *Studies in Church Law* 9 (2013): 241-243.

^{ciii} *Coram* Siacca, “*Error Concerning a Quality (can. 1097, §2) and Deceit (can. 1098),*” 260.

^{civ} *Ibid.*, 262.

^{cv} Dacanay, *Canon Law on Marriage*, 81.

^{cvi} *Coram* Siacca, “*Error Concerning a Quality (can. 1097, §2) and Deceit (can. 1098),*” 266-267.

^{c vii} Caparros et al. *Code of Canon Law Annotated*, 109.

^{c viii} Pedro-Juan Viladrich, “Chapter IV: Matrimonial Consent,” 1301.

-
- ^{cix} Pedro-Juan Viladrich, "Chapter IV: Matrimonial Consent, 1306.
- ^{cx} Pedro-Juan Viladrich, "Chapter IV: Matrimonial Consent, 1306.
- ^{cx i} Ombretta Fumagalli Carulli, "*Capitolo Settimo. La Disciplina Del Matrimonio e Il Magistero Conciliare*," dalam Ernersto Cappellini ed., *La Normativa Del Nuovo Codice* (Brescia: Editrice Queriniana, 1983), 204.
- ^{cxii} Dacanay, *Canon Law on Marriage* 84.
- ^{cxiii} *Coram* Mendonça, "Simulation," 355.
- ^{cxiv} *Coram* Alwan, "*Total Simulation (can. 1102, §2)*," 285-286.
- ^{cxv} Dacanay, 90.
- ^{cxvi} *Studia Canonica* 40 (2006): 506.
- ^{cxvii} I *Studia Canonica* 40 (2006), 507.
- ^{cxviii} Lih. Beal et al., ed., 1313; lih. Dacanay, *The Invalid Marriage*, 89.
- ^{cxix} Pedro-Juan Viladrich, "*Title IV: Matrimonial Consent*," 1388.
- ^{cxx} *Coram* Turnaturi, "*Condition, Error of Quality, Deceit*," 343.
- ^{cxxi} *Coram* Turnaturi, "*Condition, Error of Quality, Deceit*," 345.
- ^{cx xii} *Coram* De Angelis, "*Force and Fear*," 5 November 2003; dalam *Studia Canonica* 40 (2006), 515.
- ^{cx xiii} *Coram* De Angelis, "*Force and Fear*," 5 November 2003; dalam *Studia Canonica* 40 (2006), 515.
- ^{cx xiv} Dacanay, *The Invalid Marriage*, 92-93.
- ^{cx xv} Dacanay, *The Invalid Marriage*, 94.
- ^{cx xvi} *coram* De Angelis, "*Force and Fear*," 5 November 2003, 519.
- ^{cx xvii} Cruz, Marriage Tribunal Ministry, 44. Uskup Cruz menunjukkan tujuh (7) elemen yang menentukan sah-tidaknya forma kanonik yang digunakan dalam perayaan perkawinan, yaitu: "1) seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pelayan perkawinan; 2) Ordinarius Wilayah, pastor paroki, imam atau diakon yang diberikan delegasi yang hadir sebagai peneguh; 3) pengecualian untuk awam yang diangkat menjadi peneguh perkawinan; 4) dua orang sebagai saksi perkawinan; 5) penggunaan tata

peneguhan luar biasa; 6) daya ikat forma kanonik dan 7) dispensasi dari forma kanonik.

^{cxxviii} Rafael Navarro-Valls, “*Chapter V: The Form of the Celebration of Marriage*,” dalam Angel Marzoa et al., *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Vol. III/2 (Canada: Wilson & Lafleur and Illinois: Midwest Theological Forum, 2004), 1453.

^{cxxix} Thomas P. Doyle, “*Title VII: Marriage*,” dalam James A. Coriden, Thomas J. Green and Donald E. Heintschel, *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (New York/Mahwah: Paulist Press, 1985), 792.

^{cxix} Beal, “*Book IV: The Sanctifying Function of the Church*,” 1326.

^{cxix} Beal, “*Book IV: The Sanctifying Function of the Church*,” 1326.

^{cxixii} Lih. Ladislav Orsy, *Marriage in Canon Law: Text and Comments: Reflections and Questions* (Delaware: Michael Glazier, Inc., 1986), 30. “Martin Luther (1483-1546) dan John Calvin (1509-1564) adalah dua tokoh terkemuka dari reformasi protestan.”

^{cxixiii} Lih. Norman P. Tanner, *Decrees of Ecumenical Council. vol. II (Trent-Vatican II)* (London and Washington D.C.: Sheed & Ward and Georgetown University Press, 1990), 756. Dekret *Tametsi* dikeluarkan dalam Sesi XXIV dari Konsili Trente (1543-1545). ; lih. Orsy, *Marriage in Canon Law*, 33.

^{cxixiv} Lih. J.C. Barry, “*The Tridentine Form of Marriage: Is the Law Unreasonable?*”; dalam *The Jurist* 20 (1960): 162-163. “It was not until 1563 that the Council of Trent passed its decree *Tametsi*, in the teeth of considerable opposition, and made the validity of marriage dependent on a legal form. *Tametsi* is a landmark in the history of marriage. For the first time the Church rendered null and void any marriage contracted without the presence of the parish priest and two or three witnesses. For the first time a positive law had as its effect invalidation of marriage because of a defect in the form of celebration.”

^{cxixv} “Dekret ini kemudian diberlakukan. Tetapi efeknya dibatasi dengan memasukan klausul yang menyatakan bahwa dekret ini akan berlaku secara efektif hanya setelah tiga puluh hari sejak saat dipromulgasikan di paroki tertentu. Klausul ini menghindari perkawinan tidak sah di antara umat kristiani...akibatnya, dekret ini tidak pernah dipromulgasikan di wilayah-wilayah yang dominan Protestan dan norma sebelumnya tetap berlaku.” E.

Dunderdale, “*The Canonical Form of Marriage: Anachronism or Pastoral Necessity?*” dalam *Studia Canonica* 13 (1978): 45.

cxvvi Patut dicatat, “*Tametsi* tidak berlaku efektif di seluruh wilayah kekatolikan, tetapi hanya di daerah-daerah tertentu.” Diskusi lebih detail dapat dibaca dalam Bernard A. Sigle. *Marriage Today: A Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Alba House, 1979), 201.

cxviii ASS 40 (1907) 525-530 ; Lih. AAS 40 (1948) 305. Kepatuhan terhadap dekret ini telah ditegaskan kembali oleh Paus Pius XII, demikian: “*Decretum Ne temere, decessoris Nostri fel. rec. Pii X iussu latum, statuerat (art. XI) omnes in Ecclesia catholica baptizatos, etiamsi ab eadem postea defecissent, teneri ad servandam matrimonii formam in Concilio Tridentino definitam.*” ; bdk. Caparros et al. *Code of Canon Law Annotated*, 863. *Ne Temere* tertanggal 2 Agustus 1907 telah diadopsi oleh KHK 1917 dalam kanon 1094 dan akhirnya juga diinkorporasikan ke dalam kanon 1108 dari KHK 1983.

cxviii Edward. Dunderdale, “*The Canonical Form of Marriage: Anachronism or Pastoral Necessity?*,” dalam *Studia Canonica* 12 (1978): 45.

cxix Thomas P. Doyle, “*Title VII: Marriage,*” 793.

cxl Barry, “*The Tridentine Form of Marriage,*” 165.

cxli Siegle, *Marriage Today*, 201.

cxlii AAS 9 (1917) 215 ; Teks Latin ini diterjemahkan oleh penulis secara literal sebagai berikut: “Hanya perkawinan-perkawinan inilah dipandang sah, yang dilangsungkan di hadapan pastor atau Ordinaris Wilayah, atau seorang pastor yang diberikan delegasi oleh salah satunya dan di hadapan dua orang saksi, tetapi menurut aturan-aturan dari kanon-kanon berikut, dan dengan pengecualian terhadap kanon 1098 dan 1099.” Edward N. Peters, kurator. *The 1917 or Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus* (San Fransisco: Ignatius Press, 1999), 376.

cxliii Kanon 1098 dari KHK 1917 mengatur forma kanonik luar biasa “dalam bahaya mati”, yakni “perkawinan dapat dilangsungkan secara sah dan licit di hadapan saksi-saksi saja; dan di luar bahaya mati, jika kondisi itu dipertimbangkan secara arif akan berlangsung sampai satu bulan.”

^{cxliv} Kanon ini melegislasi kewajiban untuk mematuhi forma kanonik bagi “semua orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau bertobat kembali dari heresi atau skisma, meskipun kedua pihak atau salah satunya kemudian meninggalkan Gereja Katolik, sejauh mereka mereka menikah di antara mereka...mereka semua, jika ingin menikah dengan orang non-Katolik, entah dibaptis atau orang yang tidak dibaptis, meskipun telah mendapatkan dispensasi dari perkawinan beda gereja atau dari halangan beda agama.”

^{cxlv} H.J. Schroeder, *Canons and Decrees of the Council of Trent* (Illinois: Tan Books and Publishers, Inc., 1978), 184. Terkait forma kanonik, aturannya berbunyi demikian, “Semua yang mencoba melangsungkan perkawinan tanpa kehadiran pastor paroki atau salah seorang imam yang diberikan wewenang oleh pastor paroki atau oleh Ordinaris, dan di hadapan dua atau tiga orang saksi, konsili suci menyatakan bahwa mereka tidak mampu melangsungkan perkawinan dan menyatakan bahwa perkawinan itu tidak eksis dan tidak sah; dekret ini menyatakan perkawinan itu tidak sah dan membatalkannya.”

^{cxlvi} Lih. Orsy, *Marriage in Canon Law*, 33.

^{cxlvii} Lih. Siegle, *Marriage Today*, 202-203.

^{cxlviii} *AAS* 9/II (1917) 217.

^{cxlix} *Comm.* 2 (1970) 13. Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penulis sebagai berikut: “Forma kanonik harus digunakan pada saat perkawinan campur dilangsungkan dan itu dituntut demi sahnya perkawinan, tanpa mengabaikan norma-norma dari dekret *Crescens Matrimonium*, yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Gereja-gereja Timur pada 22 Februari 1967.” Dalam http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19700331_matrimonia-mixta.html; accessed January 14, 2017.

^{cl} Pivonka (1983): 114. Pivonka underscored the dispensing power of the competent authority, “Ordinaries can dispense from form in mixed marriages; episcopal conferences establish norms for this dispensation.”

^{cli} Siegle, *Marriage Today*, 203 ; the original text is in http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19700331_matrimonia-mixta.html; accessed on January 14, 2017.

^{clii} Siegle, *Marriage Today*, 113-14.

^{cliii} *Comm.* 2 (1970) 113-14. The English text is the following, “The celebration of mixed marriage before a Catholic priest or deacon and a non-Catholic minister, performing their respective rites together, is forbidden. Nor it is permitted to have another religious marriage ceremony before or after the Catholic ceremony, for the purpose of giving or renewing matrimonial consent.” It is in http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu_proprio_19700331_matrimonia-mixta.html; accessed on January 14, 2017.

^{cliv} Oscar V. Cruz, *Marriage Tribunal Ministry* (Philippines: Theological Centrum, 1992), 47.

^{clv} *Ibid.*, 48.

^{clvi} Bdk. Sheehy, *The Canon Law: Letter and Spirit*, 623; lih. Beal, “Chapter V: The Form of The Celebration of Marriage,” 1328; lih. Cruz, *Marriage Tribunal Ministry*, 48.

^{clvii} Juan Ignacio Arrieta, *Governance Structures within the Catholic Church*, transl. Midwest Theological Forum (Canada: Wilson and Lafleur Ltee, 2000), 254.

^{clviii} Beal et al. eds., 1329.

^{clix} Cruz, *Marriage Tribunal Ministry*, 46-47.

^{clx} Arrieta, *Governance Structures within the Catholic Church*, 30.

^{clxi} Lih. kan. 189, §3.

^{clxii} Paus Fransiskus, “Litterae Apostolicae motu proprio datae *De Concordia Inter Codices*,” 31 Mei 2016; dalam <http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/fldeconcordia.htm>; diakses 27 Maret 2019.

^{clxiii} Valls, “Chapter V: The Form of the Celebration of Marriage,” 1512. The ordinary who can grant dispensation is the ordinary of the Catholic party after consulting the local ordinary where the marriage will take place. The reason for this consideration has been explained by R. Navarro-Valls, “This is because it is local ordinary where the marriage is to be celebrated who may more easily know whether celebration of marriage in a non-

canonical forms involves some danger of scandal or other problems that should be avoided.”

^{clxiv} Doyle, “*Title VII: Marriage*,” 805; lih. Valls, “*Chapter V: The Form of the Celebration of Marriage*,” 1513. Rafael Navarro-Valls menyebutkan beberapa situasi sebagai kesulitan-kesulitan berat, dengan mengutip Dekret Umum tertanggal 26 November 1983 tentang Penerapan motu proprio *Matrimonia Mixta* di Spanyol: “a) penolakan yang tak terhindarkan dari pihak non-Katolik; b) keluarga pihak non-Katolik dalam jumlah yang cukup besar menolak forma kanonik; c) terjadi konflik berat dalam suara hati pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang tidak dapat diatasi dengan cara lain; d) undang-undang sipil suatu negara mewajibkan salah satu atau kedua pihak untuk menggunakan forma lain, selain forma kanonik.”; juga lih. Beal, “*Chapter VI: Mixed Marriages*,” 1349. Dengan mengutip Norma Komplementer dari Konferensi Para Uskup Amerika (NCCB-CompNm 42) dan menempatkan perkawinan campur dalam konteks ekumenis, Beal menyebutkan beberapa situasi sebagai kesulitan-kesulitan berat yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan dispensasi dari forma kanonik, yaitu: “menjaga keharmonisan keluarga atau menghindari pengasingan dari keluarga, memperoleh persetujuan untuk menikah dari orangtua, mengakui pentingnya relasi atau persahabatan dengan seorang pelayan non-Katolik, dan mengizinkan perkawinan dilangsungkan dalam suatu gereja yang mempunyai nilai istimewa bagi pihak non-Katolik.”

^{clxv} Doyle, “*Title VII: Marriage*,” 805.

^{clxvi} Berdasarkan “*De Concordia inter Codices*” yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 31 Mei 2016, kanon 1127 § 1 berbunyi, “*Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus sacerdotis, servatis aliis de iure servandis.*” Kanon ini menetapkan esensialnya peran seorang imam dalam perkawinan Ritus Timur. Demi sahnya, untuk perkawinan seorang Katolik dengan seorang non-Katolik dari anggota Gereja Ritus Timur, seorang imam (*sacerdos*) harus bertindak sebagai pelayan sakramen perkawinan.

^{clxvii} Doyle, “*Title VII: Marriage*,” 792.

Memahami Perkawinan Katolik dalam Hukum Gereja

Buku ini hadir sebagai panduan lengkap bagi pasangan calon pengantin dan semua yang ingin memahami sakramen perkawinan dalam perspektif Katolik. Menggabungkan aspek teologis, hukum Gereja, dan praktik pastoral, buku ini menjelaskan makna, tujuan, serta kewajiban spiritual dari pernikahan Katolik.

Dalam buku ini akan membahas mengenai hakikat, ciri-ciri hakiki dan tujuan perkawinan, halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan, kesepakatan perkawinan, dan forma kanonika / publik. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh nyata, buku ini juga membantu orang tua, pendamping pastoral, dan umat awam untuk mendukung proses sakramental ini secara benar dan penuh makna.

Prima Media

Jl Merpati No. 9 Karangmojo, Wadomartani,
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

ISBN: Proses Pengajuan